

# *Pelaksanaan* **HUKUMAN MATI**

Perspektif Hak Asasi Manusia dan  
Hukum Pidana Di Indonesia

Nelvitia Purba, SH, M.Hum., Ph.D.  
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.

ISBN : 978-623-6506-08-0





# **Pelaksanaan HUKUMAN MATI**

**Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia**

**H**ukuman mati dalam pelaksanaannya masih selalu menimbulkan pro dan kontra di Indonesia yang tidak setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati terutama dari kelompok aktivis HAM sering kali penolakan hukuman mati hanya di asaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari korban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban dari kejahatan yang berat. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia di buku ini juga di ulas teori-teori yang berkaitan dalam hukum pidana yang secara yuridisformal ada pengaturannya dalam KUHP dan undang-undang khusus seperti di dalam Undang-undang tindak pidana narkoba dan undang-undang tindak pidana korupsi.

Buku ini disusun sebagai materi pendukung dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum yang ada, Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, agar bagaimana cara yang terbaik dalam mengambil keputusan penting tentang hukum khususnya dalam penggunaan berbagai strategi di dalamnya. Melatih mahasiswa untuk menggunakan analisis dan proses strategis kemudian digabungkan dengan fungsi manajemen diharapkan mahasiswa akan dapat melihat permasalahan perusahaan secara strategis dan mengambil keputusan strategis. Semoga Buku ini sebagai bahan acuan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan pengembangan bahan ajar.



**Penerbit** : CV. AA. RIZKY  
**Alamat** : Jl. Raya Ciruas Petir,  
Puri Citra Blo B2 No. 34 Pipitan  
Kec. Walantaka - Serang Banten  
**E-mail** : [aa.rizkypress@gmail.com](mailto:aa.rizkypress@gmail.com)  
**Website** : [www.aarizky.com](http://www.aarizky.com)

ISBN 978-623-6506-08-0





---

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI**  
**Perspektif Hak Asasi Manusia dan**  
**Hukum Pidana Di Indonesia**

---



**Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**  
**Pasal 72**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI**  
**Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum**  
**Pidana Di Indonesia**

**Nelvitia Purba, SH, M.Hum., Ph.D.**  
**Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.**



**PENERBIT:**  
**CV. AA. RIZKY**  
**2020**

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI**  
**Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum**  
**Pidana Di Indonesia**

© Penerbit CV. AA RIZKY

**Penulis:**  
**Nelvitia Purba, SH, M.Hum., Ph.D.**  
**Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.**

**Desain Sampul dan Tata Letak:**  
Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, Juli 2020

**Penerbit:**  
**CV. AA. RIZKY**  
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34  
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183  
Hp. 0819-06050622, Website : [www.aarizky.com](http://www.aarizky.com)  
*E-mail: aa.rizkypress@gmail.com*

**ISBN : 978-623-6506-08-0**  
viii + 214 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

**Hak cipta dilindungi undang-undang**  
Dilarang memperbanyak Modul ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

---

---

# PRAKATA

---

---

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Buku Ajar ini bisa terselesaikan.

Buku ini disusun sebagai materi pendukung dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum yang ada, Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, agar bagaimana cara yang terbaik dalam mengambil keputusan penting tentang hukum khususnya dalam penggunaan berbagai strategi di dalamnya. Melatih mahasiswa untuk menggunakan analisis dan proses strategis kemudian digabungkan dengan fungsi manajemen diharapkan mahasiswa akan dapat melihat permasalahan perusahaan secara strategis dan mengambil keputusan strategis. Semoga Buku ini sebagai bahan acuan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan pengembangan bahan ajar.

Penyusunan Buku Ajar ini masih banyak kekurangan disana-sini, karena keterbatasan waktu. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan Buku ini. Akhir kata semoga Buku Ajar ini bermanfaat bagi pembaca.

Subang, Juli 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v	
DAFTAR ISI.....	vi	
BAB I	KEBERADAAN HUKUM MATI DI INDONESIA .....	1
A.	Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia .....	1
B.	Jenis-jenis Kejahatan-kejahatan Berat Yang Dijatuhi Hukuman Mati Di Dalam KUHP .....	3
C.	Sejarah Hukuman Mati.....	6
D.	Hukuman Mati Dalam Hukum Adat .....	12
E.	Alasan Berlakunya Ketentuan Hukuman mati Di Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia .....	29
F.	Pandangan Pancasila Tentang Hukuman Mati Di Indonesia.....	35
G.	Hukuman Mati dan KeTuhanan Yang Maha Esa.....	37
H.	Hukuman Mati dan Perikemanusiaan.....	38
I.	Hukuman Mati dan Persatuan Indonesia (Kebangsaan).....	39
J.	Hukuman Mati dan Kerakyatan (Demokrasi).....	41
K.	Hukuman mati di dalam Keadilan Sosial	42
L.	Pandangan Dari Sudut Hukum Agama Terhadap Hukuman Mati Yang Berlaku Di Indonesia .....	44



	M. Hukuman Mati Dari Pandangan Agama Kristen Di Indonesia.....	52
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA .....	55
	A. Istilah Hukuman dan Pidana Dan Pengertian Hukum Pidana .....	55
	B. Sejarah Hukuman Pidana Di Indonesia ...	61
	C. Hukum Pidana di Belanda .....	62
	D. Hukum Pidana Di Indonesia Sebelum Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 .....	63
	E. Kodifikasi Hukum Pidana.....	64
	F. Unifikasi Hukum Pidana.....	65
	G. Delik-Delik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	75
	H. Teori Tujuan ( <i>Teori Relatif, Teori Perbaikan</i> ) .....	81
	I. Teori Gabungan ( <i>Vereenigings-theorie</i> )....	83
	J. Teori Negatif.....	84
	K. Tujuan Pidana.....	84
BAB III	HUKUMAN MATI DI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....	89
	A. Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.....	89
	B. Tiga Dasar Tujuan Hukuman.....	98
	C. Hukuman Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945 .....	101
	D. Pendapat Yang Setuju Terhadap Berlakunya Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.....	107
	E. Pendapat Yang Tidak Setuju Berlakunya Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.....	111
	F. Permasalahan Hukuman Mati Di Indonesia.....	114
	G. Hukuman Mati Dari Sisi Pandangan Hak Asasi Manusia.....	116

	H. Ketentuan hukuman mati Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.....	122
	I. Menyesuaikan Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia .....	125
	J. Kesesuaian Ketentuan Undang-undang Nasional tentang Hukuman Mati Dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.....	136
BAB IV	ANALISIS.....	143
	A. Prosedur Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan-Kejahatan Yang Berat Dalam Upaya Untuk Mengurangi kejahatan-kejahatan berat Di Sumatera Utara .....	143
	B. Prosedur Pengajuan Grasi Kepada Presiden Baik Tahap I Maupun Tahap II Untuk Menunda Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Matidi Sumatera Utara.....	165
	C. Penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penerapan Hukuman Mati Dalam Upaya Untuk mengurangi Tingkat Kejahatan-Kejahatan Di Sumatera Utara.....	174
BAB V	PENUTUP .....	191
	A. Kesimpulan .....	191
	B. Saran .....	192
	DAFTAR PUSTAKA .....	194
	GLOSARIUM .....	207
	DAFTAR SINGKATAN .....	213
	TENTANG PENULIS .....	214

# BAB I

## KEBERADAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

### A. Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia

Keberadaan hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan kontraversial. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya, dimana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta negara-negara lainnya seperti : Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dsb, namun ada pula negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti Rusia<sup>1</sup>. Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Tidaklah benar argumentasi kelompok yang kontra hukuman mati yang mendominasi dewasa ini, karena penganut pandangan yang pro hukuman mati tidak kalah banyaknya. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 negara bagian hanya 12 negara bagian yang tidak memberlakukan pidana mati, dan 38 negara bagian masih mempertahankan pidana mati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nelvitia Purba, *Perkembangan Konsep Pidana Mati Di Indonesia*, Pascasarjana Univ. Sumatera Utara, 2003

<sup>2</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum) , Prenada Media Group, 2008, hal. 32



Seyogianya disadari bahwa kampanye-kampanye kelompok anti “ Pidana mati” yang menyatakan bahwa di negara-negara Barat pidana mati sudah dihapuskan, ternyata tidak benar. Di Amerika Serikat yang dijuluki “ *The leading democracy in the world* “mayoritas rakyatnya sekitar 70 % masih sangat mendukung hukuman mati. Sebagian besar Presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerapan pidana mati, termasuk diantaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. Di negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan, karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Negara Malaysia selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat seperti pengedar narkoba. Sampai sekarang terdapat sekitar 90 negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana mati.<sup>3</sup>

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya yaitu :

1. Pemberi hidup
2. Jiwa, roh

Sedangkan kata jiwa artinya antara lain :

- a. Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.

---

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Prenada Media Group, 2008, hal. 33

b. Seluruh kehidupan bathin manusia

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia.<sup>4</sup> Untuk mencegah jangan terjadinya kekeliruan, agar jangan ada terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat menyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya. selain seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa, juga si terdakwa sendiri telah mengakui seluruh kejahatannya.<sup>5</sup>

Terhadap pelaksanaan hukum<sup>6</sup>an mati ini mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

## **B. Jenis-jenis Kejahatan-kejahatan Berat Yang Dijatuhi Hukuman Mati Di Dalam KUHP**

Hukuman mati ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

- a. Makar (aanslag) ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: makar adalah satu kesalahan dengan niat untuk membunuh Presiden atau Wakil presiden Indonesia, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- b. Pembunuhan Direncanakan ditegaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.

<sup>5</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum) , Prenada Media Group Jakarta, 2008, hal. 77

<sup>6</sup>SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika Jakarta, 2002, hal.. 77



Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.<sup>7</sup>



Kejahatan Korupsi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang melanggar undang-undang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum penjara dengan penjara seumur hidup atau hukum penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 1. 000. 000. 000,00 (satu milyar rupiah) , kejahatan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dijatuhkan.

---

<sup>7</sup> Majda El Muhtaj, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, 2005.



2. Kejahatan Genosida, Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau j dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.



3. Kejahatan Kemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. 6. Mobilisasi Anak dalam pengedar Narkotika, Hal ini diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak-anak yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau pengedar Narkotika dan atau Psikotropika, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000 (lima ratus juta) dan paling minimal lima puluh juta rupiah.<sup>8</sup>



Dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang nomor. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman mati dibenarkan kecuali pada anak-anak fasal 66, berbunyi hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan untuk pelaku hukuman mati yang masih anak-anak.

## C. Sejarah Hukuman Mati

### 1. Sejarah Hukuman Mati Di Dunia

Hukuman mati menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah undang-undang dunia. Sejak kapan hukuman mati itu dikenakan dalam peradaban manusia? Dari siapa pertama kali muncul ide untuk pengamalan

---

<sup>8</sup> Majda El Muhtaj, *Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, tahun 2011

hukuman mati itu, dan bagaimana amalannya di Indonesia?

Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, yang jelas, hukuman mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada masa itu ada 25 macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati<sup>9</sup>.

Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 Sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. Selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas.

Gerakan menghapuskan hukuman mati, populer dengan sebutan abolisionis, muncul pada tahun 1767. Gerakan itu terinspirasi esai "*On Crimes and Punishment*" yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang.

Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dihapuskan

Negara Pennsylvania, Amerika Syarikat, secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak melaksanakan hukuman mati. Pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di AS. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui

---

<sup>9</sup>Adhi, 2007, *Hukuman Mati ditengah Perdebatan*, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/hukuman-mati-pro-atau-kontra/>, diakses pada tanggal 9 juli 2009

*Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di Eropah dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara italichs tidak pernah dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi hak asasi manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke semasa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancung, digilas, disalib, atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini pelbagai bentuk hukuman mati terdapat di setiap tempat. Pada umumnya dilakukan untuk menjadi tontonan di depan umum. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri pun boleh dihukum mati.





Pada akhir abad ke-18 hukuman mati di depan umum dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli Hukum Pidana mulai mencari cara pelaksanaan yang lebih "manusiawi". Yaitu cara yang "lebih manusiawi" digunakan semasa Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher yang akan dihukum mati.



Inggris melaksanakan hukuman gantung. Caranya seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yaitu dengan melontarkan pelaku hukuman mati dari suatu ketinggian.



Amerika Serikat pada tahun 1800 mengembangkan cara yang lebih "manusiawi", yaitu dengan kursi listik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" kerana pelaku hukuman mati tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan.

Sebelumnya di Amerika Serikat dilakukan dengan gantung atau memancing pelaku hukuman mati dengan pedang ataupun melempari pelaku hukuman mati dengan batu (rajam) hingga kalah.



Di Republik Rakyat China hukuman mati di khalayak ramai masih dilaksanakan, terutama untuk para korupsi, dilakukan oleh regu tembak. di depan umum mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi orang banyak. Sehingga China tahun 2006 tercatat sebagai negara yang paling banyak menghukum pelaku hukuman mati. Data resmi menyebutkan 1. 100 naapidana yang dilakukan hukuman mati dihukum tahun lalu. Di belakang China, diikuti Iran (177) , Pakistan (82) , Iraq (65) , Sudan (65) , serta Amerika Serikat (53) .



Ada 93 buah negara, termasuk Indonesia, hingga kini masih menjalankan hukuman mati.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan oleh penulis bahwa hukuman mati telah dilaksanakan di negara-negara yang ada didunia sejak lama,tujuannya untuk mencegah supaya orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut demi melindungi korban kejahatan dan untuk memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

## **2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia**

Sebelum 17 Agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya dengan menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain:

### **a. Hukuman Pokok terdiri dari:**

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman potong anggota badan yang bersalah
- 3) Hukuman denda
- 4) Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa

### **b. Hukuman Tambahan terdiri dari:**

- 1) Tebusan
- 2) Penyitaan

Dari beberapa bentuk-bentuk hukuman perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusahaan yaitu pencurian, membegal, menculik, kawin sumbang (kawin semarga) meracuni dan menenung<sup>10</sup>.

Pada saat penjajahan bermula di Indonesia, penduduk Indonesia masih tetap melaksanakan hukum adat masing-masing daerah. Kemudian hukum adat ini di dalam beberapa hal diberlakukan hukum penjajahan.

Alasan-alasan melaksanakan hukum penjajahan adalah :

- a. Sistem-sistem pada hukum Adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada kalanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian;
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang harus diberikan hukuman<sup>11</sup>.

#### **D. Hukuman Mati Dalam Hukum Adat**

Di dalam membicarakan Hukuman mati dalam hukum adat maka harus ditinjau terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana masa kini. Hukuman mati sudah lama dikenakan bagi masyarakat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis diantaranya plakat (batu bertulis) tertanggal

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah & Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia, hal. 59

<sup>11</sup>SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

22 April 1808<sup>12</sup>, Mahkamah diperkenankan menjatuhkan hukuman yaitu :

1. Dibakar hidup pada suatu tiang



2. Dimatikan dengan menggunakan keris



3. Dicap bakar

4. Dipukul

5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.



---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan di Masa depan*, Ghalia Indonesia, 1985



Hukum adat dahulu, mengenakan hukuman mati, dengan pelaksanaan yang kejam seperti di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Ketika Sultan berkuasa di sana, yang dapat dijatuhkan lima jenis hukuman yang utama antara lain :

- 1) Tangan dipotong (pencuri)
- 2) Dibunuh dengan lembing
- 3) Dipalang di pohon
- 4) Dipotong daging dari badan penjahat (sajab)
- 5) Ditumbuk kepala penjahat di lesung<sup>13</sup>

Di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka (pemerintah di Sulawesi) berkuasa sekutu VOC (Syarikat Hindia Timur Belanda) yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, penjahat yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan kekuasaannya seperti La Sunni (seorang raja setempat) , di pancung kepalanya, kemudian kepala itu diletakkan diatas baki dan di perhadapkan kapada Aru Pelaka sebagai telah dilaksanakan.<sup>14</sup>

Sistem penghukuman dalam plakat (batu bertulis) masih berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya hukum pidana yang terkenal dengan nama *Intermaire strafbepalingen* LNHB 1848 Nr. 6 fasal 1 dari peraturan ini meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, terkecuali beberapa perubahan dalam hukuman penjara, yang penting ialah hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang ganas seperti menurut plakat (batu bertulis) 22 April 1808, tetapi dengan hukuman gantung.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mr. Drs. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960, p. 20.

<sup>14</sup> Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palaka*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, p. 243.

<sup>15</sup> Scepper, “*Het Nederlands Indich Strafstel*”. T. 152. P. 51.



Hukum pidana tahun 1915 diberlakukan, hakim pidana pada Mahkamah negara tidak dapat memakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai dapat dihukum, tetapi ukuran kejahatandapat terikat oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kita kenal masa kini dirasakan perlu diadakan kodifikasi yang baru di lapangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan berdasarkan kepada hukum adat.

Di Aceh seorang isteri yang melakukan zina dibunuh. Pada zaman dahulu Sultan berkuasa menjatuhkan beberapa bentuk hukuman yang khusus: pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan lembing badan yang dihukum, menumbuk kepala penjahat dalam lesung.<sup>16</sup>

Di Gayo hukuman penjara menggantikan hukuman mati. Kalau seseorang dengan sengaja membakar desa, maka harta semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya dibalas supaya jangan lagi melakukan hal itu. Pencuri, penculik-penculik, pembunuh-pembunuh dan penghianat di mana-mana mereka diketemukan dapat saja ditembak mati, sekalipun dia di pesta. Ini bermakna sudah ada pelaksanaan pembalasan terhadap pembunuh.<sup>17</sup>

Di Batak jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk

---

<sup>16</sup> Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, 1893-1894, hal. 134

<sup>17</sup> J. G. Vergouwen, *Het Recht der Toba Bataks*, 'S-Gravenhage: 1933, hal. 470.

dilaksanakan hukuman mati.<sup>18</sup> Berzina dengan seorang isteri raja, kesalahan penjahat dikenakan hukuman mati.<sup>19</sup> Sistem perkahwinan di Batak eksogami hal ini sangat ditaati. Dahulu kala orang yang melanggar perintah ini dihukum mati.<sup>20</sup>

Di Minangkabau dari Datuk Ketemanggung di kenal sebagai undang-undang balas membalas, sesiapa yang pernah mencurahkan darahnya. Bila "bangun" (pembeli darah) itu tidak dapat dibayar oleh famili atau suku penjahat maka penjahat itu boleh dibunuh. Hukuman dilaksanakan di muka umum pada suatu tempat di negeri itu di khalayak ramai. Kepala dibalut seperti sorban kemudian di ikat pada tiang yang harus melaksanakan ialah "mamak" atau salah seorang keluarga dari yang dibunuh, dengan cara, si pendendam harus menarik "tandak" dengan keris terhunus di muka pelaku kejahatan dan kadang-kadang memberi tusukan kepada si penjahat itu. Jika jiwa si pendendam sudah panas, maka barulah ia boleh memberikan tikaman yang menentukan pada bagian batang leher sebelah kiri.

Keluarga yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka "Dubalang" yang menjalankan tugas tersebut, ini dinamakan talio<sup>21</sup> Penjahat-penjahat pembunuhan dikenakan sistem solidaritas, ini berarti keluarga yang berulang berkewajiban membayar jika tidak berakibat dengan kematian dari korban kejahatan.

Peraturan-peraturan berbunyi *djoko basmehiduiq djoko tak basme mati* artinya jika orang tidak punya emas harus mati. Jika keluarga korban kejahatan tidak menuntut hukuman mati maka hukuman badan diterapkan dengan penjahat dijadikan hamba atau digadaikan pada keluarga si

---

<sup>18</sup> Junghuhn, *Die Battaklander auf Sumatera*, Berlin, hal. 1847

<sup>19</sup> Mr. F. O. E. Van Ossenbruggen, *Opstellen over Adatrecht*, 1926, hal. 456.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 42.

<sup>21</sup> G. D. Willeneck, *Het Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers*, Leiden, hal. 1909

terbunuh.<sup>22</sup> Di sini ternyata banyak sekali hukuman itu mempunyai watak perdata antara lain :<sup>23</sup>

Jawa (Tengah, Timur, dan Madura) Penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon, ini dianggap penjahat yang dapat dihukum mati, sekiranya penculikan itu terjadi di luar kawasan Cirebon, maka hukuman mati tidak di jalankan tetapi disiksa berat.

Zaman Yaya Prasiyaga (pemerintahan di Jawa) hukuman mati hanya di jalankan apabila dengan sengaja melukai sampai mati.<sup>24</sup> Undang-undang adat Djawa Nawolo Pradoto memperuntukkan aluning Surjono sebagai kejahatan yang tidak terampun. Termasuk di dalam kategori kejahatan ini adalah perkahwinan sumbang hukumannya adalah hukuman mati dan bukan denda.<sup>25</sup>

Di Bali perkahwinan sumbang dahulu dihukum mati sekarang diganti dengan buang negeri selama 10 tahun.<sup>26</sup> Perkahwinan sumbang ialah bersetubuh dengan istri dari pendeta (ahli agama) rumah, kakak atau adik perempuan dari pendeta (ahli agama) istri dari gurunya, saudara perempuan bapaknya, saudara perempuan ibunya, istri pamannya atau dari pihak bapaknya atau pihak ibu baik lebih tua maupun lebih muda dari orang itu, saudara perempuan dari nenek atau dari kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu istrinya/menantunya mertuanya perempuan atau laki-laki anak cucunya dari saudara laki-laki atau perempuan. Hal ini menyebabkan celaka atas marga (keturunan) dari orang yang melakukannya, mereka itu harus dihukum mati dengan

---

<sup>22</sup>A. L. Van Hasselt, *Midden Sumatera*, 1882, hal. 232.

<sup>23</sup> Prof. G. A. Wilken, op. cit., hal. 451.

<sup>24</sup> Pepakem Tjirebon, p. 54.

<sup>25</sup> Prof. G. A. Wilkem, Op. cit., hal. 456

<sup>26</sup> V. E. Korn, *Het Adatrecht van Bali*, 's-Gracenhage, Leiden: 1932, hal. 437.

dilemaskan di dalam laut, kerana mereka tidak layak menerima upacara pengebumian yang terhormat.<sup>27</sup>

Umumnya hukuman terhadap penjahat berat amat keras, apakah perkahwinan sumbang merupakan kejahatan yang berat terhadap kaisar dan seterusnya terus dihukum mati. Yang bersalah itu dibunuh dengan keris atau kaki diikat kemudian dibuang ke laut. Terutama perkahwinan sumbang yang sering terdapat di Bali, hukumannya sangat keras. Pernah anak seorang raja dihukum mati dengan cara dibuang ke laut. Kejahatan mencuri juga boleh menyebabkan hukuman mati, umpamanya kalau barang curian pusaka dari raja.<sup>28</sup>

Hukuman-hukuman yang kejam telah diganti misalnya hukuman mati dengan jalan di buang ke laut, dibakar, ditikam dengan keris.<sup>29</sup> Biasanya dalam keputusan ditetapkan bagaimana hukuman mati akan dillaksanakan. Cara dilaksanakan hukuman mati itu tergantung dari kemauan dari dewa yang telah dihina, karena harus dibayar dengan suatu nyawadari korban.

Kejahatan yang dilakukan terhadap Brahma Batara Baruna (Dewa Laut) , maka hukuman mati dilaksanakan dengan di buang ke laut, (mararung, mapulang kapasih, labuh batu, lima bahakem ring telenging samudera). Seorang wanita lupa kastanya kerana kesalahan, maka akan dikutuk dari cendana dan dahulu dikorbankan kepada Brahma dengan kata lain dibakar.<sup>30</sup>

Di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dihukum mati dengan jalan di benamkan di dalam air.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> F. A. Iierfrinch, "*De Resindentie Bali en Lombok na het jaar 1894*, Verhandelingen Indisch Genootschap, 30 Desember 1902, Geschriften van Amsterdam 1927, hal. 187.

<sup>28</sup> R. Van Eck, "*Schets van het eiland Lombok*", Tijdschrift Bataviaasche Genootschap,

<sup>29</sup> Adatrecht Bundel, XV, hal. 24-25

<sup>30</sup> V. E. Korn, Op. cit., p. 655

<sup>31</sup> E. Parelæ, *Etnografische Beshrijving der Dajaks*, hal. 142.

Di Sulawesi Tengah seorang wanita yaitu seorang bangsawan yang berhubungan dengan seorang pria betua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dihukum mati.<sup>32</sup>

Di Sulawesi Selatan kesalahan pemberontakan terhadap pemerintah, sekiranya pelaku kejahatan enggan pergi ke tempat pembuangannya maka ia boleh di bunuh oleh setiap orang.<sup>33</sup> Untuk semua kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dihukum mati.<sup>34</sup>

Di daerah Bugis Makassar bentuk-bentuk dilaksanakan hukuman mati antara lain :

1. Dikuburkan setengah badan hidup-hidup di samping sebuah masjid, kemudian dilontar dengan batu sampai mati.
2. Melakukan zina.

Cara yang demikian diatas sudah tidak lagi dilaksanakankan di Sulawesi Selatan. Di Pulau Bonerate pencuri-pencuri dihukum mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian dijemur di panas matahari sehingga mati.<sup>35</sup> Matthes menceritakan bagaimana kejarnya hukuman mati dijalankan, pada suatu waktu seorang ratu di pedalaman ramah menyuruh dipijak dayang-dayangnya sampai mati kerana terlalu dekat pada suaminya.

Hukuman potong kepala selalu terdapat di Tanah Toraja, namun jarang sekali terjadi pada orang Bugis Makassar. Biasanya hukuman yang dilaksanakan ialah menusuk dengan tombak, mencekik, di mana yang bersalah kepalanya dibalik kebelakang kemudian ditarik dengan tali dari samping. Pada umumnya hukuman yang biasa ialah membunuh dengan keris. Hukuman mati yang dilaksanakan dengan di benamkan di dalam air biasanya pada pelaku

---

<sup>32</sup> Prof. Wilken, op. cit., hal. 216

<sup>33</sup> Adatrecht Bundel, XV, hal. 354

<sup>34</sup> Ibid, p. 228

<sup>35</sup> Ds. H. Van Den Brink, *Benjamin Frederik Matthes zijn leven en Arbeid in dienst van Het Nederlandshe Bijbelgenootschap*, Amsterdam: 1943, hal. 370



kejahatan mukah<sup>36</sup> dan perkawinan sumbang. Sekarang dilaksanakan hukuman mati itu sesuai dengan kemauan dari daerah masing-masing.<sup>37</sup> Jika budak yang membunuh, ia harus dibunuh tetapi apabila seorang membunuh budak, ia cuma di denda.

Seorang merdeka membunuh seorang raja di atas kapal tetapi anak nakhoda yang mengadilinya tidak memberikan keputusan hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya menjatuhkan hukuman denda saja, maka anak nakhoda tidak dapat dihukum kerana hal itu.

Di daerah Wajo seorang raja yaitu Aru Padali dari Tempe menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang mencuri sarung dengan jalan menikamnya dengan keris.<sup>38</sup> Menurut Latoa terdapat 11 hal sehingga seorang boleh dijatuhi hukuman mati yaitu :

- 1) Memasuki kamar tidur seorang wanita sedang suaminya bepergian
- 2) Menggoyangkan tiang negara, ialah membunuh terhadap raja dan pembantu-pembantu adat.
- 3) Mengacaukan rapat adat
- 4) Menerangi gua, ialah menunjukkan tempat persembunyian raja (berkhianat)
- 5) Mematahkan lidah, ialah dengan sengaja melanggar perintah-perintah raja.
- 6) Melakukan *zina* dengan ratu
- 7) Mengotori tanah, ialah berbuat cabul.
- 8) Menutup jalan air, ialah merusakkan pendapatan raja
- 9) Membelakangi, ialah menyalahgunakan nama raja untuk melakukan kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.

---

<sup>36</sup> Mukah Yaitu melakukan senggama atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri, lihat lebih lanjut *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985

<sup>37</sup> Ibid, hal. 371.

<sup>38</sup> Ds. H. Van den Brink, loc. cit

- 10) Mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja
- 11) Bekerjasama dengan musush di luar negeri terhadap raja didalam negeri.<sup>39</sup>

Di Nias hukuman mati dijalankan oleh orang yang tunduk dan bukan oleh orang yang hendak membalas dendam.<sup>40</sup> Seorang (si pendendam) akan membunuh si pembunuh di mana saja dia bertemu. Hal ini adalah agak aneh dalam hubungan-hubungan politik<sup>41</sup>, tetapi biasa dipakai dalam hubungan/peraturan-peraturan adat.

Pada hal-hal tertentu adat juga mengenal hukuman mati tetapi sekarang banyak dipakai pendirian-pendirian yang agak lunak, sehingga dipakai saja penuntutan sipil.<sup>42</sup>

Orang Nias jatuhnya putusan diberikan tiga hari tempoh kepada keluarga terhukum, untuk mengumpulkan wang sebagai harga darah. Jika mereka tak membayarnya dalam

---

<sup>39</sup> Ds. H. Van den Brink, loc. Cit.

<sup>40</sup> Prof. Wilken, Op. cit., hal. 456

<sup>41</sup> *Politik adalah kebijaksanaan/upaya meniti permasalahan dengan menggunakan akal sehat untuk mencapai sesuatu sasaran yang sebelumnya belum cukup jelas ataupun sudah lama. Lihat lebih lanjut Peristilahan Hukum dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985*

*Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, penanggulangan dilakukan dengan menggunakan pidana sebagai sarana dan tanpa menggunakan pidana, Undang-undang kejahatan dapat dipandang sebagai kontrol sosial khususnya dalam menanggulangi kejahatan, sudarto membagi dua: 1. Politik Kriminal dalam arti sempit yaitu segala usaha untuk menanggulanngi kejahatan, 2. Politik Kriminal dalam arti luas meliputi usaha yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan dari Badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut dalam masyarakat, politik hukum ialah kebijakan dari negara melalui dari Badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendakidan diperkirakan bisa untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lihat lebih lanjut Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo Persada, 2011*

<sup>42</sup> Pror. Wilken, op. cit., hal. 452

tempo tiga hari, maka hukuman mati dilaksanakan. Dia bukan lagi keluarga yang mengatur tetapi dengan perantara campur tangan kekuasaan umum.<sup>43</sup>

Di Kei bahwa seseorang membunuh diri kerana sihir, maka hukuman mati atau pembuangan segera dijalankan dan tidak ada harapan untuk mendapat pengampunan.<sup>44</sup>

Di Timor-Timor diamalkan hukuman mati ditetapkan sendiri oleh keluarga yang terbunuh. Dibenamkan di dalam air, ditombak, diperangi atau dengan pentung.

Hukuman mati juga dijalankan terhadap tukang sihir, demikian juga keluarganya. Orang yang kedapatan melakukan zina, dapat dibunuh oleh suaminya. Dan jika kejahatan zina itu baru kemudian diketahui maka yang dikenakan hukuman mati ialah si laki-laki yang dianggap paling bersalah. Pembunuhan dibalaskan dengan hukuman mati, tetapi dibolehkan bahwa yang bersalah hanya membayar denda yang banyak. Hukuman mati hanya boleh diganti dengan denda kalau keluarga mangsa menerimanya.<sup>45</sup>

Hukuman mati sekarang jarang dilaksanakan pada bangsa Timor dari Amarasi, tetapi terhadap tukang sihir tetap dijalankan.<sup>46</sup> Hukuman mati dijalankan kepada orang yang melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pencurian dalam rumah raja dan pelanggaran kesusilaan dalam kraton.

Hukuman mati dilaksanakan dengan jalan menikam dengan keris, dirajam atau dibenamkan didalam air.<sup>47</sup> Yang

---

<sup>43</sup> Prof. Wilken, op. cit., hal. 452

<sup>44</sup> Jhr. B. C. C. M. M. Van Suchtelen, *Endeh (Flores)*, *Mededelingen Encyclopedisch Bureau*, 26 (1921), hal. 207.

<sup>45</sup> J. K. Wijngaarden, 'Savoenesche Straffen' *Mededelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap* 38, 1894, hal. 207.

<sup>46</sup> H. T. C. Ten Kate, "Verslag eener reis in de Timor groepen olynésie": *Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap*, XI 1894, p. 343

<sup>47</sup> J. E. Jasper, "Het eiland Sumbawa en zijne bevolking" *Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur*, 1907, hal. 125

dihukum mati ialah orang yang sudah melakukan kejahatan dan harus dihukum mati.<sup>48</sup>

Di Ambon dan Maluku terdapat hukum adat yang hampir semua perbuatan kejahatan yang dapat dibayar dengan denda. Hanya kejahatan yang amat berat yang dihukum mati, kerana kepala-kepala kurang bebas maka hukuman-hukuman yang sudah diputuskan biasanya tidak dilaksanakan.<sup>49</sup>

Di kepulauan Aru orang yang membawa senjata, kesalahan zina membayar denda dan dihukum mati. Pembunuh harus dibunuh oleh keluarga terbunuh. Apabila sanggup membayar ganti rugi berupa piring emas, rantai yang berharga sama dengan piring emas, mutiara sama dengan 50 buah *souverings* dan lola atau gigi gading harga sama dengan 3 buah piring emas, papan putar dari tembaga harga sama dengan *souverings* dan lola atau gigi gading harga sama dengan 40 buah atau 50 buah *Souverings* dia dapat dibebaskan.<sup>50</sup>

Di kisar ada tiga tingkatan yaitu:

1. Bangsawan
2. Rakyat
3. Budak

Perikatan antara seorang wanita dari golongan tinggi dan pria golongan rendah dapat dihukum mati, tetapi kalau laki-laki harus kawin dengan wanita tidak apa-apa.<sup>51</sup> Di Ternate keputusan hukuman mati dapat diganti dengan denda uang, denda itu separuhnya dibagi antara orang yang hadir disidang.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> H. M. M. Mennes, "*Enige Aantekeningen over de onderafdelin Manggarai op het eiland Flores*" II, Koloniaal Tijdschrift, 20, 1931, hal. 113-114

<sup>49</sup> F. J. T. Sachse, *Het eiland Seram en Zijne bewoners*, Leiden: 1907, hal. 113-114

<sup>50</sup> J. C. F. Riedel, *De Sluik en Kroesharige rassen tusch en Celebes en Papua*, 's-Gravenhage 1886, hal. 259

<sup>51</sup> Rimney, *Lonaciene Sous-recidence de Kisser Revue*

<sup>52</sup> Adatrecht Bundel XVI, hal. 6

Hilman Hadikusuma<sup>53</sup> menyebut beberapa kejahatan adat di Lampung yang boleh dijatuhi hukuman mati. Kejahatan-kejahatanyang dihukum matiantara lain:

1. Jika kerabat siterbunuh mendakwa, maka terlebih dahulu diperiksa pangkat kedudukan siterbunuh dan sipembunuh untuk dapat menghitung tepung bangunnya (hukuman terhadap pembunuh). Jika pembunuh ternyata tidak boleh memenuhi, maka pembunuh harus di bunuh sampai mati. Tetapi hukuman tersebut dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan kerana sayang pada pembunuh, yang demikian bilamana pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada kerabat si terbunuh untuk penyelesaiannya dengan maksud tercapai perdamaian diantara kerabat dua pihak dengan saling memaafkan dunia dan akhirat.
2. Kejahatan, perbuatan zinah yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan manantu atau sebaliknya. hukuman dibunuh atau dibuang
3. Berzinah dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi kerana si wanita tidak mau tetapi kerana dipaksa, maka semua denda dibayar oleh si pria. Jika si pria tidak mau membayar dendanya, maka ia harus dibunuh sampai mati

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa pelaku kejahatandapat dibunuh tanpa melalui proses dan orang yang membunuh si pelaku tersebut tidakdapat dihukum.

Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :

1. Pembunuhan dilakukan terhadap orang yang merupakan perampok di dalam pekarangan rumah atau di dalam pekarangan rumah atau masih dalam jarak tiga depan dari sisi rumah, maka si pembunuh tidak dapat dihukum
2. Seseorang membunuh pelaku kejahatan yang sedang berada dalam rumah, maka tiada dihukum.
3. Seseorang lelaki masuk ke dalam rumah orang lain, dengan maksud yang nyata hendak berbuat kejahatan dengan istri atau anak gadis yang empunya rumah, dan

---

<sup>53</sup>Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung 2004

tertangkap dalam rumah itu lalu dibunuh, maka tiada dijadikan perkara<sup>54</sup>

Pendapat Penulis mengemukakan bahwahukum adat Aceh sampai Irian ini menunjukkan kepada kita bahwa hukuman mati dilaksanakan oleh semua suku. Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, hukuman mati telah ada di Indonesia. Bukanlah penjajah Belanda dengan W. v. S. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mulai memperkenalkan hukuman mati itu kepada bangsa Indonesia.

Dalam perundang-undangan Majapahit hukuman mati telah dikenal. dalam perundang-undangan Majapahit jenis-jenis hukuman yaitu :

A. Hukuman Pokok

1. Hukuman mati
2. Hukuman potong anggota badan yang bersalah
3. Hukuman denda
4. Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

B. Hukuman Tambahan

1. Tebusan
2. Penyitaan

Yang boleh dijatuhkan hukuman mati yaitu: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuh, yaitu pencurian, membegal, menculik, berkahwin wanita larangan, meracuni dan menenung.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hukuman mati mengikut berbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama dan bangsa, oleh itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga kini.

Setelah tanggal 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) berlaku Hukum Pidana bagi golongan Eropah maupun

---

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, S. H., *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 44, 45, 102, 103.



yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia, walaupun belum dapat terlaksana.

Tiga macam lingkungan Hukum atau lingkungan Pengadilan antara lain<sup>55</sup>:

- a. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setiap orang;
- b. Peradilan Swapraja;
- c. Peradilan Pribumi.

Peradilan pemerintah digunakan Hukum Pidana dari Belanda, sedangkan peradilan Swapraja pribumi Hukum Adat.

Indonesia kemudian beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Dimasa Undang-undang No. 1 Tahun 1942 berlaku bahwa Undang-undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuat kuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bala tentara Jepang.

Indonesia menngumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden nomor. 2 tahun 1945 peraturan-peraturan Pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenakan bentuk-bentuk hukuman berdasar pada Pasal 10 yaitu:

Hukuman Pokok terdiri dari:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara

---

<sup>55</sup>SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta



### 3. Hukuman Kurungan



### 4. Hukuman Denda



## Hukuman Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu Pengumuman keputusan hakim.

Pelaksanaan hukuman<sup>56</sup> mati diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan hukuman

---

<sup>56</sup>Hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis orang yang telah melanggar undang-undang Pidana, menurut filsafat tujuan hukuman itu antara lain: a. Pujangga Jerman mengatakan hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno siapa yang membunuh harus dibunuh, pendapat ini biasa disebut dega teori pembalasan, b. Pujangga Feurbach antaranya berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori ini biasa disebut “Theorie mempertakutkan” (*Afchrikkinnstheorie*) c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan teori ini biasa disebut “Theorie memperbaiki” (*verbeteringstheorie*) d. Selain dari pada itu ada pujangga-pujangga yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut theorie yang biasa disebut “Theorie gabungan” Undang-Undang membedakan dua macam hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok “Cumulatie” lebih dari satu hukuman pokok tidak dierkenankan. Akan tetap dalam tindak pidana ekonomi (Undang-undang Darurat No. 7/1995/dan tindak kejahatan subversi (Penpres No. 11/1963) cumulatie hukuman denda yang dijatuhkan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda.

Selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (lihat Fasal 35) dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian lihat lebih lanjut R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Kejahatan, Politea Bogor, hal 36

Putusan adalah Putusan Mahkamah yang memuat pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penghukuman atau bebas atau lepas dari segala tuntutan undang-undang. Lebih lanjut lihat Peristilahan Hukum Dalam Praktek, kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985

mati) di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor. 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah undang-undang Pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.

### **E. Alasan Berlakunya Ketentuan Hukuman mati Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Terdapat beberapa alasan adanya ketentuan hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia antara lain :

1. Alasan Berdasarkan Faktor Ras
2. Alasan Berdasarkan Faktor Ketertiban Umum;
3. Alasan Berdasarkan Hukum Pidana Dan Kriminologi.<sup>57</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi<sup>58</sup>.

#### **Ad. 1 Alasan Berdasarkan Faktor Ras**

Sejarah telah membuktikan bahwa yang perlu diperhatikan, pandangan yang keliru telah terjadi dikemukakan bahwa orang pribumi tidak dapat dipercayai, bahwa mereka ketika diminta keterangan sering berbohong di Pengadilan<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press.

<sup>58</sup> Asas Konkordansi yaitu memberlakukan undang-undang yang ada di Belanda di berlakukan sama di Indonesia kerana Indonesia merupakan jajahan Belanda, Lihat Lebih lanjut Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985

<sup>59</sup> J. E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Rencana*, Setara Press Malang.

Padahal sesungguhnya Aparat Penegak Hukum Belanda yang belum menguasai bahasa Melayu (bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa daerah setempat yang merupakan bagian dari negeri di Indonesia. Ketergantungannya pada penterjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu dan mereka belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial dan struktur masyarakat pribumi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Dengan kurang memadainya suatu undang-undang acara Pidana dan tanpa adanya pembela atau penasehat hukum untuk orang pribumi, maka tidaklah tercegah kemungkinan timbulnya gambaran dan anggapan yang keliru para saksi pribumi suka memberikan kesaksian palsu.

Prasangka dari para sarjana hukum Belanda dalam uraian ini beberapa antara lain : Simons,<sup>60</sup> Kruseman,<sup>61</sup> Kleintjes<sup>62</sup> dan Enthoven<sup>63</sup>. Beliau memberikan gambaran bahwa ketika diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dikenal sekarang ini dengan berbagai tambahan dan perubahan, tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempertahankan hukuman mati. Simons mengemukakan bahwa alasan utama untuk tetap mempertahankan hukuman mati adalah sifat yang menakutkan dari hukuman mati tersebut, yang merupakan dasar pertimbangan untuk mempertahankan hukuman mati di dalam keadaan yang luar biasa sebagai suatu tindakan darurat, dimana pada waktu menerapkan hukuman mati dapat dibenarkan, dan dapat

---

<sup>60</sup>Simons, 1919, *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*.

<sup>61</sup>Kruseman, 1902, *Beschhouwingen Over Het Ontwerp wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlansch Indie Proefsschrift*, Lourena Coster, Haarlem.

<sup>62</sup>Klentjes, 1910, *Wenschelijkheid Der Afschaffing Van De Doodstraf In Het In Algemeene Verorderingen Neergelegde Burgerlijk Strafrecht Von Ned-Indie*, Indisch Genootschap.

<sup>63</sup>Enthoven, 1918, *De Handhaving Van De Doodstraf In Het Nieuwe Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*, De Ver Wachting Batavia.

diterima di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kruseman 19 berpendirian bahwa orang-orang pribumi mudah percaya, bahkan menerima kebohongan sebagai kebenaran.

Menurut Kruseman, memori penjelasan tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana Eropah yang hanya berlaku untuk orang Eropah di Indonesia pada waktu itu (1866-1915) mengemukakan bahwa ketentuan untuk mempertahankan hukuman mati. Seperti juga Simons, Kruseman melihat hukuman mati hanya sebagai wewenang darurat (*kekuasaan dalam keadaan terpaksa/mendesak*). .

Menanggapi memori penjelasan tentang W. v. S. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Eropah, Kruseman selanjutnya membandingkan sifat-sifat orang Belanda, orang Indo-Belanda, dan orang pribumi, dan berpendapat bahwa orang Belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh beliau, bahwa meskipun orang-orang Indo-Belanda memiliki darah pribumi cukup banyak di dalam tubuh mereka, jelas mereka tetap tidak sama dengan orang-orang pribumi. Oleh itu, Kruseman berpendapat bahwa, memori penjelasan menyimpulkan bahwa orang Indo-Belanda dapat mempengaruhi orang-orang pribumi untuk mengorganisasikan kelompok perampok dan pembunuhan Direncanakan.

Tidaklah masuk akal bahwa orang-orang Indo-Belanda akan mempengaruhi orang-orang pribumi bilamana terjadi perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia pada waktu itu. Setelah menanyakan mana bukti-buktinya, Kruseman menyatakan keheranannya. Kalau benar orang-orang Indo-Belanda itu terlibat di dalam usaha-usaha mempengaruhi orang-orang pribumi untuk mengorganisasikan kelompok perampok dan pembunuhan berencana, mengapa perbuatan-perbuatan itu tidak dijadikan perbuatan-perbuatan kejahatan dan dijatuhi hukuman mati.

Mempertahankan hukuman mati terhadap orang-orang Eropah di Indonesia pada waktu itu, yang kemudian



meneruskannya serta menerapkan terhadap orang-orang pribumi, dengan sendirinya menimbulkan berbagai tafsiran. Winckel umpamanya, menulis dalam bukunya yang berjudul “*Weekblad van het Recht* “ bahwa hukuman mati memang sangat diperlukan untuk orang-orang pribumi. Tetapi kalau ditafsirkan lebih lanjut bahwa dengan demikian hukuman mati juga diterapkan nanti untuk orang Eropah, dengan demikian berarti bahwa suatu analisa yang keliru, dengan demikian Winckel mengungkapkan dimana orang Eropah terhitung ke dalam golongan istimewa (*ge-privilegeerde kaste*) dan oleh itu perasaan undang-undang mereka yang dijajah tidak akan dikejutkan sekalipun hukuman mati tidak dilaksanakan terhadap orang Eropah.

Dengan pendapat yang berbeda dari Simons, Kruseman, dan Kleintjes, maka Enthoven tetap berpendirian bahwa ketidakjujuran para saksi pribumi tidak perlu mengakibatkan dihapuskannya hukuman mati. Hukuman mati harus tetap dipertahankan. Untuk mencegah disalahgunakannya hukuman mati, maka Enthoven. mengusulkan. agar pemeriksaan pendahuluan lebih diperketat; ini merupakan persyaratan pertama. Persyaratan kedua; penerapan hukuman mati harus didahului dan diikuti dengan lebih banyak jaminan lagi. Dengan perkataan lain, Enthoven hendak mengalihkan beban moral<sup>64</sup> terhadap permasalahan pelaksanaan hukuman mati diserahkan kepada jaksa dan hakim di dalam proses peradilan. Dengan demikian dikemukakan oleh peneliti bahwa tidak benar orang pribumi adalah suka memberikan kesaksian yang palsu.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan oleh peneliti hukuman mati dilaksanakan bagi orang pribumi di Indonesia berdasarkan kepada alasan-alasan antara lain :

---

<sup>64</sup>Moral yaitu : Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak: akhlak dan budi pekerti ; kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dsb. (lihat lebih lanjut Setya Nugraha-Maulina R, Kamus Bahasa Indonesia, Karina Surabaya, hal. 416)

- a. Sikap para sarjana hukum Belanda dilandasi rasa lebih hebat sebagai bangsa penjajah terhadap orang-orang pribumi sebagai bangsa yang dijajah. Hal ini jelas tampak di dalam tulisan-tulisan mereka.
- b. Berdasarkan pengalaman di sidang-sidang Pengadilan, dimana para hakim Belanda berkesimpulan bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai, Kesimpulan para hakim Belanda tersebut jika dikaji dari segi ilmiah tidak dapat dibenarkan.
- c. Para hakim Belanda pada umumnya belum menguasai bahasa para saksi pribumi, dan juga mereka (hakim dari Belanda) tidak memahami nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat pribumi dari bagian negeri di Indonesia pada waktu itu.

#### Ad. 2 Alasan Berdasarkan Faktor Ketertiban Umum

Hukuman mati pada masa penjajahan Belanda diberlakukan di Indonesia dikemukakan alasan-alasan karena bagian negeri Indonesia merupakan suatu daerah jajahan yang luas penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa, keadaan di Hindia Belanda pada waktu itu sangat berlainan di Belanda. Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sangat sulit, untuk menjaga ketertiban umum di daerah Hindia Belanda tersebut, oleh itu sangat diperlukan suatu hukuman yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hukuman mati yang mempunyai sifat menakutkan, terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat<sup>65</sup>.

#### Ad. 3 Berdasarkan Hukum Pidana Dan Kriminologi

Dikemukakan bahwa beberapa sarjana hukum Belanda di dalam permasalahan hukuman mati ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Kriminologi dihubungkan dengan

---

<sup>65</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

pendapat tentang yang bersepakat terhadap dilaksanakan hukuman mati yaitu<sup>66</sup>:

- a. Hukuman mati menjamin bahwa penjahat-penjahat tersebut tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi (mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap penjahat-penjahat tersebut).
- b. Hukuman mati merupakan suatu alat pencegahan yang kuat bagi pemerintahan terutama pemerintah di daerah Hindia Belanda.
- c. Dengan alat pencegahan yang kuat ini kepentingan masyarakat lebih terjamin sehingga ketenteraman dan ketertiban hukum yang berlaku dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya.
- d. Alat pencegahan yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan umum sehingga dengan demikian diharapkan bahwa calon penjahat tersebut akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut
- e. Pelaksanaan hukuman mati di depan orang ramai diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan lagi.
- f. Lambrosso mengemukakan bahwa dengan dikenakan hukuman mati diharapkan adanya masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur kejahatan sehingga akan terdiri dari masyarakat-masyarakat yang baik-baik saja.
- g. Pandangan Lambrosso dikuatkan oleh pendapat Garofalo yang mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya hukuman mati 70. 000 orang berdasarkan Undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elizabeth maka terbukti bahwa jtingkat kejahatan telah berkurang sama sekali<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> J. E Sahetapy, 2009, Ancaman Pidana Mati Terhadap pembunuhan berencana. Perpustakaan Nasional hal 47

<sup>67</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas penulis berpendapat bahwa hukuman mati dilaksanakan di Hindia Belanda (Indonesia) pada saat penjajah Belanda di Indonesia hingga sekarang dari tiga alasan yang dikemukakan dilaksanakan hukuman mati menurut peneliti bahwa alasan menurut hukum pidana dan kriminologi yang boleh digunakan hal ini kerana hukuman mati itu bertujuan untuk memberikan pencegahan untuk tidak dilakukan kejahatan-kejahatan yang berat untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga ketertiban dan keamanan terjamin di masyarakat, karena sesungguhnya jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia, pada masa itu Indonesia masih terbentuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang terkenal di bumi Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah melaksanakan hukuman mati untuk pencegahan kejahatan-kejahatan yang terjadi untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyatnya.

#### **F. Pandangan Pancasila Tentang Hukuman Mati Di Indonesia**

Pancasila merupakan perkara yang tertinggi dalam tertib undang-undang Indonesia, menjiwai dan menjadi dasar negara. Undang-undang yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber Hukum. Masalah hukum di Indonesia harus di selesaikan berdasarkan Pancasila. Pancasila harus menjiwai tujuan hukum pidana di Indonesia, tujuan hukum pidana tidak saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dengan perkataan lain tujuan Hukum Pidana selalu harus mencerminkan Pancasila. Secara ilmiah dijalin hubungan timbal balik antara hukuman mati dengan Pancasila, hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana peranan kesadaran Hukum dari rakyat Indonesia terhadap hukuman mati yang masih mempunyai kekuatan berdasarkan undang-undang transitioir.<sup>68</sup> Hukuman mati yang dilaksanakan terhadap

---

<sup>68</sup>J. E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2007

penjahat-penjahat berat sangat perlu dibahas dikaitkan dengan Pancasila, hukuman mati dalam kaitannya dengan Pancasila dari lima sila tersebut bahwa hukuman mati tidak bertentangan Pancasila dan hal tersebut dilaksanakan terhadap pelaku penjahat-penjahat berat yang membahayakan negara dalam arti para pelaku penjahat tersebut sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat dan ketertiban umum, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yaitu aspek pribadi dan aspek sosial, oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang melaksanakan kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini berlaku juga bagi setiap organisasi pada susunan manapun, terutama negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia ini tercermin dalam sila demi sila dari Pancasila terhadap pelaksanaan hukuman mati, artinya bahwa hukuman mati bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, justru memberi perlindungan terhadap hak asasi seseorang, kerana pelaksanaan hukuman mati hanya dikenakan khusus kepada penjahat-penjahat yang berat.

*“Dalam mengemukakan masalah hukuman mati dan Pancasila, tidak mungkin menanggalkan salah satu silanya. Lima sila tersebut bukanlah hal yang baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki bangsa Indonesia”.*<sup>69</sup>

Untuk mengetahui pandangan Pancasila terhadap hukuman mati tersebut harus dilihat melalui sila demi sila antara lain :

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah & Sumangelepu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia Jakarta 1983, hal 69.

## G. Hukuman Mati dan KeTuhanan Yang Maha Esa

Menguraikan masalah hukuman mati dan kaitannya dengan sila pertama Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tanpa memahami lebih dahulu tentang KeTuhanan Yang Maha Esa.

Muhammad Hatta<sup>70</sup> mengemukakan bahwa KeTuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat Indonesia. Prof. Notonegoro<sup>71</sup> mengemukakan, “Bahwa KeTuhanan Yang Maha Esa adalah *sebagai dasar dan landasan yang utama terhadap pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia*”.<sup>72</sup>

Setiap kepercayaan dan keyakinan yang bersumber kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut, diyakinkan oleh agama untuk memberikan kepercayaan terhadap negara atau pemerintahan sebagai suatu pelaksanaan dari penjelasan di dalam agama tersebut, agar dapat secara rutin membina seluruh masyarakat dan melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai di dalam kepercayaan terhadap KeTuhanan Yang Maha Esa tersebut yang menjadi landasan utama bagi terlaksananya pemerintahan di negara Indonesia, yang mengakui adanya kebebasan beragama dan menunjang tinggi asas Ketuhanan Yang Maha Esa berpedoman kepada Kitab suci. Hukuman mati diatur di dalam undang-undang Islam yang berdasarkan kepada ketentuan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi yaitu :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menurut qishash sebab pembunuhan, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya.

---

<sup>70</sup>Muhammad Hatta, 1966, *Pancasila Jalan Lurus*, Angkasa Bandung.

<sup>71</sup>Notonegoro, 1971, *Pancasila Setjara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh Djakarta.

<sup>72</sup> Ibid, hal. 70

Dari ketentuan Al-Quran tersebut dikemukakan oleh peneliti bahwa adanya pembalasan yang setimpal diberikan kepada penjahat berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berdasarkan juga kepada yang dikemukakan oleh seorang ahli Hukum Pidana yaitu :

Hazewinkel-Suringa<sup>73</sup> seorang ahli hukum pidana mengemukakan bahwa membenarkan adanya hukuman mati terhadap kejahatan yang mengganggu kelangsungan hidup bernegara. Ketentuandari pandangan agama Kristen mendasarkan kepadakitab suci perjanjian lama. Didalam bilangan 35 ayat 16-18 dikemukakan bahwa pembunuh sudah pasti dibunuh<sup>74</sup>. Dengan demikian dari ajaran agama Kristen membenarkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat.

Peneliti berpendapat bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memperkenankan hukuman mati terhadap penjahat-penjahat yang berat yang mengganggu keamanan negara terutama ketenteraman rakyat. Dengan diberikannya hukuman mati kepada penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan berat bukan merupakan pelanggaran hak untuk hidup, namun memberikan hukuman yang setimpal serta melindungi supaya jangan ada korban-korban akan muncul yang baru.

## **H. Hukuman Mati dan Perikemanusiaan**

Kaitannya hukuman mati dengan sila ke-dua dari Pancasila yaitu dengan dengan perikemanusiaan ini terlebih dahulu mengemukakan tentang pengertian dari rumusan perikemanusiaan. Menurut Drijarkoro<sup>75</sup> membahagi rumusan perikemanusiaan dengan dua bagian yaitu:

---

<sup>73</sup>Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem.

<sup>74</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU/V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>75</sup>Drijarkoro, 1954, *Pancasila And Religion Second Printing Special Issue 44*, Departemen Of Information Republic And Jakarta.



a. Rumusan Negatif

Yaitu apa yang tidak diinginkan untuk diri sendiri, jangan dilakukan untuk sesama manusia yang lain.

b. Rumusan Positif

Yaitu cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri perlakukan kepada sesama seperti yang kita lakukan untuk diri sendiri.<sup>76</sup>

Berdasarkan rumusan perikemanusiaan yang dikemukakan di atas peneliti berpendapat bahwa perikemanusiaan itu menitik beratkan kepada memperlakukan sesama manusia itu tercermin kepada apa yang merupakan keadaan yang ada kepada diri sendiri dan jangan perlakukan orang lain semena-mena bila kita tidak ingin diperlakukan demikian.

Dengan dikenakannya hukuman mati kepada penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat bukanlah merupakan perbuatan yang kejam, kerana perikemanusiaan melarang perbuatan-perbuatan yang kejam. Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari aspek orang-orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justeru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain

Oleh itu terhadap kejahatan-kejahatan yang berat yang dilakukan tersebut dirasakan sangat menyinggung rasa keadilan orang ramai, hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan Rachmad Jatmika dosen dari Institus agama Islam dari Surakarta yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, kerana dasar keadilan hukuman mati adalah perikemanusiaan yang menjaga dari tindakan yang tidak berkuasa<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pidana Mati di Indonesia dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia.

<sup>77</sup> Nelvitia Purba, 2004, *Suatu Analisa Perkembangan konsep pidana mati Indonesia, program pasca sarjana uniersitas Sumatera Utara Medan*, hal. 35

Dengan demikian dapat di kemukakanoleh penulis bahwa hukuman mati bila dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila ditinjau dari aspek perikemanusiaan justeru merupakan sesuatu hal yang memberikan kepada orang ramai perlindungan untuk menghindari korban kerana penjahat tersebut sesungguhnya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan keamanan bagi diri sendiri dan masyarakat Indonesia.

## **I. Hukuman Mati dan Persatuan Indonesia (Kebangsaan)**

Hukuman mati dan kaitannya Persatuan Indonesia untuk itu terlebih dahulu memahami makna dari kebangsaan.

Prof. Notonegoro<sup>78</sup> mengemukakan bahwa Kebangsaan iatu : “Kesatuan Indonesia yang terbatas terhadap arti politis atau kenegaraan. Persatuan Indonesia (Kebangsaan) adalah kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan didalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya tarik kearah kerjasama dan kesatuan untuk mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak kearah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat yang sewajarnya lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuksedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan bangsa, menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal terhadap pengertian kebangsaan ini ada adanya kaitannya dengan Persatuan, untuk ini<sup>79</sup>

Bung Hatta<sup>80</sup> berpendapat bahwa, “Persatuan Indonesia menegaskan tanah air kita Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagikan. Persatuan Indonesia

---

<sup>78</sup>Notonegoro, 1971, *Pancasila Sejarah Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh Djakarta.

<sup>79</sup>Ibid, hal. 73

<sup>80</sup>Muhammad Hatta, 1966, *Pancasila Jalan Lurus*, Angkasa Bandung, Hal. 102

mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika”.<sup>81</sup> Dikemukakan bahwa persatuan Indonesia (kebangsaan) dikaitkan dengan hukuman mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia mengadakan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah.

Dengan adanya kaitannya sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa penjahat-penjahat yang mengganggu stabilitas keamanan dan memecah belah negara Indonesia akan dikenakan hukuman mati kerana nilai Persatuan menunjukkan adanya keadaan dari setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan meskipun negara Indonesia terdiri dari rakyat yang ada mendiami wilayah tersebut berbeda-beda suku terhindar untuk tidak melakukan pemberontakan namun menjaga Persatuan Dan Kesatuan negara Indonesia sebagai wujud cinta terhadap bangsa dan negara.

## **J. Hukuman Mati dan Kerakyatan (Demokrasi)**

Hukuman mati terhadap kaitannya dengan kerakyatan (demokrasi) , untuk ini penyelidik lebih dahulu mengemukakan bahwa di dalam bahasa Inggeris dikenal dengan istilah “*democracy*” sedangkan bahasa Belanda disebut dengan istilah “*domocratie*”.

Demokrasi yaitu :<sup>82</sup>

1. Bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya.
2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang berdasarkan kepada sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.

---

<sup>81</sup>*Ibid.* hal. 99

<sup>82</sup>Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

Prof. Drijarkoro<sup>83</sup> mengemukakan bahwa “Demokrasi merupakan prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama untuk menciptakan kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai suatu subjek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama”.<sup>84</sup>

Muhammad Hatta mengemukakan bahwa “Asas kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi politik dan ekonomi”.<sup>85</sup>

Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang diktator yang menindas asas-asas kerakyatan sehingga masyarakat tidak dapat bertindak untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan tidak tercipta pemerintahan yang adil, jika pemerintahan digulingkan maka rakyat menuntut supaya dijatuhkan hukuman mati, tuntutan dapat didengar dimana-mana negara jika terjadi perampasan kekuasaan terhadap seorang diktator.

Oleh itu hukuman mati yang dikaitkan dengan kerakyatan penulis berpendapat bahwa sila keempat dari Pancasila ini mengutamakan asas bahwa pemimpin dan orang-orang yang diberi amanah untuk memegang jabatan di negara Indonesia harus memberikan pelayanan yang terbaik demi untuk kesejahteraan rakyatnya apabila ternyata hal demikian tidak dapat dijalankan dengan baik yaitu mengambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi akan dikenakan hukuman mati, kerana tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan.

## **K. Hukuman mati di dalam Keadilan Sosial**

---

<sup>83</sup>Drijarkoro, 1954, Pancasila And Religion Second Printing, Special Issue 44 Departemen Of Information Republic Indonesia Jakarta.

<sup>84</sup> Ibid, hal. 76

<sup>85</sup> Ibid, hlm 10

Hukuman mati dan kaitannya dengan sila kelima dari Pancasila, untuk hal ini terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari Keadilan Sosial.

Keadilan sosial dikemukakan oleh Mohammad Hatta bahwa keadilan yang merata di dalam segala lapangan hidup, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan sosial di dalam praktek hendaknya dapat dirasakan keadilan yang merata di dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia.<sup>86</sup>

Ir. Soekarno<sup>87</sup> berujah tentang defenisi keadilan sosial, yaitu suatu sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, serta tidak ada penindasan.<sup>88</sup>

Antara hukuman mati dan keadilan sosial berhubungan dan keduanya tidak ada pertentangan, hukuman mati adalah keadilan sosial yang berdasarkan kepada persamaan hak. Hukuman mati yang dikenakan terhadap penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah memenuhi rasa keadilan sosial kerana penjahat itu sendiri telah menyinggung rasa keadilan sosial untuk itu adil bila dikenakan hukuman mati terhadapnya.

Penerimaan hukuman mati terhadap asas keadilan sosial akan lebih jelas lagi jika dihubungkan dengan pendapat Prof. Drijarkoro yang mengemukakan bahwa keadilan sosial adalah perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan untuk suatu bidang yaitu bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Demi perikemanusiaan tidak dapat bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup.

---

<sup>86</sup> Mohammad Hatta, *Loc. Cit.*

<sup>87</sup> Soekarno, 1960, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Empu Tantular.

<sup>88</sup> Soekarno, 1960, *Pantja Sila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta: Emp yang Tantular, hal. 133

Penulis berpendapat hukuman mati dikaitkan dengan rumusan Pancasila sila demi sila membenarkan untuk jenis kejahatan-kejahatan yang berat yang tujuannya untuk ketertiban dan keamanan masyarakat yang berdasarkan kepada Ketuhananan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan. Pancasila merupakan perkara yang tertinggi<sup>89</sup> di dalam tertib Undang-undang Indonesia, oleh itu menjiwai dan menjadi dasar negara, untuk itu masalah undang-undang di Indonesia harus ditinjau berdasarkan Pancasila.

## **L. Pandangan Dari Sudut Hukum Agama Terhadap Hukuman Mati Yang Berlaku Di Indonesia**

### **1. Hukuman Mati Dari Pandangan Hukum Islam**

Pemikir Hukum Pidana Islam Indonesia, Daud Rasyid, mengemukakan bahwa, untuk memahami sanksi-sanksi Pidana di dalam perspektif Islam, kita sebaiknya terlebih dahulu melihat Islam di dalam pandangan berfikir yang global. Hal ini penting, agar terhindar untuk memahami konsep Islam yang menganut sistem universal dan menyeluruh. Memandang Islam dalam sudut hukuman semata tanpa mengkaitkannya dengan aspek lain yang sesungguhnya tidak dapat terpisah, sehingga dapat memberikan kesan yang negatif tentang agama Islam tersebut<sup>90</sup>.

Prinsip Aqidah Islam mengemukakan bahwa yang berhak yang menetapkan undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia hanyalah Allah. Prinsip ini lazim dikenal dengan Al-Hakimiyatu Lillah, Dialah yang lebih mengetahui tentang seluk beluk manusia, kelebihan dan kelemahannya, Dialah yang berhak menetapkan undang-undang yang benar dan adil untuk manusia.

---

<sup>89</sup>Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila*, PT. Aditya Bakti Bandung.

<sup>90</sup>Bagin Al Afif (2000) , *MEncari Ham dalam Islam*, Huquq al Insan Fc Al fikri Al Islam, MarkazAl Qohirah Li Dirasah Huquq Al Insan, Mesir hal. 25

Konsep falsafah kejahatan Islam, hukuman atas sesuatu perbuatan haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Atas dasar ini maka membunuh orang lain, hukumannya yang setimpal adalah membunuh penjahat. Menyakiti atau memotong bagian tubuh orang lain hukumannya yang setimpal adalah dengan perbuatan yang serupa, jika pembunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun sahaja, terasa tidak setimpal, kerana dapat menimbulkan kejahatan yang baru di mana keluarga korbantidak merasa puas atas hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akibatnya pelampiasan rasa dendam tidak dapat dihindari untuk membunuh penjahat yang Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan. Keadaan ini dapat di contohkan dengan suatu peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, Jika sejak awal undang-undang yang dikenakan kepada penjahat pembunuhan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Masing-masing pihak tidak akan menyimpan rasa dendam, kerana hukumannya setimpal, sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT dan yang mengenakan adalah negara, bukan salah satu pihak yang bertikai<sup>91</sup>.

Hal yang dikemukakan diatas dapat kita perhatikan dengan kasus mencederakan secara kejam di Cibubur, Jaktim, terhadap satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anak-anaknya yang masih kecil oleh seorang tetangga yang bernama Philipus<sup>92</sup>.

Sesungguhnya hukuman mati yang diundangkan Allah SWT di dalam undang-undangnya bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup manusia secara umum. Di undang-undang qishaash terdapat jaminan yang cukup besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Betapa tidak dengan dijalankan qishaash, tiada pertumpahan

---

<sup>91</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>92</sup>*Ibid.*



darah yang berlaku. Hak untuk hidup manusia terjamin dengan sebenar-benarnya. Bilamana undang-undang syariat tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa seekor ayam.

Tujuan dikenakan hukuman yang setimpal kepada penjahat untuk pencegahan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada korban dari kejahatan.

Abdurrahman al Maliki (seorang ahli agama) mengemukakan bahwa salah satu tujuan undang-undang setimpal adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan. Jika penjahat yang membunuh dihukum dengan qishaash maka setiap orang, akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan yang berat. Sesungguhnya, jika seseorang berakal mengetahui apabila ia membunuh akan dibunuh lagi, maka tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai zawajir (pencegahan), kerana boleh mencegah manusia dari tindakan kejahatan<sup>93</sup>. Pandangan Islam menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh antara lain :

1. Kehendak Allah
2. Konsekuensi penegakan Undang-undang (eksekusi atas keputusan hakim)

Atas dasar itu konsep undang-undang Islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar undang-undang (*jarimah*), dan kerananya dijatuhi dengan hukuman.

Kejahatan di dalam Islam dibagi atas tiga bagianyaitu<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Ahmad Ali, (2008), *Menguak realitas Hukum (Rampai kolom dan Artikel pilihan dalam bidang hukum*, Kencana Prenada Media Grup, hal. 102

<sup>94</sup> Zaidan, Abdul Karim, 1969, *Al-Madkhal li Dirasat as-Syariat al-Islamiyah, terbitan Dar Umar ibn al-Khattab*, Alexandria, Mesir, hal. 403

1. Tindakan kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman tertentu dan mutlak (al-Hudud) termasuk kejahatan-kejahatan yang berat seperti ; hubungan seks yang tidak sah (zina)
2. Menuduh orang berzina (qazf)
3. Meminum benda-benda yang memabukkan (*syurb al-khamr*) , pencurian (*sariqah*)
4. Perampokan yang disertai dengan pembunuhan (*hirabat*)
5. Merekayasa huru-hara/subversi (*al-baghyu*)
6. Murtag dari agama Islam (*riddah*)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas bahwa yang dikategorikan sebagai hak Kelompok ini merupakan kejahatan berat adalah yang mengganggu ketertiban umum Allah SWT. Artinya jika kasus di atas memenuhi syaratnya, maka hakim tidak berhak memindahkan hukuman yang telah ditetapkan, jika persyaratan yang diminta tidak dipenuhi ,maka hakim tidak boleh melaksanakan hukuman *hudud*. Umpamanya empat orang saksi yang harus menyaksikan langsung kes zina, jika tidak dipenuhi maka undang-undang had tidak dapat dikenakan.

Tindakan kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman pembalasan setimpal (*al-Qishaash* ) dan ganti rugi (*ad-Diyat*). Di sini terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. Contohnya terhadap masalah pembunuhan. Hukuman yang pertama adalah *qishaash* dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-syaratnya, ketika ahli waris terbunuh memberikan maaf, maka hukuman alternatif adalah membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang besarnya seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, inilah yang dimaksud dengan paduan hak allah dan hak manusia.

1. Tindakan kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (*at-Tazir*) Misalkan berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal
2. Mencemarkan harga diri/kehormatan orang lain dan berbagai pelanggaran undang-undang lainnya.

Kejahatan-kejahatan yang dikenakan hukuman mati di dalam Islam yaitu :

1. Perbuatan zina bagi yang tidak bersuami-istri dengan dirajam (konsep hukuman mati yang tertulis dalam teks al-Quran sampai mati)
2. Perampok dan subversi.
3. Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal ini tidak mendapat kemaafan dari ahli waris korban.
4. Penghianatan terhadap agama (murtad).

Ada beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran undang-undang yang bakal dikenai *qishaash* yaitu : terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak) , Pembunuhan dengan sengaja,

- a. Beberapa orang membunuh satu orang
- b. Orang merdeka membunuh budak dan
- c. Ahli kitab membunuh wanita muslimah.

Pembunuhan yang tidak perlu di *qishaash* antara lain:

- a. Pembunuhan agak sengaja.
- b. Pembunuhan tidak sengaja
- c. Pembunuhan tidak langsung
- d. Muslim membunuh kafir zimmi
- e. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya
- f. Suami membunuh istrinya yang berzina atau sebaliknya.

Untuk dikenakan Hukuman mati ini jelas pengaturannya dalam AL-Quran Surat Al-Maidah ayat 33<sup>95</sup>

Artinya :

*“Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan utusan-Nya, serta berbuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan mereka atau kaki mereka berselang-seling, atau dipenjara, inilah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan yang dahsyat”*

---

<sup>95</sup> Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum) , Prenada Group.

- Surat AL -Baqarah ayat 178  
Artinya :  
*“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu Qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula yang demikian itu adalah suatu keinginan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*
- Surat Al-Baqarah Ayat 179  
Artinya :  
*”Di dalam Qishaash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa“.*
- Surat Al-Maidah Ayat 45  
Artinya :  
*Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada Qishaash, maka melepaskan hak itu (menjadi) menebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah maka itu adalah orang-orang yang zalim<sup>96</sup>”*
- Surat Al Maidah ayat 33  
Artinya :  
*Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan utusannya serta berbuat kerusakan di muka bumi harus di bunuh atau di salib atau di potong tangan mereka atau kaki mereka berselang seling atau dipenjara inilah*

---

<sup>96</sup> Nelvitia Purba, 2004, Suatu Analisis Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia.

*kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan di atas*”<sup>97</sup>

Oleh itu dikemukakan bahwa para pelaku kejahatan yang berat dapat dikategorikan melakukan kerusakan besar dimuka bumi, yaitu kejahatan Narkotika, pembunuhan berencana yang sadis, maka wajarlah mereka di hukum mati.

- Majelis Ulama Indonesia Prof. Mohammad. Hatta menguatkan bahwa tetap dipertahankan hukuman mati di Indonesia, demi tegaknya Keadilan dan Kemanusiaan di Indonesia.

Pendapat-pendapat dari undang-undang Islam tersebut diperkuat dengan pendapat tokoh Agama di Medan Al-Ustad Manaon Batubara Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Medan dan Dr. Azhar Sitompul MA Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Medan berpendapat bahwa : Hukuman mati perlu dipertahankan di bumi Indonesia ini atas dasar bahwa Islam mengenal adanya undang-undang *Qishaash* (pembalasan) seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 178, dinyatakan hukumannya adalah wajib kecuali penjahat tersebut diberi maaf oleh keluarga korban atau dari pihak yang dirugikan dengan peruntukan pihak yang diberi maaf tersebut hendaknya membayar diyat (semacam ganti rugi) kepada pihak yang memberi maaf.

Undang-undang *Qishaash* (pembalasan) untuk mendidik dan memberi pengajaran kepada masyarakat ramai agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi, manusia itu menjadi penjahat pasti ada faktor penyebabnya yaitu disebabkan faktor tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan, dan sebagainya.<sup>98</sup> Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, keadaan ekonominya sangat menyedihkan, orang tersebut akan memiliki sikap

---

<sup>97</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Pranada Media Group.

<sup>98</sup> Mr. W. A. Bongers, 1970, *Pengantar Tentang kriminologi*, Pustaka Sardjana.

mental yang baik dan betul-betul beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT tidak mungkin orang tersebut berbuat kejahatan. Untuk itu dijadikan pedoman menghindari dari berbuat kejahatan. Surat Al-Ankabut ayat 45 Artinya :

Sesungguhnya sholat manakala dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat mencegah perbuatan kejahatan dan munkar.

Menurut beliau salah satu sarana yang paling tepat untuk menangani kejahatan dan mengurangi angka kejahatan adalah pembangunan mental, dengan cara pemberian rohani kepada masyarakat ramai yang menjurus kepada pembangunan mental yang baik.

Al-Ustad Safii Zaini Dosen Pendidikan Agama Islam di Universiti Muslim Nusantara Medan dan Drs. M. Nuh mengemukakan bahwa dengan dilaksanakan hukuman mati berarti memberi jaminan keamanan serta ketenteraman bagi masyarakat, hal ini berdasarkan kepada surat Al-Baqarah Ayat 179 artinya :

Dilaksanakan hukuman mati justru ada jaminan kelangsungan hidup untuk sekalian manusia. Hukuman mati satu-satunya sarana yang paling tepat untuk menangani kasuskejahatan-kejahatan yang berat misalnya di Arab Saudi dan Malaysia hukuman mati dilaksanakan secara murni dan akibatnya angka kejahatan di sana relatif rendah. Hukuman mati dan pembangunan mental agama mempunyai pengaruh yang besar untuk membendung dan membentaras arus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- Abdurrahman Al-Maliki berpendapat bahwa (seorang ahli agama di Mekkah)

Disyariatkannya (undang-undang) *qishaash* bagi kalian yaitu membunuh pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa, sebab jika pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan itu. Itu sebabnya di dalam *qishaash* ada jaminan hidup bagi jiwa manusia. Orang yang berakal mengetahui apabila pembunuh akan dibunuh

lagi, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan dari tindakan kejahatan.<sup>99</sup>

Oleh itu dikemukakan penulis bahwa di dalam hukuman mati itu terdapat hikmah yang sangat besar untuk memberikan pengajaran yaitu pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan kejahatan-kejahatan yang berat demi untuk menjamin ketertiban masyarakat, kerana secara nyata telah ada ketentuannya di dalam Al-Ouran yang dengan sebutan Qishaash.

### **M. Hukuman Mati Dari Pandangan Agama Kristen Di Indonesia**

AlKitab (“Injil”) , “Bilangan 35:16-18”, menyatakan bahwa *Pembunuh sudah pasti harus di bunuh*. Dengan demikian hukuman mati dapat dibenarkan.

Thomas R. Eddlem, menjelaskan bahwa pandangan ajaran Kristen terhadap persoalan hukuman mati, sebagai tindakan “balas dendam” terhadap penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat.

Menurut Thomas R. Eddlem :

“Hukuman disebut sebagai pembalasan merupakan alasan utama untuk mengamalkan hukuman mati. Perjanjian lama memerintahkan mata untuk mata, gigi untuk gigi, Dengan demikian injil Yahudi memandang ganjaran dan balas dendam terhadap kes jahatan-kejahatan yang berat.<sup>100</sup>

Hukuman mati yang ada diberbagai perundang-undangan di Indonesia, sifatnya sah, kondisi undang-undang kita di Indonesia memang masih sangat memerlukan dilaksanakan hukuman mati, tentunya khususnya bagi kepada penjahat-penjahat yang khusus. Dilaksanakannya hukuman mati akan terhadap penjahat yang berat dan serius berdasarkan kepada keputusandari hakim terhadap pelaku

---

<sup>99</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group.

<sup>100</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group.



yang akan dillakukan hukuman mati yang benar-benar terbukti dan sangat meyakinkan<sup>101</sup> “*beyond reasonable doubt*”  
*melakukan kejahatan-kejahatan yang berat*

Ajaran agama Kristen sangat meyakini bahwa Allah sendiri yang “telah memberi kekuasaan” kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati, terhadap jenis-jenis kejahatan yang berat tersebut<sup>102</sup>,

David Anderson, 2002, *www.yesdeathpenalty.com*) mengemukakan bahwa injil (Perjanjian Lama) merupakan kitab suci umat Nasrani (Protestan dan Katolik) yang membenarkan hukuman mati: menurut Bilangan 35:31, terdapat penjahat-penjahat yang ‘layak untuk dihukum mati’. Di dalam perjanjian lama, kejahatan-kejahatan yang dihukum mati yaitu :

1. Pembunuhan (kejahatan 9:6, Keluaran 21:12, Bilangan 35: 16-21)
2. Menyakiti Ayah atau Ibu ( Keluaran 21:15 )
3. Mengutuk Orang Tua (Keluaran 21:17)
4. Manghina Allah (Levi 24: 14-16, 23)
5. Melanggar hari Sabat (Keluaran 31:14, Bilangan 15: 32-36) , Praktek Sihir (Keluaran 22:18)
6. Meramal nasib dan Mempraktekkan sihir (Levi 20:27)
7. Orang yang menyesatkan orang lain untuk murtad (Ratapan 13: 1-5, 18:20)
8. Berzina bagi orang yang telah menikah maupun berzina bagi orang yang belum menikah (Levi 20: 10-12, Ratapan 22:22) Seorang wanita melakukan hubungan kelamin sebelum dia menikah secara sah (Ratapan 22: 20-21)
9. Dua orang melakukan hubungan kelamin ketika salah satu dari mereka telah bertunangan (Ratapan 22: 23-24)
10. Anak wanita seorang pendeta yang mempraktekkan pelacuran (Levi 21:9)
11. Pemerkosan terhadap seorang yang telah bertunang (Ratapan 22:25)

---

<sup>101</sup>*Ibid.* Hal. 68.

<sup>102</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group.

12. Melakukan hubungan kelamin dengan binatang (22:19)
13. Menyembah berhala (Keluaran 22:20, Levi 20: 1-5, Ratapan 17: 2-7)
14. Hubungan kelamin sumbang (Levi 20: 11-12, 14, 19-21)
15. Homoseksual (Levi 20:13)
16. Penculikan (Keluaran 21:16)
17. Memberikan kesaksian palsu dimuka persidangan pengadilan (Ratapan 19:16-19)
18. Menghina Mahkamah (Ratapan 17: 8-13) pembakaran, penggunaan pedang, tombak, atau anak panah (levi 20:27, 21:9, Keluaran 19:13, 32:27, Bilangan 25: 7-8).

103

Bahwa setiap zaman dan setiap negara harus melaksanakan hukuman mati persis seperti untuk kejahatan-kejahatan yang dipaparkan di dalam kitab-kitab Alkitab yang di tulis lebih dari 3000 tahun silam ini. *Fakta yang paling penting adalah bahwa Alkitab sebagai suatu prinsip, menerima hukuman mati sebagai suatu bentuk hukuman yang sah. Alkitab memberikan 'kekuatan undang-undang ilahi' kepada hukuman mati.*<sup>104</sup>

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapatlah dikemukakan penulis bahwa dari segi agama Kristen hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat di benarkan, kerana hal ini ada di dalam ketentuan di Injil. Dengan demikian dikemukakan bahwa undang-undang Kristen sangat meyakini bahwa Allah sendiri yang “telah memberi kekuasaan” kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku jkejahatan-kejahatan yang berat dengan tujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

\*\*\*\*\*

---

<sup>103</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group.

<sup>104</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA**

### **A. Istilah Hukuman dan Pidana Dan Pengertian Hukum Pidana**

#### **1. Istilah Hukuman dan Pidana**

Di dalam istilah sehari-hari, kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap sesuatu yang menyakitkan. Kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminologi hukum.<sup>105</sup> Kata hukum bukan hanya dipakai dalam ilmu pengetahuan hukum tetapi juga dipakai dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral dan lain sebagainya. Misalnya seorang guru yang mendisiplinkan muridnya yang terlambat dengan cara memberikan tugas menulis 100 kata yang sama di selembar kertas ini adalah merupakan jenis hukuman. Majikan yang memotong honor karyawan karena ia datang terlambat, juga merupakan jenis hukuman. Atau orangtua yang menjewer kuping anaknya karena malas belajar juga merupakan jenis hukuman.

Oleh karena itu kata pidana merupakan istilah yang lebih khusus memiliki ciri-ciri tertentu antara lain:<sup>106</sup>

- a. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban.
- b. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju.
- c. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku.
- d. Merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas suatu perbuatan.

---

<sup>105</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung Bandung, 2011, hal. 9

<sup>106</sup>*Ibid.* hal. 9

e. Merupakan suatu tindakanyang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan.

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban dari kejahatan.<sup>107</sup>

Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat di dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu pengaturan pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi keras yaitu sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang-barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan dengan pidana mati.

Istilah “hukum“ berasal dari Bahasa Arab, maka istilah pidana berasal dari kata dalam Bahasa Sansekerta yang telah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit, sama halnya dengan istilah perdata atau tata negara.<sup>108</sup>

Pidana secara harfiah berarti penderitaan, siksaan dan nestapa. Seringkali di tengah-tengah masyarakat disebut

---

<sup>107</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011. hal. 1

<sup>108</sup>*Ibid.* hal. 5

dengan istilah hukuman pidana. Penggunaan istilah ini adalah keliru karena pidana itu sendiri berarti hukuman. Pada masa sekolah-sekolah zaman dahulu sering juga kita mendengar kalau ada anak sekolah yang di straf. Ini tak lain bukan daripada menunjukkan istilah penghukuman. Namun demikian secara tegas Soesilo menyatakan bahwa terhadap hal demikian tidak dapat disebut dengan pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid, atau hukuman disiplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tidak tepat jika terjemahan istilah hukum pidana diartikan secara harfiah belaka karena hanya akan menghasilkan pengertian hukum tentang hukuman. Hukum pidana yang dimaksudkan dan akan dibicarakan, tidaklah sekedar membicarakan hukuman tetapi membicarakan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum serta siapa saja yang dapat dihukum, apakah semua orang dapat dihukum atau hal apa yang membuat seseorang tidak dapat dihukum. Jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut diatas maka ia belum memenuhi pengertian hukum pidana.

Hukuman atau pidana adalah “ suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana “<sup>109</sup>.

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah : “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Sudarsono memberikan defenisi Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Keistimewaan Hukum Pidana yang terletak

---

<sup>109</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, 1995, hal. 35.

pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain.

Dalam kehidupan nyata bahwa Sanksi Pidana yang ada dalam Hukum Pidana merupakan salah satu penderitaan yang bersifat khusus sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi yang lainnya yang ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>110</sup>

Teguh Prasetyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan para ahli hukum pidana Indonesia.<sup>111</sup>

Ahli Hukum dari Barat yaitu :

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.
- c. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan

---

<sup>110</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya Jakarta, 2007, hal. 170

<sup>111</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011, hal.. 8.

yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Ahli Hukum Indonesia yaitu Moljatno mengemukakan bahwa : “Istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>112</sup>
4. Satochid Kartanegara

Bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu : Hukum Pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

5. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana

---

<sup>112</sup><http://areilander.blogspot.com/2010/11/hukum-pidana-mati-dalam-perspektif-ham-html>., diakses Tanggal 10 Januari 2013.

termasuk juga tindakan (matregelen) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana.

Meskipun ada beberapa pengertian dari hukum pidana yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu mengatur kejahatan-kejahatan apa yang dapat dihukum dengan pidana dan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan di dalam undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini untuk lebih memahamkan dari pengertian hukum pidana tersebut menambahkan pengertian pidana yang dikemukakan oleh C. s. T. Kansil. C. s. T. Kansil mengatakan hukum pidana adalah : "Hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap " Kepentingan umum "perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/siksaan"

Selanjutnya ia menyimpulkan : "Hukum pidana bukanlah suatu hukuman yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. Yang termasuk kepentingan umum antara lain :

- a) Badan peraturan perundang-undangan negara seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, PNS, UU, PP dsb.
- b) Kepentingan umum tiap manusia
- c) Yaitu : Jiwa, Raga, Tubuh, Kemerdekaan, Kehormatan, Hak milik/harta benda.

Emmanuel Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas patah kuno " siapa membunuh harus dibunuh " yang disebut dengan teori pembalasan. Feurbach berpendapat bahwa " hukuman harus



dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori memertakutkan.

## **B. Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia**

### **1. Hukum Pidana Di Negara-negara Barat**

Hukum pidana tertua sekitar abad ke V yang dikenal di negara-negara Barat adalah hukum pidana Jerman yang dinamakan dengan “LEGES BARBARORUM” yang terutama terdiri dari :

- Lex Salica
- Lex Frisionum
- Lex Saxonum

Kemudian Undang-undang dari Raja-raja Perancis yang dinamakan “Capitularia“. Hukum-hukum inilah yang ditiru oleh negeri Belanda pada zaman itu.

Pada abad pertengahan, Hukum Cannonik yang dibuat sekitar tahun 1140, yaitu hukum gereja, banyak mempengaruhi hukum pidana. Dasar dari penghukuman pada waktu itu adalah perbuatan pembalasan yang dilakukan oleh penguasa demi nama Tuhan. Tujuan satu-satunya adalah untuk menakut-nakuti. Hukum pidana ketika itu dan belum merupakan suatu ketentuan yang dipegang dan dipedomani.

Karena sumber hukum tidak jelas maka terjadilah kesewenang-wenangan. Hakim-hakim yang diangkat oleh dan bekerja untuk raja mempunyai hak menghukum yang tidak terbatas. Pelaku suatu tindakan yang dirasakan tidak layak dapat saja dihukum, sedangkan hukumannya terserah kepada hakim. Tiada peraturan-peraturan tertentu bagi hakim-hakim untuk menjalankan tugasnya, selain daripada perintah-perintah Raja yang dapat saja berbeda dari hari ke hari. Hukuman gantung, penggal kepala, penyiksaan, pemotongan salah satu anggota badan sering terjadi dan dilakukan di muka umum untuk menakut-nakuti masyarakat.

### **2. Peristiwa Jean Calas**

Pada abad ke XVIII ada dua peristiwa yang menggemparkan yang mempunyai pengaruh yang luar

biasa terhadap pendapat umum. Pedagang Jean Calas pada tahun 1762 di Toulouse dijatuhi hukuman mati dan dijalkan. Ternyata kemudian ia tidak bersalah. Voltaire telah menggugatnya dan meminta supaya diadakan pemeriksaan revisi. Pemeriksaan revisi terjadi pada 1765, dimana dinyatakan bahwa Jean Calas tidak bersalah dan putusan yang pertama dibatalkan, tetapi nyawa Jean Calas sudah tidak ada lagi.

Kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ia memprotes pelaksanaan hukuman-hukuman yang diluar peri kemanusiaan dan kejamnya

### 3. Code Penal di Perancis

Di Perancis setelah revolusi 1789, pada tahun 1791 terbentuk Code Penal yang pertama dan dalam banyak hal dipengaruhi oleh jalan pikiran Beccaria, karena pertentangan-pertentangan yang tajam terjadi pada waktu itu sehingga timbul kemudian Code Penal yang baru pada tahun 1810 dalam pemerintah Napoleon yang berlaku hingga saat ini.

Code Penal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran dari seorang Utilist dari Inggris yang bernama Bentham. Hukum pidana dalam banyak hal masih ditujukan untuk menakut-nakuti, terutama terlihat dari ancaman pidananya.

### C. Hukum Pidana di Belanda

Di Belanda untuk membuat perundang-undangan hukum pidana mulai tahun 1795. Tahun 1809 terwujud dengan sebutan : *Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland*<sup>113</sup> di masa pemerintahan Lodewijk Napoleon yang merupakan kodifikasi umum yang pertama yang bersifat nasional.

Kitab Undang-undang ini tidak bertahan lama karena penjajahan Perancis pada tahun 1811, yang memberlakukan Code Penal Perancis sebagai penggantinya. Pada tahun 1813

---

<sup>113</sup>Schreuder, *Het Wetboek Van Strafrecht*, A. W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij NV, Leiden, 1951.

Perancis meninggalkan Belanda, namun Code Penal masih berlaku sampai tahun 1886. Pada masa ini Code Penal mengalami perubahan-perubahan terutama mengenai ancaman pidananya yang kejam kemudian menjadi diperlunak. Pidana penyiksaan dan cap bakar ditiadakan. Salah satu peristiwa yang penting ketika terjadi penghapusan “Hukuman Mati“ tanggal 17 September Tahun 1870.

Pada tahun 1881 hukum pidana nasional Belanda terwujud dan mulai berlaku pada tahun 1886 yang bernama “*Wetboek Van Strafrecht*“ sebagai pengganti Code Penal warisan dari Napoleon.

#### **D. Hukum Pidana Di Indonesia Sebelum Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945**

1. Masa Sebelum Penjajahan Belanda (VOC)  
Sebelum kedatangan Belanda tahun 1596 di Indonesia, hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Dalam sistim hukum adat tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum privat. Di berbagai daerah hukum adat tersebut dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, tetapi pada sebahagian besar daerah-daerah Indonesia masih bersifat asli.
2. Masa Statuta Betawi  
Kedatangan pedagang-pedagang Belanda di Indonesia membawa suasana “Penjajahan untuk kepentingan-kepentingan perdagangan mereka, berdasarkan oktrooi Staten General di Belanda. VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan sendiri di Indonesia. Yang semula peraturan-peraturan tersebut berbentuk plakaat-plaakaat. Plakaat-plakaat ini dihimpun dan diumumkan dengan nama “Statuten Van Batavia pada tahun 1642 tetapi belum merupakan kodifikasi.
3. Campur Tangan VOC Pada Peradilan Adat  
Pada zaman penjajahan VOC penduduk Indonesia dinyatakan berlaku hukum adat masing-masing. Tetapi

dalam berbagai hal VOC mencampuri peradilan-peradilan adat dengan alasan-alasan bahwa :

- a. Sistem hukuman pada hukum adat ,tidak memadai untuk memaksakan rakyat mentaati peraturan-peraturan.
- b. Hukum adat ada kalanya tidak mampu menyelesaikan suatu perkara, karena persoalan alat-alat bukti.
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menuntut hukum adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut hukum positif merupakan tindak pidana yang harus diberikan sanksi.

Salah satu contoh tentang campur tangan penjajah ialah diadakannya “Pepakem Cirebon“ sebagai pegangan bagi hakim-hakim peradilan adat yang isinya antara lain memuat sistem hukuman seperti : Pemukulan, cap bakar, dirantai dan sebagainya.

Pada zaman ini di daerah Indonesia misalnya Aceh sudah kenal juga sistem penghukuman yang kejam seperti : hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan perzinahan, hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, hukuman menumbuk kepala dengan alu bagi pembunuh tanpa hak. Pada tahun 1750 dikenal pula “Kitab Hukum Mocharrer“ yang berisikan himpunan hukum pidana Islam yang dihimpun dan dikeluarkan oleh VOC.

Pada waktu Inggris menduduki Indonesia, Raffles sebagai penguasa, sangat menghormati hukum adat di Indonesia. Ia tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap yang berlaku. kecuali terhadap sistem-sistem yang dianggapnya tidak sesuai lagi.

Pada tahun 1810, ketika Belanda berkuasa kembali, di Indonesia mulai dijalankan “Politik Agraria”. Diadakan perubahan sistem menjalankan hukuman. Yaitu para Narapidana digunakan untuk kerja paksa.

#### **D. Kodifikasi Hukum Pidana**

Atas dasar konkordansi di Indonesia diberlakukan “*Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen*“ yang telah

dikodifisir dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867. Kemudian bagi masyarakat bukan orang-orang Eropah diadakan “*Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander*” yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1873 yang konkordan dengan Wvs untuk golongan Eropah tadi, dengan sedikit perbedaan dalam berat/ringannya ancaman pidananya.

Bersamaan itu dinyatakan berlaku dua macam “Politik Strafreglement “. Yang satu berlaku untuk golongan Eropah dan yang satu lagi untuk bukan golongan Eropah. dengan demikian terjadi dualisme dalam hukum pidana, keadaan ini terus berlaku hingga tanggal 1 Januari 1918.

## **F. Unifikasi Hukum Pidana**

Setelah kurang lebih dua tahun dualisme hukum yang berlaku di Indonesia maka pada tahun 1915 dengan “*Koninkelijke Besluit*” disahkan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie*, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Wvs ini mulai berlaku bagi golongan Eropah maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi<sup>114</sup>.

Hukum pidana di Indonesia ,yang berlaku untuk untuk seluruh penduduk di Indonesia.

### **1. Zaman Penjajahan Jepang**

Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942, perundang-undangan yang berasal dari zaman penjajahan pemerintahan Belanda,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentera Jepang. Pada zaman Jepang tersebut telah diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan kepentingannya. Pada zaman ini daerah Indonesia dibagi dua bagian yaitu : yang dijajah oleh dua penguasa pusat

---

<sup>114</sup>Unifikasi adalah : Penyatuan Salah satu upaya meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, lihat TAP MPR NO. IV/MPR/1978, TAP MPR/NO. II/1983 (lihat lebih lanjut “Peristilahan Hukum Dalam Praktek”, Kejaksaan Agung RI, 1983, hal. 281).

militer yang tidak saling membawahkan. Akibatnya dalam berbagai hal ada perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah tersebut.

## 2. Zaman Indonesia Merdeka

### a. Aturan-Aturan Peralihan Pada UUD 1945

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 diumumkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD tersebut, semua perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD tersebut. Rationya ialah untuk menghindarkan kekosongan kekuasaan.

### b. Undang-undang Nomor I Tahun 1946

Pasal 1 Undang-undang Nomor I tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1945, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari peraturan Presiden No. 2 Tahun 1946, Peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Berarti bahwa semua peraturan-peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang dan setelah tanggal 8 maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku.

### c. Pembaharuan KUHPid Nasional.

Pembaharuan hukum pidana mutlak perlu dilakukan karena KUHPid yang saat ini berlaku adalah warisan KUHPid Hindia Belanda yang diberlakukan dengan maksud untuk sementara waktu. Adapun alasan-alasan pentingnya pergantian KUHPid adalah didasarkan pada alasan-alasan :

- 1) Praktis
- 2) Sosiologis.
- 3) Filosofis.
- 4) Yuridis<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011, Hal. 216.

Secara praktis penerapan KUHPid zaman kolonial tidaklah tepat di alam kemerdekaan. Secara sosiologis nilai-nilai yang dimuat di dalam KUHPid tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diakui di tengah-tengah masyarakat. Secara filosofis nilai-nilai di dalam KUHPid tidak sejalan dengan cita hukum dalam alam Pancasila. Dan secara yuridis banyak Pasal dalam KUHPid tidak lagi sejalan dengan semangat UUD 1945. Sudarto menyatakan usaha pembaharuan KUHPid didasarkan pada alasan-alasan antara lain :

a. Politis

KUHPid Indonesia harus segera diganti karena merupakan produk bangsa asing. Ini berarti bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing karena hanya menjiplak KUHPid Bangsa Belanda, seharusnya KUHPid diciptakan sendiri oleh bangsa Indonesia karena ini merupakan lambang dari kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka.

b. Sosiologis

Menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, dan KUHPid peninggalan penjajah Belanda ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Praktis

Hal ini bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yakni dalam hal ini dalam Bahasa Belanda dan banyak aparat penegak hukum yang tidak mengerti sehingga dalam penerapannya banyak terjadi kesalahan dalam penerapannya yang disebabkan adanya penafsiran yang menyimpang terhadap suatu terjemahan yang kurang tepat.

Agar berfungsi maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

### 3. Hal-Hal Baru Dalam Rancangan KUHPid Nasional.

Ditinjau dari sistematikanya rancangan KUHPid Nasional 1999/2000 memiliki banyak perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan KUHPid. Rancangan KUHPid tahun 1999/2000 ini hanya terdiri dari dua buku.

Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan 192 Pasal (Pasal 1-192) dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang terdiri dari 33 bab dan 455 pasal (Pasal 193-647). Dengan demikian Rancangan KUHPid tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. sebagaimana dalam KUHPid dan menggantikannya dengan istilah yang lebih umum yaitu tindak pidana.

Konsep rancangan KUHPid Nasional baru disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu :

- a. Masalah tindak pidana.
- b. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.
- c. Masalah pidana dan ppidanaan.

#### Ad. 1. Masalah Tindak Pidana

Di dalam konsep KUHPid Nasional tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, namun menyatukannya dengan istilah tindak pidana. Kebijakan untuk menghilangkan perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Perbedaan tindak pidana secara kualitatif berupa kejahatan dan pelanggaran tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu sesuai pada zaman hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu yaitu pelanggaran diperiksa oleh pengadilan kepolisian, dan kejahatan diperiksa Landraad dan Raad van Justitie dan,
3. Pandangan mutakhir mengenai sukarela membayar maksimum pidana denda.



Adapun delik-delik baru dalam Konsep antara lain :

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara seperti penyebaran ajaran komunisme, mengganti Pancasila dan sabotase terhadap negara/militer.
2. Tindak pidana terhadap ketertiban umum seperti santet, penyadapan, delik yang berhubungan dengan senjata api, amunisi atau peledak dan penyiaran berita bohong.
3. Tindak pidana terhadap penyelenggaraan Peradilan yang merupakan bab baru dan biasanya. dikenal dengan istilah *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan) menyerang integritas atau tidak memihak dari suatu proses sidang pengadilan.
4. Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama seperti perusakan bangunan untuk ibadah, penghasutan untuk meniadakan kepercayaan untuk beragama, dan penghinaan terhadap Kitab, Tuhan, Rasul dan ajarannya.
5. Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, barang, dan lingkungan hidup seperti ; terorisme, genocide (pembunuhan massal) dan pencemaran lingkungan.
6. Tindak pidana kesusilaan seperti menyebarkan/mempertunjukkan rekaman yang melanggar kesusilaan, persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar nikah yang mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat, laki-laki yang menyetubuhi perempuan dengan persetujuannya tetapi karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi, kumpul kebo, incest (persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai dengan derajat ketiga) , bergelandangan di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri serta perluasan perumusan delik perkosaan.
7. Tindak pidana perudahan seperti pencucian uang (money laundering) atau pencucian uang hasil kejahatan khususnya narkoba, ekonomi dan korupsi.

Salah satu sebab mandegnya pembahasan KUHP Nasional adalah berkisar kepada perdebatan antara nilai-nilai agama dan adat sebagai sumber bagi kaidah dalam hukum

pidana Nasional, khususnya menyangkut tindak pidana kesusilaan.<sup>116</sup>

Menurut Maria Farida (Hakim Konstitusi) mengemukakan bahwa : “Sesungguhnya untuk membuat aturan-aturan yang serupa dengan Undang-Undang tidaklah sulit, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi, agama, moral dan Adat“.<sup>117</sup>

Solly Lubis (Guru Besar Hukum Tata Negara USU) berpendapat bahwa : “Hukum yang akan dibuat dan dilaksanakan di Indonesia dapat mengambil dari nilai-nilai hukum berdasarkan agama, budaya, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Suatu hukum yang diambil dari nilai-nilai falsafah suatu bangsa akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih bersifat aspiratif, dan akomodatif karena sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum dari suatu masyarakat”.

Dari kedua pendapat pakar hukum tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya KUHPid Nasional yang akan diberlakukan di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut yang dijelaskan diatas, sehingga akan tercipta ketaatan hukum bagi masyarakat Indonesia karena sesuai dengan budaya dan hukum yang ada di masyarakat tersebut. Karena sesungguhnya meng-introdukir nilai-nilai agama dalam Hukum Pidana Nasional mendatang merupakan suatu keharusan. Sejauh ini Hukum Islam itu sendiri secara umum hanya diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum Barat. Apabila kaidah atau asas dari masing-masing sumber hukum itu telah disumbangkan untuk pembentukan Hukum Nasional, tidaklah diperlukan lagi penyebutan mengenai nama darimana sumber hukum tersebut berasal. Sebab sudah

---

<sup>116</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011, hal. 224.

<sup>117</sup>Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi No. 68*. September 2012.

melebur ke dalam apa yang disebut dengan Hukum Nasional.

Kedudukan Hukum Islam sendiri di Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama yang lain. Kedua-duanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Oleh karena itu keduanya haruslah dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Nilai-nilai filsafat keislaman layak diintrodusir sebagai cita hukum bangsa Indonesia dengan alasan-alasan bahwa :

- a. Nilai-nilai ajaran Islam meski bukan asli Indonesia telah sedemikian rupa berurat dan berakar dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- b. Kerajaan-kerajaan lokal Nusantara pasca Majapahit semuanya adalah kerajaan yang meletakkan dasar filosofinya dengan ajaran Islam.
- c. Islam adalah mayoritas agama bangsa Indonesia.
- d. Islam yang memiliki falsafah tentang kenegaraan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penyusunan konsep KUHP Nasional yang baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatar belakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai :

- a. Moral religius.
- b. Kemanusiaan (*humanisme*).
- c. Keadilan sosial.

Disamping bertolak dari keseimbangan Pancasila pembaharuan Hukum Pidana Nasional hendaknya dilakukan

dengan menggali dan mengkaji sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat antara lain hukum adat dan hukum agama sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Dewasa ini adanya kecenderungan Internasional di dalam upaya pemikiran kembali dan penggalian hukum dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan untuk melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.

Dengan demikian dapat dikemukakan oleh penulis bahwa secepat mungkin diberlakukan KUHPid Nasional untuk mengganti KUHPid yang berlaku sekarang ini tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan mengadopsi ketentuan dari agama, adat budaya yang berdasarkan kepada Pancasila.

#### Ad. 2. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kepada kesalahan, namun dalam hal-hal tertentu konsep RUU KUHPid Nasional memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dalam Pasal 37 dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam Pasal 36. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya menurut konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana tidak dipidanakecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Pasal 36).

#### Ad. 3. Pidana Dan Pemidanaan

Bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
- c. Memulihkan keseimbangan.
- d. Mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat.
- e. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- f. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta pedoman pembedaan dalam Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana.

Konsep RUU KUHPid Nasional memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim di dalam Pasal 51 ayat (2). Pedoman pengampunan dari hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim di masa yang mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyatanya melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Aturan pengampunan tersebut tidak ada di dalam KUHPid. Karena adanya perubahan perundang-undangan maka konsep RUU KUHPid Nasional mengatur tiga alternatif yaitu :

- a. Jika perubahan itu setelah perbuatan maka dipakai perundang-undangan yang paling menguntungkan.
- b. Jika setelah putusan pembedaan telah memperoleh hukum tetap perbuatan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, maka pelaksanaan pidana dihapuskan atau,
- c. Jika setelah putusan pembedaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan diancam dengan pidana yang lebih ringan maka pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut perundang-undangan yang baru.

Sistem pembedaan yang dianut konsep adalah elastis (tidak kaku) yang intinya memberi keluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi (pidana dan tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau pelaku

tindak pidana. Namun demikian keleluasaan hakim tersebut masih tetap dalam batas-batas kebebasan yang ditetapkan/ menurut undang-undang yang ada.

Di dalam konsep RUU KUHPid Nasional masih tetap mempertahankan jenis pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun untuk jenis pidana mati didalam konsep RUU KUHPid Nasional telah dikeluarkan dari pidana pokok menjadi jenis pidana bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun.

Aspek lain dari individualisasi pidana adalah perlunya keleluasaan bagi hakim untuk membedakan antara pidana jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri dari atas :

- a) Pidana tutupan atau pidana pengawasan.
- b) Pidana denda.
- c) Pidana kerja sosial.

Terhadap pidana kerja sosial dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- b) Usia layak kerja terpidana menurut undang-undang.
- c) Persetujuan terpidana, sesudah hakim menjelaskan tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial.
- d) Riwayat sosial terpidana.
- e) Pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik si terpidana.
- f) Pidana kerja komersial tidak boleh dikomersilkan.
- g) Perlindungan keselamatan kerja si terpidana.

Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai pengganti denda, maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu untuk membayar denda tersebut.

Dengan adanya Konsep RUU KUHPid Nasional yang saat ini belum diberlakukan mengingat adanya perdebatan, diharapkan dengan adanya beberapa pendapat dari pakar hukum tentang dasar-dasar untuk membuat suatu hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas diharapkan secepat mungkin mengganti KUHPid yang saat ini diberlaku karena

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merupakan produk dari Belanda, oleh karena itu sudah sewajarnya saat ini sudah berlakunya KUHP ini yang menggali dari nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat di Indonesia untuk menciptakan ketaatan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### **G. Delik-Delik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Delik-delik yang terdapat di dalam KUHPid antara lain :

1. Delik Terhadap orang.
2. Delik Terhadap harta
3. Delik terhadap negara/kekuasaan<sup>118</sup>

Pengertian Delik

Simons

a. Adalah :Kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Moeljatno

Adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

c. Teguh Prasetyo

Adalah : Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.

Dari pengertian delik yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana, maka penulis dalam hal ini menyimpulkan dari pengertian delik itu yaitu : menurut Penulis adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana dan

---

<sup>118</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, 2012, Hal. 217.

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan terhadap pelaku tersebut akan diancam pidana dan dikenakan sanksi.

Dari pengertian delik yang dikemukakan tersebut diatas akan dicabarkan tentang unsur-unsur dari delik tersebut antara lain :

1. Aliran Monistis :
  - a. Suatu perbuatan
  - b. Melawan hukum
  - c. Diancam dengan sanksi
  - d. Dilakukan dengan kesalahan
  - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran Dualistis :
  - a. Suatu perbuatan
  - b. Melawan hukum (dilarang).
  - c. Diancam dengan sanksi pidana

Adapaun yang merupakan Unsur-unsur Delik tersebut di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur Subjektif (berdasarkan pelakunya) dan unsur Objektif (berdasarkan kepada perbuatannya).

- a. Unsur Objektif terdiri dari :
  - Suatu perbuatan.
  - Suatu akibat.
  - (ketiganya dilarang dan diancam dengan pidana).

Contoh unsur Objektif yaitu :

1. Suatu perbuatan :
    - Pasal 242 KUHPid : memberi keterangan palsu.
    - Pasal 362 KUHPid : mengambil suatu barang.
  2. Suatu akibat :

Pasal 338 KUHPid : mengakibatkan matinya orang.
  3. Suatu keadaan :

Pasal 281 KUHPid : di muka umum.
- b. Unsur Subjektif terdiri dari :
    - Dapat dipertanggungjawabkan
    - Kesalahan (dolus dan culpa).

Unsur dapat Dipertanggungjawabkan antara lain :



- a. Toerekeningsvatbaargeid.
- b. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga :
  - Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat dari perbuatannya.
  - Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
  - Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan maupun kesusilaan.

Yang merupakan unsur kesalahan di dalam Pasal-Pasal KUHPid antara lain :

Rumusan opzet :

1. Opzettelijk-dengan sengaja antara lain :
  - Pasal 333 KUHPid ayat (1) dengan sengaja dengan melawan hukum.
  - Pasal 338 KUHPid dengan sengaja menghilangkan.
  - Pasal 406 KUHPid dengan sengaja merusak barang.
2. Wetende dat-yang diketahuinya  
Pasal 204 ayat (1) KUHPid : yang diketahuinya bahwa
3. Waarvan hij wet-yang diketahuinya Pasal 480 KUHPid :  
yang diketahuinya diperoleh dari
4. Met het oogmerk-dengan maksud  
Pasal 263 KUHPid : dengan maksud untuk menggunakan.  
Unsur Kesalahan di dalam Pasal-Pasal KUHPid,  
Rumusan culpa :

- Karena salahnya :  
Pasal 359 KUHPid : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
- Harus patut disangkanya :
  - a. Pasal 288 ayat (1) atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu
  - b. Pasal 287 ayat (1) atau harus patut disangkanya bahwa umur.
- Patut disangkanya/diduganya :Pasal 480 ayat 1e yang patut disangkanya.

Penggolongan delik itu antara lain ;

- a. Delik biasa (pokok) : Pasal 362, Pasal 338 KUHPid.
- b. Delik yang dikualifikasi : Pasal 363 dan Pasal 340 KUHPid.

Delik terhadap orang itu antara lain :

- a. Delik terhadap nyawa.
- b. Delik terhadap tubuh/badan.
- c. Delik terhadap kesopanan/kesusilaan.
- d. Delik terhadap kehormatan.
- e. Delik terhadap kemerdekaan.

Delik terhadap nyawa antara lain :

- a. Pembunuhan biasa.
- b. Pembunuhan yang direncanakan.
- c. Pembunuhan untuk melakukan tindak pidana lain.
- d. Pembunuhan anak
- e. Abortus provokatus
- f. Euthanasia
- g. Membujuk/menolong orang untuk bunuh diri.

Adapun yang merupakan unsur dari Pembunuhan biasa Doodslag Pasal 338 KUHPid itu antara lain :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menghilangkan
- d. Nyawa orang lain

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Moord termaktub di dalam Pasal 340 KUHPid antara lain :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Direncanakan terlebih dahulu
- d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Tujuan diketahuinya tentang delik ini adalah untuk lebih memahamkan terhadap perbedaan delik yang berkaitan dengan hukuman mati serta di dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana perlu memahami tentang unsur subjektif dan objektif dari hukum pidana tersebut. Untuk diancamkan hukuman mati ini terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat, dan untuk ini harus juga melihat unsur-unsur dari yang tersebut di atas

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana

adalah merupakan komponen permasalahan yang berkaitan erat. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pidana antara lain :

### **1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)**

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, pemikir teori ini adalah Immanuel Kant<sup>119</sup>, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel<sup>120</sup> dan Herbert. Teori pembalasan ini membenarkan hukuman mati kerana pemindahan tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatanyang berat, oleh karena itu terhadap pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa penghukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakikat penghukuman di dalam teori pembalasan ini adalah merupakan tuntutan mutlak.

Variasi-variasi teori pembalasan menurut Leo Polak<sup>121</sup> antara lain :

- Teori pertahanan kekuasaan Undang-undang  
Teori ini menggambarkan hukuman sebagai paksaan belaka, akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa keputusan tersebut merupakan suatu penderitaan.
- Teori kompensasi keuntungan  
Pemikir teori ini adalah Herbart, Aristoteles, dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan hukuman maka timbulah perasaan tidak puas. Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika pelaku kejahatan harus dihukum seimbang dengan penderitaan korbannya. Oleh karena itu hukuman merupakan suatu balasan penderitaan yang

---

<sup>119</sup>Immanuel Kant, *The Science Of Right*, 1790.

<sup>120</sup>Hegel, *Leer De Straf Einmering*, Amsterdam, 1925.

<sup>121</sup>Leo Polak, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch Onderzoek*, Proefschrift, Deel I, Van Oorschot, Amsterdam, 1947.

dialami oleh korban akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

- Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan penghinaan. Pemikir teori ini adalah : Hegel.

Hegel<sup>122</sup> mengemukakan bahwa etika tidak dapat mengijinkan berlakunya suatu kehendak seseorang yang bertentangan dengan undang-undang.

- Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan Undang-undang

Teori ini pemikirnya adalah Heymans, Kant, Rumelin, Nelson dan Kranenburg<sup>123</sup>. Menurut teori ini asas persamaan Undang-undang yang berlaku bagi semua masyarakat.

- Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pemikir teori ini adalah Heymans.

Heymans mengemukakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bagian atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

- Teori mengobjektifkan

Pemikir teori ini yaitu : Leo Polak, Spinoza.

Leo Polak mengemukakan bahwa hukuman harus memenuhi tiga syarat yaitu :

---

<sup>122</sup>Hegel, *Leer Der Straf, Emmering*, Amsterdam, 1925

<sup>123</sup>Kranenburg, *De Grondslagen Der Rechtswetenschap*, Tjeenk Willink, Haarlem, 1952.

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika,<sup>124</sup> yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata undang-undang objektif.
- b. Hukuman hanya dapat memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- c. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori absolut alam pemikirannya adalah pembalasan, bahwa kejahatan harus dilakukan hukuman, dan hal ini bersifat mutlak. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan. Teori pembalasan ini menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan.

## **H. Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)**

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut. Tujuan utama penghukuman adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi, mempertahankan tata tertib undang-undang dan tertib sosial dalam masyarakat. Para ahli Hukum Pidana menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan yaitu : "Tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan, baik prevensi khusus maupun prevensi (pencegahan) umum".

Prevensi khusus dikemukakan pemikir Muladi<sup>125</sup> dan Nawawi Arief<sup>126</sup> bahwa Pencegahan kejahatan dicapai dengan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku

---

<sup>124</sup>Etika yaitu : moral, sopan santun, akhlak. Etik yaitu : Aturan sopan santun di dalam pergaulan mis, kertas yang bertuliskan nama dilekatkan di dinding, di kotak dsb. (Lihat lebih lanjut Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, hal. 73.

<sup>125</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992.

<sup>126</sup>Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.

kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Prevensi khusus dianut Van Hamel dan Von Liszt (Jerman) yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel menunjukkan bahwa Prevensi khusus itu antara lain <sup>127</sup>:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum.
4. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi

Dari teori ini dikemukakan bahwa hukuman bertujuan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Preventif umum (pencegahan)<sup>128</sup> dimaksudkan bahwa pengaruh penjatuhan hukuman terhadap masyarakat umumnya.

---

<sup>127</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986, hal.23.

<sup>128</sup>Preventif yaitu : Merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang akan dilakukan oleh seseorang. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Barnest Dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Menyadari bahawa akan adanya keperluan-keperluan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan kejahatan.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan perbuatan kejahatan sekalipun perbuatan tersebut disebabkan kerana gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapatkan kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari dari Prevensi umum ini dipraktikkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum ini dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat negeri melihatnya. Untuk itu terkenallah Adagium Latin : *Memo Prudens Punit, Qula Peccatum, Sed Net Peccetur* (Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

### **I. Teori Gabungan (*Vereenigings-theorie*)**

Perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pemikir teori gabungan ini adalah Pompe<sup>129</sup> dan Van Bemmelen<sup>130</sup>. Keberatan terhadap teori pembalasan yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya hukuman. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
3. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

---

Upaya Refresif yaitu : Suatu pencegahan kejahatan setelah terjadinya. Penanggulangan dengan refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. (Lihat lebih lanjut Ray Pratama Siadari, 2012, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama,

<sup>129</sup>Pompe, 1921, *Beveiligings Maatregelen Naast Straffen*, Dekker En Van De Vegt, Utrecht.

<sup>130</sup>Bemmelen, 1865, *De Bijbel En De Doodstraf*, Kluitman, Alkmaar.

Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan antara lain:

- 1) Hukuman hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan hukuman yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada pelaku kejahatan<sup>131</sup>.

Van Bemmelen<sup>132</sup> mengemukakan bahwa :  
“Hukuman bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Jadi diteori gabungan ini ada dua yang terpenting yaitu : ”Hukuman dan tindakan”. Keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat“.

## J. Teori Negatif

Pemikir teori ini adalah Hazewinkel Suringa<sup>133</sup>. Mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan tidak boleh dilawan, kerana yang paling berhak menghukum adalah tuhan kepada mahluk-mahluknya. Dari tiga teori yang dikemukakan penulis berpendapat bahwa hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat merupakan suatu hukuman yang ada pengaturannya dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa.

## K. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional, yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun

---

<sup>131</sup> SR Sianturi *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002:60-63

<sup>132</sup>Bemmelen, 1864, *De Doodstraf Engels Leiden Benedict Ruth Patterns Of Culture*, The New American Culture, The New American Library, New York.

<sup>133</sup>Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Tjeenk Willink, Haarlem, 1953.



pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan<sup>134</sup>. Hal ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terpengaruh pada zaman modern ini.

Tujuan yang berlaku sekarang ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Tujuan Penghukuman di Indonesia dirumuskan oleh Badan Undang-undang Nasional<sup>135</sup> dalam suatu konsep rancangan untuk Undang-undang Hukum Pidana Nasional yaitu:

- a. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan kejahatan demi melindungi negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar pelaku kejahatan insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan penyakit sosial yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan-kejahatan tersebut<sup>136</sup>.

Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu :<sup>137</sup>

- a. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini harus diartikan bukanlah membalas dendam tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan dari pelaku.
- b. Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan

---

<sup>134</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1985, hal. 16

<sup>136</sup>Keputusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>137</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika itama, 2006, hal. 30.

kesatuan. Pidana merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pidana oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

I Ketut Sudiro, SH, MH<sup>138</sup> (hakim Pengadilan Negeri Medan) mengemukakan bahwa tujuan penghukuman masa kini timbul pemikiran-pemikiran baru bahwa hukuman mati yang diberikan kepada penjahat-penjahat yang berat tidak lagi sekedar menekankan kepada aspek pembalasan (*retributive*) atau balas dendam namun cenderung ke arah pencegahan (*preventif umum*), kerana yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban kejahatan. Pencegahan dimaksudkan agar orang lain jera untuk melakukan kejahatan tersebut.

Perbuatan hukum pidana menggunakan tiga teori menurut Leden Marpaung yaitu :

1. Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Yaitu “ Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalan, sipelaku juga harus diberi imbalan.

Teori Maksud/Tujuan (*relatieve/doel theorie*).

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang jahat.

### 3. Teori Gabungan (*vereningstheorie*)

Penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan masyarakat serta memperbaiki diri penjahat.<sup>139</sup>

Berdasarkan tiga teori yang dikemukakan diatas yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman mati kepada para<sup>140</sup> pelaku kejahatan-kejahatan yang berat adalah berdasarkan “Teori Imbalan atau absolute“.

Menurut teori imbalan pidana harus diberikan terhadap masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran/kejahatan. Teori imbalan melihat perbuatan yang dilakukan para pelaku kejahatan-kejahatan berat tersebut dan pidana yang diberikan “Harus setimpal dengan perbuatannya“. Dengan demikian makin besar kejahatan, maka makin berat pula pidananya. (JE. Sahetapy, 1982).

Kejahatan narkoba merupakan ancaman terbesar terhadap bangsa dan negara, dan ini merupakan kejahatan yang luarbiasa yang harus dihadapi dengan sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga. Kejahatan-kejahatan yang sangat berat tersebut tidak akan bisa dihadapi dengan “Tindakan-tindakan hukum yang normal“<sup>141</sup>

Pada hakekatnya para pengedar narkoba, teroris dan pembunuhan berencana, dengan modus sadis, tak lain adalah “Pembunuh keji jutaan manusia“ oleh karena itu teramat sangat setuju jika meeka itu dipidana mati sesegera mungkin dieksekusi, sambil membisikkan di telinga mereka “*If you kill another, you kill yourself*“ (Kalau kamu membunuh orang lain berarti kamu membunuh dirimu sendiri ).

\*\*\*\*\*

---

<sup>139</sup>*Ibid* hal. 3

<sup>140</sup>Achmad Ali, (2008) , *Menguak Realitas Hukum (Rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum*, Prenada Media Group, hal. 37

<sup>141</sup>[www.facebook.com/notes/majelisulama-indonesia/pernyataan-mui/](http://www.facebook.com/notes/majelisulama-indonesia/pernyataan-mui/)”Pernyataan sikap MUI tentang vonis PK MA tentang perubahan hukuman mati menjadi hukuman penjara terhadap kejahatan narkoba” (MUI, 22 Oktober 2012) , diakses tanggal 9 Januari 2013.



---

---

## **BAB III**

# **HUKUMAN MATI DI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

---

---

### **A. Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Secara legalitas Hukuman mati ada diatur didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPid), serta ketentuan diluar KUHPid yang tentunya dengan keadaan ini hukuman mati dibenarkan untuk dilaksanakan terhadap kejahatan-kejahatan berat seperti : Pembunuhan Berencana, Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Korupsi.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yaitu :

- a. Pidana pokok :
  1. Hukuman Mati
  2. Hukuman Penjara
  3. Hukuman Kurungan
  4. Hukuman Denda
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
  2. Perampasan barang tertentu.
  3. Pengumuman keputusan hakim.

Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHPid adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104: Makar membunuh kepala negara Pasal 111 ayat (2) :

Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, Pasal 140 ayat (3) : Membunuh kepala Negara sahabat, Pasal 340 : Pembunuhan Berencana, Pasal 365 ayat (4) : Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, Pasal 444 : Pembajakan dilaut, dipesisir, di pantai dan di kali sehingga mengakibatkan orang mati.

Pasal 124 bis KUHP : Dalam waktu perang mengajar huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara

Pasal 129 bis KUHP : Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang.

Pasal 368 ayat (2) : Pemerasan dengan pemberatan.

2. Undang-undang nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Pasal 1 ayat (1).
3. Penetapan Presiden nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung Jaksa Tentera Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan Pasal 2.
4. Perpu Nomor. 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi Pasal 1 ayat (1) dan (2).
5. Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (1).
6. Undang-undang Nomor 31/PNPS/1964 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom Pasal 23.  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o).

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2).
8. Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3).
9. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (2). Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3).
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15 dan 16.<sup>142</sup>

Jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang berat tersebut secara tegas diatur dalam perundang-undangan Indonesia yang merupakan hukum pidana yang bagian dari hukum publik, oleh karena itu yang dipentingkan adalah kepentingan publik atau kepentingan masyarakat secara umum. Didalam hukum pidana hukum ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Sebagai bahan komperatif perkembangan pemikiran dalam pengaturan pidana mati di Indonesia melihat ketentuan naskah Rancangan KUHPid yang baru sebagai *Jus Constituendum*, antara lain :

- 1) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- 2) Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

---

<sup>142</sup><http://www.hukumonline/detail.asp>. diakses tanggal 7 Januari 2013.

- 5) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden dan penolakan Grasi oleh Presiden.
- 6) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika :
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati terlalu besar.
  - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
  - d. Ada alasan yang meringankan.
- 7) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.
- 8) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk memperbaiki maka terpidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
- 9) Jika setelah permohonan Grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka terpidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan dari Menteri Kehakiman.

Untuk memperkuat eksistensi hukuman mati di Indonesia MUI telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati melalui Fatwa Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam tindak pidana tertentu. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2005.

Secara tegas MUI menyatakan bahwa “Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana), Hudud, Qishaash, dan Ta’Zir. negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada kejahatan tertentu. Dalam pandangan Islam menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor antara lain :



1. Karena kehendak Allah.
2. Konsekuensi penegakan hukumnya (eksekusi atas putusan Hakim).

Bahwa hukuman mati masih dijalankan di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan Selektif<sup>143</sup>. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dan serius. Yang dimaksud dengan Selektif adalah pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati harus merupakan hal yang adil dan menyakinkan di Pengadilan bahwa dialah sebagai pelakunya dan mengakui perbuatannya dan dibuktikan secara menyakinkan dialah sebagai pelaku kejahatan tersebut.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bahwa secara legalitas bahwa hukuman mati itu diakui keberadaannya untuk itu dengan dilaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berat adalah sudah Tepat dan Pantas dan ini sesuai dengan teori imbalan yang dikemukakan oleh Leden Marpaung dalam menggunakan teori di hukum pidana. Dikatakan tepat adalah memang pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang benar-benar melakukan kejahatan, dan ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan menyakinkan bahwa dialah pelaku kejahatan tersebut. Dikatakan “Pantas“ karena memang sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menyakiti keluarga korban.

Misalnya : Seorang Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dibunuh tentunya akan membuat penderitaan kepada anak-anak dan Istrinya tersebut. Seorang Pengekar Narkoba, akibat dari perbuatannya tersebut merusak generasi bangsa sehingga menimbulkan penderitaan pada keluarga dan nasib bangsa akan mengalami kemunduran.

Apabila dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan hanya satu orang-perorangan tapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Bahkan

---

<sup>143</sup>Putusan Nomor 2-3/PUU-V/200&Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

sebenarnya hukuman mati tersebut masih kurang setimpal apabila dibandingkan dengan kerusakan yang demikian dahsyat yang diakibatkan oleh kejahatan narkoba tersebut.

Oleh karena itu pelaksanaan hukuman mati terdapat pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dapat dikemukakan dapat merupakan preventif umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa)

Seperti ungkapan “Hence Burnett, mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris yang menyatakan : *”Thou art to be hang, not for having the horse but in other horse may not be stollen* (seorang pencuri kuda tidak digantung agar orang lain tidak ikut mencuri kuda orang lain )<sup>144</sup>

Sesungguhnya pelaku kejahatan-kejahatan yang berat tertangkap dan kemudian dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan harus dilihat sebagai orang yang membahayakan hak hidup orang lain atau masyarakat. Undang-undang harus melindungi kepentingan masyarakat. Hukuman mati merupakan ultimum remedium, sekalipun hak untuk hidup dipandang sebagai hak yang mendasar, namun hak ini bukanlah merupakan hak yang mutlak. Pembatasan itu dibenarkan manakala hak untuk hidup orang banyak dijadikan prioritas seimbang dengan hak untuk hidup dari pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan data Statistik Tahun 2006 para pelaku kejahatan-kejahatan berat di Indonesia yang menunggu dihukum mati sebanyak 118 orang mereka adalah merupakan pelaku kejahatan Pembunuhan serta pengedar Narkoba, Tahun 2011 meningkat menjadi 121 orang.

Perdebatan tentang Pro dan Kontra hukuman mati sudah ada sejak ratusan tahun yang silam. Dibeberapa negara Eropah pada suatu waktu menghapuskan hukuman mati, tetapi ketika kebutuhan hukumnya mendesak pada waktu lainnya mereka kembali memberlakukan hukuman mati. Amerika Serikat dan negara-negara Islam adalah merupakan negara-negara yang tetap konsisten tidak pernah

---

<sup>144</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum)* , Prenada Media Group, hal. 38

menghapuskan berlakunya hukuman mati tersebut.<sup>145</sup> Argumentasi yang menyatakan bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan adalah tidak benar.

Contoh : Jika ada 100 orang pengedar narkoba, lalu 50 diantara mereka dieksekusi mati, maka sudah barang tentu jumlah pengedar narkoba akan berkurang 50 orang. Pidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini, tetapi paling tidak pidanaan menyebabkan *the sense of justice of the victims* menjadi terwujud. Pidanaan termasuk di dalamnya pidana mati, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian (*certainty*)<sup>146</sup>

Sebagai perbandingan bahwa hukuman mati dapat menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan yang berat ini berdasarkan penelitian di United Kingdom, ketika menghapuskan hukuman mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan yang terjadi meningkat naik secara signifikan. Pada tahun 1995 Afrika Selatan menghapuskan hukuman mati, tingkat kejahatan-kejahatan berat meluncur setinggi langit, selanjutnya di negara bagian Texas, Harris Country yang berpenduduk lebih dari tiga juta yurisdiksi eksekusi yang paling aktif di Amerika Serikat, tingkat kejahatan telah turun 73 % sejak penjatuhan hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982 dari 44 per 100 ribu pada tahun 1981 menjadi 12 per 100 ribu pada tahun 2000.<sup>147</sup>

Prof. Gitting berkesimpulan bahwa :

“Setiap penjatuhan hukuman mati di Amerika Serikat mencegah dan menghindari lima atau enam pembunuhan tambahan, dengan perbandingan sembilan banding satu.

---

<sup>145</sup>Achmad Ali, (2008), *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group.

<sup>146</sup>*Ibid* hal. 36

<sup>147</sup>Mahkamah Konstitusi, (2007), *Hukuman mati, Pustaka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Prof. David Philip dalam sebuah penelitian mengemukakan bahwa : “Hukuman mati dalam seminggu setelah pelaksanaan hukuman mati dilakukan kepada pelaku kejahatan tersebut maka pada hari-hari berikutnya setelah selesai dilakukan penghukuman tersebut mempunyai pencegahan umum<sup>148</sup>

Kejahatan-kejahatan berat berkaitan dengan “nyawa“. Ini adalah merupakan harta yang paling berharga dari setiap makhluk hidup yang harus dipertahankan dan dibela, dan jika ada yang merampasnya negara wajib memberikan ganjaran yang setimpal. Perbedaan jenis-jenis kejahatan bermacam-macam, ada yang membedakan kejahatan tersebut antara lain :

1. Kejahatan ringan (*felony*)
2. Kejahatan berat (*misdeanor*)

Disebagian besar negara-negara bagian dari Amerika Serikat felony adalah merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati.

Sedangkan sebagian kecil negara-negara bagian dari Amerika Serikat mengancamkan pidana penjara yang maksimal. Di Indonesia Pasal 340 KUHPidana mengatur tentang “Pembunuhan Berencana“ dikategorikan kepada “Perampasan nyawa secara kejam“ yang harus diberi ganjaran yang sangat berat pula. Dewasa ini kejahatan dapat dikelompokkan kepada bagian antara lain :

#### 1. *Blue Collar Crime*

Hal ini merujuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional seperti : Pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan serta pemerkosaan.

#### 2. *White Collar Crime*

Jenis kejahatan yang termasuk kedalam hal ini, Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, dan ini mencakup kejahatan korupsi dan sejenisnya.

---

<sup>148</sup>Mahkamah Konstitusi, (2007) , *Hukuman mati, Pustaka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

Tidak semua kejahatan-kejahatan yang berat layak dihukum mati. Kejahatan-kejahatan yang berat yang layak dihukum mati adalah : “kejahatan Super Berat“ yang memang sangat kejam dan dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang cukup berat. Termasuk didalamnya antara lain :<sup>149</sup>

a. Pembunuhan Berencana

Kejahatan ini dilakukan secara sangat kejam, contohnya memutilasi korbannya, atau membunuh satu keluarga korbannya, atau sebelum membunuh korbannya, sipelaku terlebih dahulu memperkosa istri korban atau anak wanita korban didepan mata korban, dan lain-lain tindakan yang sadis.

b. Teroris

Kejahatan ini merupakan tindakan yang sangat kejam karena telah menimbulkan korban nyawa, dan harta. Korban nyawa yang diakibatkan para teroris itu biasanya bukan hanya satu dua orang, tetapi puluhan bahkan ratusan orang. Belum lagi dampak psikoogisnya terhadap ratusan juta bahkan miliaran umat manusia yang tidak lagi tenteram dan merasa aman, dengan kemungkinan setiap saat dapat menjadi korban peledakan bom dan modus teror lainnya.

c. Para Koruptor “Super Kakap“

Para koruptor ini dengan serakah telah merampok uang negara yang sekaligus merupakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar sehingga dampaknya telah memporak porandakan perekonomian negara dan mengakibatkan semakin meningkatnya kaum miskin dan menderita kehidupannya.

d. Para Pengedar Narkoba

Kejahatan ini berdampak kepada menghancurkan generasi pelanjut bangsa dan umat manusia, secara tidak langsung menjadi penyebar virus HIV/AIDS, yang merupakan

---

<sup>149</sup>Achmad Ali, (2008), *Menguak Realitas Hukum* (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Prenada Media Group, hal.95.

penyakit yang belum ditemukan obat penyembuhnya yang telah menghancurkan jutaan manusia di seluruh dunia.

e. Para perancang : “Pelanggar HAM berat“

Yang merupakan kejahatan ini adalah Genosida maupun terhadap kejahatan kemanusiaan.

Dari jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang berat dikemukakan diatas oleh karena itu menurut penulis harus dilaksanakan hukuman mati untuk pencegahan kepada masyarakat dan memberikan hukuman yang Pantas kepada pelaku kejahatan itu. Untuk mencegah agar jangan terjadi kekeliruan, agar jangan terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dihukum mati, oleh sebab itu para Hakim hanya memvonis hukuman mati kepada terpidana yang benar-benar sudah sangat menyakinkan sebagai pelakunya, seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada lagi keraguan dialah pelaku kejahatannya. Hal ini diungkapkan di depan persidangan serta seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa dan siterdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya.

## **B. Tiga Dasar Tujuan Hukuman**

Tiga ide dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu:

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Salah satu faktor utama keterpurukan hukum di Indonesia, pelaksanaan hukum sering mengabaikan “Rasa Keadilan Masyarakat“ dan hanya terpaku pada “Formalitas“ dan “Prosedur Belaka“.<sup>150</sup>

Didalam pelaksanaan hukuman mati ini termaktub tiga tujuan hukum yaitu :

---

<sup>150</sup>Achmad Ali, (2008) , *Menguak ralitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Hukum Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, hal. 3

Nilai Keadilan terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut.

Nilai Kepastian hukum terhadap dilaksanakan hukuman mati ini ditegakkan hukum yang ada dan dilaksanakan. Dan ini menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga sangat penting kepada siterhukum mati, Karena penantian yang tidak pasti kepada siterhukum mati menimbulkan tekanan jiwa, emosi yang tidak stabil serta tidak ada semangat hidup yang hari-harinya selalu dibayangi kematian yang akan menjemputnya. Padahal sesungguhnya waktu untuk dilkasanakan hukuman mati ternyata memakan waktu yang lama. Yaitu telah menjalani hukuman penjara rata-rata antara waktu lima tahun sampai dengan sepuluh tahun.

Sumadiharja dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berpendapat bahwa : Proses hukum untuk sampai kepada eksekusi hukuman mati sangatlah lama, akhirnya terpidana mati mengalami penderitaan dan goncangan jiwa yang sangat hebat, baik secara fisik maupun secara moral. terpidana mati akan mengalami masa-masa penantian yang panjang dan membosankandan itu sangatlah tidak efisien dan sangat jauh dari tujuan pemedanaan.

Robert Johson seorang pakar “Penologi“ telah mengabdikan dirinya selama lima tahun meneliti kepada semua orang yang akan dieksekusi mati di Amerika Serikat. Beliau berpendapat bahwa : Mereka merasa dibunuh sebelum eksekusi berlangsung, tiap hari mereka menghitung menit demi menit, mereka yang menunggu eksekusi telah kehilangan semangat hidu, bola mata mereka berkedip, tetapi sebenarnya sinar matanya mereka telah dipadamkan.

Cesare Beccaria seorang falsafah kenamaan dan politisi pada abad ke-18 dalam bukunya yang berjudul : “*On Crimes And Punishment*“ menyatakan bahwa bukanlah beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi “Kepastian

Hukuman” yang akan memberikan pengajaran pada masyarakat atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang berat tersebut. Oleh karena itu menurut penulis kepastian untuk menunggu dilaksanakan hukuman mati hendaknya diberikan kepada sistem hukum mati.

Dari Aspek Manfaat/kegunaan hukum, memberikan pencegahan sehingga masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan kejahatan tersebut dan ini tentunya akan memelihara wibawa dari penegak hukum itu sendiri.

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapatlah Penulis simpulkan bahwasanya pada masa sekarang ini tindak kejahatan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki bentuk yang sangat beragam. Maka untuk menghadapi tersebut dibutuhkan kekuatan hukum untuk memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat karena secara legalitas Hukuman Mati tersebut diatur dalam KUHPid maupun diluar KUHPid terutama kejahatan Korupsi yang demikian parahnya di Indonesia, sudah saatnya kita pertegas strategi pemberantasannya korupsi tersebut.

Daripada sekedar gonta ganti kebijakan, yang justru hanya melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Sudah saatnya kita mencontoh penegasan strategi pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang bersamaan dengan Indonesia ditimpa krisis pada tahun 1997. Tetapi kini Korea Selatan sudah berhasil keluar dari krisis itu, Demikian juga di Republik Rakyat Cina. Adakah pemimpin di Indonesia yang berani sekaliber dengan Perdana Menteri RRC, Zhu Rongji yang terkenal dengan konsepnya “Pesanan 100 peti mayat”.<sup>151</sup>

Suatu hukuman yang dijatuhkan jika hanya tercantum di kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Kesan dari hukuman hanya bersifat formal saja sehingga tidak ada artinya. Kesan dari hukuman tersebut terhadap masyarakat

---

<sup>151</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, 2009, Hlm155.



akan benar-benar ada bila hukuman itu benar-benar dilaksanakan yaitu melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat.

### **C. Hukuman Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945**

Undang-Undang Dasar tahun 1945 (hasil amandemen)<sup>152</sup>, khususnya Pasal 28 A menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Fasal 28 A ini dihubungkan dengan fasal 28 I (1) yang berbunyi:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan undang-undang, dan hak untuk tidak dihukum mengikut undang-undang yang dengan kesan retroaktif<sup>153</sup> adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi di dalam keadaan apapun”.*

Benarkah hukuman mati melanggar hak asasi manusia untuk hidup dari yang akan dilaksanakan hukuman mati?

Untuk menjawab tudingan kelompok yang membantah hukuman mati bahwa hukuman mati adalah “Kejahatan terhadap hak asasi manusia yaitu “hak untuk hidup” fasal 28 (I) mencatatkan sebagai berikut:

*‘Hak untuk hidup’ ini dicontohkan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat yaitu Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan mengerikan terhadap hak asasi manusia yang mendasar hak untuk hidup. Tetapi suatu negara yang*

---

<sup>152</sup>Amandemen adalah : Usul perubahan rancangan Undang-Undang yang dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (lihat lebih lanjut Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Asdi Mahasatya Jakarta, Hal. 32)

<sup>153</sup>Retroaktif artinya ; berdasarkan kepada perhitungan dari belakang (terdahulu. (lihat lebih lanjut Setya Nugraha-R. Mauina. F, Kamus Bahasa Indonesia, Karina Surabaya, Hal. 518)

diatur oleh undang-undang yang memutuskan mati seseorang penjahat yang bersalah berdasarkan suatu keputusan Mahkamah yang sah tentu saja tidak dapat dianalogikan (disamakan) sebagai telah melakukan 'pembunuhan berencana' terhadap yang akan dilakukan hukuman mati, ketika si prajurit (tentara) itu membela negaranya dan membunuh tentara musuh. Dan seorang polisi, ketika dalam keadaan situasi yang berbahaya melakukan pembunuhan terhadap seorang kejahatan bersenjata ketika keadaan situasi yang berbahaya atau ketika seorang warga negara Indonesia membunuh seseorang pada saat situasi membela diri dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri atau keluarganya.

Kelompok yang tidak setuju terhadap hukuman mati melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi ketika mereka membiarkan penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat dan pembunuhan berencana dicakup oleh hak ini. Terdapat suatu situasi mengerikan yang terjadi jika kelompok yang tidak sepakat hukuman mati menempatkan si pembunuh Berencana atau pelaku kejahatan yang berat (kejam, pengedar narkoba, termasuk teroris) di dalam fokus "bak untuk hidup". Kelompok yang tidak sepakat hukuman mati telah memasukkan prinsip kemanusiaan ini ke dalam hal yang salah dan membiarkan ini menjadi sesuatu yang tercemar sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak baik

Seharusnya, tidak seorang pun penjahat yang besar (termasuk pengedar Narkoba) dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan kejahatan, dan berupaya menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan mengacu ke hak asasi manusia itu. Apabila hal ini terjadi, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela kejahatan itu, dan prinsip ini telah menjadi semacam 'musuh kemanusiaan'.

Hak untuk hidup tidak berlaku secara tanpa syarat kepada semua orang dibawah semua kondisi. Terdapat

*pegecualian-pegecualian untuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip tersebut*”<sup>154</sup>

Fasal 281 tidak hanya menyebutkan “hak untuk hidup”, tetapi juga “hak untuk tidak dihukum mengikut undang-undang yang dengan kesan retroaktif”. Undang-undang Pengadilan hak asasi manusia baik yang dikenakan di Indonesia maupun di negara lain didunia membolehkan penuntutan yang berlaku surut terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Metode penemuan undang-undang oleh hakim, adalah interpretasi sistematis<sup>155</sup>, yangpokoknya adalahFasal dalam perundang-undangan, tidak dapat dipahami secara tersendiri, tetapi harus dipahami di dalam kaitannya dengan Fasal lain. Undang-undang senantiasa harus dilihat sebagai “satu sistem yang utuh”, dan tidak terpisah.

Fasal 28I undang-undang Dasar 1945 harus dihubungkan dengan Fasal 28J yang *merupakan pegecualian dan ‘lex speciallis’ (bersifat khusus)*, yang menentukan :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain di dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan dari

---

<sup>154</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>155</sup>Penafsiran sistematis yaitu :Suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma undang-undang atau bahagian/unsur dari norma undang-undang dengan cara melihat hubungan antara bahagian atau rumusan yang satu dengan bahagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang dengan menghubungkan secara sitematis untuk dapat ditarik suatu pengertian tertentu. Secara sistematis artinya : Dari urutan-pemuatan atau bidang-bidang pengaturannya di dalam undang-undang ada keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain. (lihat lebih lanjut Nelvitia Purba, 2013, Diktat Hukum Pidana i, Fak. Hukum. UMN AW, Hal. 79)

masyarakat untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum terhadap suatu masyarakat demokratis. Oleh itu dikemukakan bahwa Pasal 28 J menjadi dasar utama kebenaran hukuman mati, sepanjang hukuman mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 28J.

### **Pengaturan hukuman mati Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.**

- 1) Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia<sup>156</sup>

Mengemukakan bahwa:

Pembunuhan yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjarasementara selama-lamanya dua puluh tahun.

- 2) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia:

Mengemukakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati<sup>157</sup>, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (K. U. H. P. 35, 103 s, 130, 140s, 184 s, 336, 339 s, 350, 437).

- Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain,

---

<sup>156</sup> R. Soesilo, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea Bogor.

<sup>157</sup> Makar adalah : 1. Akal busuk, tipu muslihat, segalanya itu sudah diketahui lawannya. 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Dsb. maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb, krn menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum, 3, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah, ia dituduh melakukan (Lihat lebih lanjut Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, Hal. 862)

sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud dalam Fasal ini, masuk Fasal 359 (karena kurang hati-hatinya) menyebabkan matinya orang lain atau Fasal 351 sub

Penganiayaan biasa, berakibat mati) atau Fasal 354 sub 2 (penganiayaan berat yang berencana terlebih dahulu, berakibat mati.

Sebaliknya pembunuhan itu harus dikatakan *segera* timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan berpikir-pikir lebih panjang.

Misalnya :

A pulang kerumah melihat bahwa istrinya sedang berzinah dengan B. dengan keadaan itu membangkitkan marah timbul maksud untuk membunuh istri dan B yang seketika ia lakukan memakai pistol yang sedang ia bawa. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraan orang itu dengan tenang masih dapat *memikirkan* bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Fasal 340 (pembunuhan dengan Berencana terlebih dahulu).

Pembunuhan jika dilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka diancam hukuman yang lebih ringan (Fasal 344).

Pembunuhan biasa *bukan* pembunuhan dengan Berencana terlebih dahulu (*moord*) diancam hukuman lebih berat apabila dilakukannya dengan *diikuti disertai dan didahului* dengan peristiwa kejahatan yang lain, namun pembunuhan itu dilakukan *harus dengan maksud* untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa kejahatan itu, jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak.

Apabila pembunuhan yang didahului disertai dan diikuti dengan peristiwa kejahatan berupa *pembunuhan*

*dengan berencanaterlebih dahulu (moord)* maka tetap dikenakan Pasal 340 dengan bentuk gabungan (*sameloop*).

Misalnya :

Seorang yang melakukan perbuatan mencuri mencuri dengan melakukan disebuah rumah ketahuan oleh yang punya rumah, supaya jangan tertangkap dan dihukum, pencuri timbul maksud untuk membunuh orang itu. dan dilakukan *seketika* itu juga, sesudah selesai ia melakukan perbuatan pencurian tersebut. Terhadap perbuatan kejahatan ini termasuk yang diatur di dalam ketentuan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

5. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia:

Mengemukakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan berencanaterlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan ini dinamakan dengan "pembunuhan dengan Berencanaterlebih dahulu". Dapat dikatakan ini, adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tsb. Dalam pasal 338, akan tetap dilakukan berencana terlebih *terdahulu*.

"Berencana lebih dahulu"<sup>158</sup> = adanya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi penjahat tersebut untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. "Tempoh"<sup>159</sup> hal ini tidak boleh terlalu

---

<sup>158</sup> Terancang lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si kejahatan dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan

<sup>159</sup> Tempoh yaitu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya

sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu penjahat *dengan tenang* masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak digunakan. Oleh itu dikemukakan penulis bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hukuman mati di dilaksanakan terhadap Kejahatan-kejahatan yang berat seperti :kejahatan bunuh, pembunuhan, pembunuhan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia.

#### **D. Pendapat Yang Setuju Terhadap Berlakunya Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia**

Hukuman mati ini dikatakan sebagian orang merupakan lembaga hukuman yang tua dan paling kontroversial (dalam keadaan yang tidak setuju dan setuju) di seluruh dunia, sehingga menjadi pemikiran dari golongan moralis,<sup>160</sup> teolog, falsafah undang-undang, sosiolog, psikiatris, kriminolog,<sup>161</sup> dahulu sehingga masa kini maupun ke masa yang akan datang.

---

membunuh tersebut, lihat lebih lanjut R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politeia Bogor.

<sup>160</sup>Moral yaitu : akhlak, susila, kebiasaan (ajaran tentang baik buruk perbuatan dari kelakuan. perilaku yang utuh dari manusia yang mampu membedakan dan menjauhkan tingkah laku yang buruk serta senantiasa menunjukkan tingkah laku yang baik dan terpuji (lihat lebih lanjut Peristilahan Hukum Di dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 19850

<sup>161</sup>Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, logos yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.. Bonger mengemukakan kriminologi yaitu :Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial. Thorsten Sellin mengemukakan bahawa istilah “Criminology di Amerika Syarikat“ dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dan cara penanggulangannya.

Pendapat dari Lambrosso dihubungkan dengan teori-teori tentang hukuman mati dikenakan mengemukakan bahwa ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain, yaitu cenderung untuk melakukan kejahatan. Teori *born criminal* dari Lambrosso<sup>162</sup> mengemukakan bahwa tidak satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki orang tersebut, oleh itu hukuman mati terhadap masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan kejahatan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kategori tersebut.<sup>163</sup>

Hukuman mati masih tetap dikenakan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukuman mati sebagaimana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermati. Permohonan pengujian Pasal hukuman mati terhadap Undang-Undang Narkotika tersebut diajukan dua warga negara Indonesia yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Warga negara Australia yang termasuk kelompok Bali Nine, tertangkap dan dihukum mati kerana pengedar Narkotika.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kasus ini terbagi dua yaitu. Enam orang hakim konstitusi menilai hukuman mati tetap dilaksanakan, sedangkan tiga hakim lainnya yaitu Laica Marzuki, Achmad Roestand, dan Maruarar Siahaan, menyebelahi permohonan agar Pasal tentang hukuman itu patut dianggap sebagai hal yang tidak sah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempersoalkan kedudukan undang-undang (*legal standing*) pemohon sebagai warga negara asing dan substansi hukuman

---

<sup>162</sup>Lombrosso, 1968, *Cesare Crime Its Causes And Remedies*, Translated By Henry P. Horton, Patterson Smith, New Jersey.

<sup>163</sup>Yahya Az, 2007 *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Pusat HAM Universitas Islam Yogyakarta, hal 230



mati. Mayoritas hakim konsitusi menilai warga negara asing tidak memiliki kuasa undang-undang untuk mengajukan cabaran atas Undang-Undang Dasar tersebut.

Tiga Hakim Konsitusi yaitu Harjono, Maruar, dan Laica, mengemukakan bahwa warga negara asing berhak mengajukan pengujian undang-undang di Indonesia. Hal ini berlandaskan kepada “ bahwa setiap orang berhak. ” yang tercantum di dalam Bab XA UUD 1945. Seharusnya tidak ada pembezaan antara hak asasi warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Kasus yang utama itu adanya pendapat dari enam orang hakim konsitusi termasuk ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai ketua majelis hakim menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan konsitusi. Namun hakim tidak boleh kerana kekuasaannya melaksanakan hukuman mati, namun dikenakan hukuman mati tersebut kepada pelaku kejahatan tersebut harus sesuai dengan Ketentuan antarabangsa yaitu berdasarkan *Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Hukuman mati tidak dilaksanakan terhadap anak-anak dan perempuan hamil atau melahirkan atau seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan tersebut melahirkan dan terhadap pelaku kejahatan yang akan dilaksanakan hukuman mati tersebut berlaku terhadap Kasus yang sudah berkekuatan Undang-undang yang tetap.

Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Departemen Undang-undang dan hak asasi manusia Jawa Tengah Bambang Winahyo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan hukuman mati. Hal itu diharapkan akan memberikan kepastian undang-undang bagi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Di Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini terdapat 54 Narapidana yang menunggu untuk dilaksanakan hukuman mati tersebut.

Beberapa pakar dari akademisi di Indonesia menanggapi tentang *judicial review* (*pengujian undang-undang*) atas Undang-undang Nombor. 22 tahun 1997

Tentang kejahatan dadah khususnya hukuman mati yang menghujahkan bahwa bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Didik Endro Purwo Laksono, dari Universitas Airlangga Surabaya berhujah bahwa secara umum fungsi undang-undang kejahatan antara lain untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat, individu. Kejahatan dadah telah melanggar kepentingan undang-undang ini.

Mahmud Mulyadi, dosen dari Universitas Sumatera Utara berpendapat bahwa keterkaitan Pancasila dengan nilai-nilai agama, bahwa hak untuk hidup diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hidup-matinya seseorang, cara hidup dan matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan. Artinya penjahat narkoba tersebut memilih cara mati dengan hukuman mati kerana telah melakukan kejahatan yang secara sadar akan hukuman yang akan dikenakan terhadapnya<sup>164</sup>.

Suhaidi dosen dari Universitas Sumatera Utara mengemukakan bahwa : Penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan kerana hukuman ini sesuai dengan hak asasi manusia untuk melindungi masyarakat luas.<sup>165</sup>

Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak setiap orang, tetapi cara hidup dan matinya, hanya manusia itu sendiri yang menentukan yaitu berdasarkan kepada tingkah laku yang dilakukan berdasarkan akhlak yang dimilikinya. Pendapatnya setuju terhadap hukuman mati tergantung pada jenis kejahatan kalau penjahatNarkoba, maka dia memilih cara mati dengan hukuman mati.

Penjahat Narkoba dapat dilaksanakan hukuman mati karena hukuman ini masih berlaku di negara Indonesia

---

<sup>164</sup>Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>165</sup> Suhaidi, Temu Bual pensyarah Universitas Sumatera utara, Pada tanggal 20 Pebruai 2011,

danKejahatan Narkotika merupakan *kejahatan paling serius* yang merusak hidup dan moral generasi bangsa Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menolak *judicial review (pengujian undang-undang)* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945, maka pertimbangan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini dapat dijadikan alasan dan sumber undang-undang yang sudah memadai untuk dijalankannya hukuman mati di Indonesia. Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan ketegasan dan kepastian terhadap Narapidana yang akan dilaksanakan hukuman mati hingga saat ini belum dilaksanakan juga.

#### **E. Pendapat Yang Tidak Setuju Berlakunya Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia**

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ini ada beberapa Pendapat dikemukakan yang tidak setuju yaitu Posman Hutapea mengemukakan bahwa hukuman mati harus dipandang dianggap sudah tidak efektif lagi untuk meminimalisir angka kejahatan-kejahatan berat yang terjadi. Hukuman mati berdampak negatif untuk mengurangi potensi terhukum untuk memperbaiki diri. Pelaksanaan hukuman mati di dalam perspektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Negara-negara yang masih melaksanakan bentuk hukuman mati seringkali dipandang masih tetap mempertahankan undang-undang yang tidak manusiawi.<sup>166</sup>

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukuman mati kini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Hukuman mati dianggap rendah efektivitasnya untuk memberikan pencegahandalam rangka mengurangi potensi terjadinya kejahatan-kejahatan

---

<sup>166</sup> Posman Hutapea, 2001, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, Edisi Kedua, Bandung, Alumnii, 214.

kemanusiaan, karena hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Kini, banyak Negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati.<sup>167</sup>

Paskalis Pieter, menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak untuk hidup seorang manusia, oleh sebab itu setiap manusia berhak atas hak untuk hidup (*right to life*) yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh undang-undang. Tidak seorang pun boleh dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasaannya.<sup>168</sup>

Setiap hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati selalu dicantumkan alternatif berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama dua puluh tahun. Bentuk-bentuk penghukuman yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang falsafah yang melahirkan teori-teori tujuan penghukuman, maka apabila hukuman mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut *Vergeldings Theorien*) akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, di mana Narapidana yang akan dilaksanakan hukuman matitersebut harus menerima penderitaan seimbang dengan korban. Sementara itu, maklumat penghukuman daripada yang lain, adalah lebih menitikberatkan sebagai prevensi dengan maksud pencegahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Tujuan penghukuman selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terhukum, di samping mempertahankan tata tertib undang-undang. Hukuman mati adalah bertujuan untuk pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar undang-undang tersebut, maksud dan tujuan dari penghukuman tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan, karena kejahatan pembunuhan dan narkotikatidak menjadi

---

<sup>167</sup>Lili Rasjidi, 1999, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, Cetakan Pertama, Bandung, Alumni, hal. 265.

<sup>168</sup> Paskalis Pieter, 2007, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hal. 331.

berkurang, bahkan meningkat, sekalipun sudah berlaku hukuman mati yang dikenakan terhadap penjahat-penjahattersebut.<sup>169</sup>

Ronald Z. Titahelu dari Universitas Pattimura berujah bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, tidak perlu ada hukuman dalam bentuk hukuman mati karena, bila dikaitkan dengan hak kemerdekaan dan untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka hukuman mati ini jelas telah menyalahi konsep di atas. “Setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan undang. undang<sup>170</sup>”.

Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan mengemukakan bahwa Hukum Pidana seharusnya berfungsi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) bagi pelaku kejahatan supaya dapat mengembalikan patuh seseorang ketika telah berada di tengah-tengah masyarakat. Hukuman mati, menurut Sidharta, juga tidak terbukti adanya pencegahan ketika dikenakan hukuman seumur hidup tanpa pengampunan hukuman yang diberikan kepada kejahatan yang telah dikenakan hukuman. “Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah, ketika di kemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan di dalam menjatuhkan keputusan terhadap pelaksanaan hukuman mati tersebut yang telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa dari Narapidana yang akan dilakukan hukuman mati tersebut<sup>171</sup>”.

---

<sup>169</sup> Gayus Lumbuun, 2008, *Hentikan Pidana Mati*. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0302/28/OPINI/152606.htm>. Diakses pada tanggal, 7 Juli 2009.

<sup>170</sup> Nelvitia Purba, 2004, Suatu Analisa Perkembangan konsep pidana mati Indonesia, program pasca sarjana universitas Sumatera Utara Medan hal.35

<sup>171</sup> Nelvitia Purba, 2004, Suatu Analisa Perkembangan konsep pidana mati Indonesia, program pasca sarjana universitas Sumatera Utara Medan hal.35

Kalangan yang tidak bersepakat dengan hukuman mati beralasan bahwa hukuman tersebut adalah di luar perikemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Juga, sebagai salah satu bentuk hukuman, hukuman mati dianggap tidak menimbulkan dampak-pengajaran terhadap masyarakat.

Oleh itu dikemukakan penulis bahwa pendapat yang tidak setuju tentang pelaksanaan hukuman mati ini perlu direnungkan kembali, bahwa sesungguhnya hukuman mati bukanlah tujuan untuk pembalasan dendam melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang dilakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat (*the most serious crime*) meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk mencegah terjadinya kekeliruan para hakim memutuskan hukuman mati bahwa Narapidana yang dilaksanakan hukuman mati tersebut harus benar-benar sudah sangat menyakinkan sebagai pelakunya. Hukuman mati yang dilaksanakan terhadap penjahat-penjahat yang berat akan memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

## **F. Permasalahan Hukuman Mati Di Indonesia**

Apakah sebenarnya hukuman mati itu ? Atau dengan perkataan lain apabila dirumuskan secara lebih tegas lagi: apakah hukuman mati memang suatu penghukuman ? Menjawab pertanyaan di atas ini ternyata tidak mudah. Sudah banyak sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang kejahatan yang berusaha menjawabnya. Untuk memecahkan pertanyaan tersebut di atas menjadi dua bagian, yaitu apakah undang-undang kejahatan dan apakah pula kematian, tidak berarti memudahkan persoalan dan penyelesaian.

Sebagaimana diketahui bahwa teori-teori tentang Hukum Pidana sampai sekarang masih dikuliahkan di fakultas Hukum di Indonesia masih berbau falsafah Barat yang tidak berakar dari kultur bangsa Indonesia. Padahal untuk menciptakan yang baru di samping perlu diketahui

yang lama, masih harus diteliti apakah yang hendak diciptakan itu berakar atau tidak di bumi Indonesia. Oleh itu dapatlah diajukan pertanyaan, apakah ada pandangan baru mengenai tujuan penghukuman dewasa ini di Indonesia?

Tujuan penghukuman di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam suatu konsep rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah seperti berikut :

1. untuk mencegah dilakukannya perbuatan kejahatan demi untuk pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk;
2. untuk membimbing agar penjahat insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. untuk menghilangkan penjahat yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan tersebut<sup>172</sup>.

Permasalahan Kejahatan mempunyai dua sisi antara lain, bukan saja dari pihak Narapidana yang akan dilakukan hukuman mati tetapi juga dari pihak Korban.

Von Hentig<sup>173</sup> secara tepat melukiskan hal ini sebagai "*duet frame of crime*". 29 Ini berarti bahwa perbuatan jahat sebagai tingkah laku yang tidak dibenarkan untuk dilakukan, hal ini tidak hanya berlaku terhadap Narapidana yang dilaksanakan hukuman mati, melainkan juga dalam suatu hubungan antara Narapidana dengan Korban.

Terhadap hal yang dikemukakan di atas penulis berpendapat bahwa permasalahan pelaksanaan hukuman mati terletak pada sisi korban dan pelaku kejahatan-kejahatan yang berat. Pelaksanaan hukuman mati terhadap penjahat-penjahat yang berat (*the most serious crime*) pada prinsipnya tujuannya untuk pencegahan tidak dilakukan kejahatan tersebut oleh masyarakat dan tentunya pelaksanaan hukuman mati melindungi dari korban-korban yang akan terjadi.

---

<sup>172</sup>Keputusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia.

<sup>173</sup>Von Hentig, 1947, *Crime Causes And Condition*.

## G. Hukuman Mati Dari Sisi Pandangan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai hukuman mati terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 yang memuat ketentuan mengenai hak untuk hidup (*right to life*). Ketentuan Pasal 6 tersebut memuat ketentuan yang amat penting hubung kait dengan hak untuk hidup serta hukuman mati. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasaannya/*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Berdasarkan dari rumusan tersebut, hak untuk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu hak untuk hidup dapat dilihat yang ada dalam seluruh Kovenan Internasional hak Sipil dan Politik yang digunakan dalam ketentuan ini. Istilah 'inherent' yang digunakan menekankan sifat sedia ada hak tersebut pada diri manusia.<sup>174</sup> Hak untuk hidup ada pada manusia seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak untuk hidup sebagai kurnia Tuhan yang bersifat kodrati.

Penekanan sifat kodrati hak untuk hidup dalam ketentuan ini bahwa sifat hak untuk hidup sebagai kurnia Tuhan yang tidak dapat dirampas oleh manusia. Komite hak asasi manusia Persyarikatan bangsa-bangsa bersatu menyatakan hak untuk hidup sebagai "*supreme human rights*", yaitu bahwa tanpa pemenuhan hak untuk hidup, hak-hak asasi manusia lain tidak akan mempunyai makna. Dalam kovenan Internasional hak Sipil dan Politik, pengaturan hak untuk hidup menempati pengaturan paling depan dalam

---

<sup>174</sup>Nowak, M. (2005) , *U. N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N. P. Engel, Publishers, hal. 122.



ketentuan yang mengatur hak substantif dimana hak untuk hidup ditempatkan sebagai hak substantif pertama yang diatur kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.<sup>175</sup>

Ketentuan tentang hukuman mati termuat dalam ICCPR Termuat Dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, keputusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan tentang pencegahan dan Undang-undang kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu Pengadilan yang berwenang

Pasal 6 ayat (2) ini tidak memuat larangan hukuman mati. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik diatur oleh Undang-undang nasional.

Undang-undang yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasaannya dalam Pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksud bahwa kekuasaannya/*arbitrarily*' bermakna baik secara tidak sah/*illegally* maupun tidak adil/*unjustly*.<sup>176</sup>

Ditegaskan bahwa tidak adanya unsur yang tidak dapat dijadikan pegangan (*capriciousness*) dan ketidak sah (*unreasonableness*).<sup>177</sup> Dengan demikian, sekalipun hukuman mati diperbolehkan asalkan diatur berdasarkan Undang-undang yang berlaku, namun undang-undang tersebut haruslah sah (*legal*), adil (*just*), yang dapat dijadikan pegangan dan resmi (*reasonable*).

---

<sup>175</sup> *Ibid*, hal. 121-122

<sup>176</sup> Rodley, N., *op. cit* (note 15), hal. 137

<sup>177</sup> Nowak, M., *op. cit* (note 9), hal. 128

Ketentuan tentang hak untuk hidup yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut tidak dapat ditafsir begitu saja sebagai larangan hukuman mati. Mengikuti ketentuan ini, hukuman mati sebagai pelanggaran hak untuk hidup masih diakui adanya, namun diatur melalui undang-undang Pemerintah yang adil, yang dapat dipegang dan diakui secara resmi.

Pasal 6 masih mengakui hukuman mati juga mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pembatasan terhadap hukum mati. Ketentuan-ketentuan yang mengikuti Pasal 6 ayat (1), yaitu Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) adalah:

Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yaitu : *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*

*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan Undang-undang yang dikenakan pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang (competent)*

Pasal 6 ayat (3)

*When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize and State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the*

*provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.*

*Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satupun dalam Fasal ini yang memberikan kekuasaan pada yang menjadi pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Undang-undang jkejahatan Gensida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu Pengadilan yang berwenang..*

Pasal 6 ayat (4)

*Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence, Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases. Setiap orang yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus*

Pasal 6 ayat (5)

*Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung*

Pasal 6 ayat (6)

*Nothing in this article shall be invoked to delay to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.*

*Tidak ada satupun dalam Fasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah dihapuskan hukuman mati oleh Negara-negara pihak pada Kovenan ini.*<sup>178</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak melarang hukuman mati, namun meletakkan sejumlah pembatasan pada pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 6 (2) yaitu “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati.. ”, mempunyai arti penting khas yaitu adanya memberikan pembatasan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu dikenakan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius (the most serious crime).

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa membaca rumusan Pasal 6 (6), ‘*Tidak ada satupun dalam Fasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah dihapuskan hukuman mati oleh Negara-negara pihak pada Kovenan ini*’, secara bersama dengan Pasal 6 (2) ‘*di negara yang belum menghapuskan hukuman mati..*’ menyimpulkan bahwa ‘pelaksanaan kembali hukuman mati (*reintroduction of the death penalty*)’ tidak lari (*incompatible*) dengan Kovenan. Kesimpulan ini memang tidak terdapat dalam rumusan pada Pasal 6 atau pun *travaux preparatoires*, namun kesimpulan tersebut dipastikan sesuai dengan maksud dan tujuan Kovenan.<sup>179</sup>

Komite HAM PBB secara tersirat berpandangan bahwa negara pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menghapuskan hukuman mati tidak dapat menggunakan pembatasan yang ada pada Pasal 6 ayat (2) s.d. (6) secara undang-undang dicegah untuk pelaksanaan kembali hukuman mati.<sup>180</sup>

Dapat dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 6 memang tidak secara khusus memuat larangan terhadap hukuman mati. Akan tetapi ketentuan tersebut mengaku bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang kodrat dan merupakan kurnia Tuhan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal

---

<sup>178</sup> Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966

<sup>179</sup> Nowak, M., *op. cit* (note 9), hal. 136

4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ditegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*nonderogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Selanjutnya Kovenan mengatur pembatasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Pembatasan yang ada dilaksanakan hanya terhadap negara yang belum menghapuskan hukuman mati.

Seruan Serikat Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia kepada negara-negara anggota PBB adalah:

- (a) Secara bertahap membatasi jumlah kejahatan dijatuhi hukuman mati (*progressively to restrict the number of offences for which the death penalty may be imposed*);
- (b) Menetapkan adanya moratorium bagi pengenaan hukuman mati, dengan tetap mempertimbangkan menghapuskan total hukuman mati (*to establish a moratorium on executions, with a view to completely abolishing the death penalty*);
- (c) Dimungkinkan tersedianya informasi publik berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati (*to make available to the public information with regard to the imposition of the death penalty*);
- (d) Menyediakan informasi berkaitan dengan penggunaan hukuman mati dan ketaatan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi dijatuhi hukuman mati sesuai dengan yang termuat dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 (*to provide to the Secretary-General and relevant United Nations bodies information relating to the use of capital punishment and the observance of the safeguards guaranteeing protection of the rights of*

*those facing the death penalty as contained in Economic and Social Council resolution 1984/50).*<sup>181</sup>

Oleh karena itu dikemukakan dapat disimpulkan oleh penulis berdasarkan ketentuan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik bahwa Resolusi tersebut mengakui adanya hukuman mati yang masih dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Namun didalam pelaksanaannya hukuman mati tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ada dan dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat (the most serious crime) serta ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang dan sah.

## **H. Ketentuan hukuman mati Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia**

### **Pasal 36**

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 37**

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 38**

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9 huruf c, dihukum dengan hukuman

---

<sup>181</sup>The question of the death penalty, *Commission on Human Rights resolution 2002/77*, <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e93443efabf7a6c4c1256bab00500ef6?Opendocument>, diakses pada 17 September, paragraf 5

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dihukum dengan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 41

Percobaan, permufakatan kejahatan, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dihukum dengan hukuman yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

#### Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang berada di dalam kekuasaan Mahkamah Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan kejahatan tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
  - a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  - b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan

pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, kerana atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:
  - a. Atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  - b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelaku kejahatan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dijatuhi hukuman yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Oleh karena itu dikemukakan bahwa hukuman mati ada pengaturannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia maupun Undang-undang Hak Asasi Manusia Indonesia dengan demikian setiap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus dilaksanakan hukuman mati dan ini tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia namun merupakan pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang berat demi perlindungan hak asasi korban.



## **I. Menyesuaikan Hukuman Mati Di Dalam Ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia**

Pembatasan-pembatasan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) haruslah diperjelas bagaimana pembatasan tersebut ditafsir dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*

*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, keputusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan undang-undang yang dikenakan pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berwenang (competent).*

Kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*). Perlu digarisbawahi mengandung kekurangan presisi (*lack of precision*) atas maknanya. Namun demikian, Komite Hak asasi Manusia PBB menyatakan bahwa ‘kejahatan yang paling berat/*the most serious crime*’ harus ditafsir secara sempit dan mengakui pelaksanaan hukuman mati hanya sebagai langkah yang khusus Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan untuk kejahatan seperti kejahatan terhadap harta antara lain : kecurian, kejahatan ekonomi, kejahatan politik

atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan.<sup>182</sup>

Bahwa hukuman mati harus dibatasi untuk kejahatan ekonomi, dan kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan.<sup>183</sup> Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan pemerintah menyatakan bahwa istilah ‘kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*’ dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan direncanakan dan tindakan direncanakan yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*)’.<sup>184</sup>

Tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta memasukkan adanya bagi pelaksanaan hukuman mati yaitu bahwa hukuman mati tidak dapat diasaskan pada hukum yang tidak adil (*unjust laws*).<sup>185</sup> Oleh karena itu, ketentuan ini haruslah ditafsir bahwa hukum yang menjatuhkan hukuman mati haruslah secara substantif konsisten dengan *rule of law* yang disuarakan oleh isi Kovenan secara keseluruhan.<sup>186</sup> Tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini’ juga mencegah pelaksanaan hukuman mati bagi beberapa tindakan kejahatan dimana beberapa negara melaksanakan hukuman mati terhadapnya, misal mereka yang menentang pemerintahan namun dilakukan dengan cara damai atau pun berserikat dan berkumpul secara damai.<sup>187</sup>

Apabila ada pihak pemerintah yang bertindak represif dan kemudian melaksanakan hukuman mati sebagai kelanjutan daripada tindakan represifnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian Pemerintah tidak dapat

---

<sup>182</sup>Nowak, M., *op. cit* (note 9), hal. 141

<sup>183</sup>The question of the death penalty, *Commission on Human Rights resolution 2002/77*, *op. cit* (note28) , para 4 (c) , dan *ibid*, hal. 137

<sup>184</sup> Nowak, M., *op. cit* (note 9) , hal 142

<sup>185</sup>*Ibid*, hal. 139

<sup>186</sup>Nowak, M., *op. cit* (note 9) , hal. 139

<sup>187</sup> Rodley, N., *op. cit* (note 15) , hal. 137

menggunakan ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memperbolehkan adanya pengurangan hak saat keadaan kecemasan yang mengancam kehidupan bangsa untuk melaksanakan hukuman mati.<sup>188</sup>

Tentang soalan apakah hukuman mati melanggar ketentuan Pasal 7 Kovenan, dinyatakan bahwa bagi mereka yang berpandangan hukuman mati tidak melanggar Pasal tersebut harus ditegaskan bahwa ketentuan Pasal itu mensyaratkan pengenaan hukuman mati tidak menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Beberapa metode pengenaan hukuman mati yang dianggap keji dan dipandang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis misalnya hukum rajam (*dilempar batu*), dibiarkan kelaparan (*starvation*), dipotong-potong (jadi empat/*quartering*), dan lain lain. Namun demikian sangatlah sulit untuk menyatakan metode apa yang merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan cara yang tidak timbulnya penderitaan fisik dan mental yang paling ringan.<sup>189</sup>

Dua orang anggota Komite Hak Asasi Manusia yang berbeda pendapat diketahui bahwa titik penting hal ini terletak pada niat (*intention*). Seperti dikutip Prof. Nigel Rodley, pendapat mereka berbunyi: “metode pengenaan hukuman mati seperti dilempar batu sampai mati (rajam), yang dimaksudkan dan secara nyata memang menimbulkan luka dan penderitaan yang panjang”.<sup>190</sup> Dengan demikian, unsur niat penting apakah metode tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan fisik dan mental.

Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang (*competent*)’. Oleh karenanya Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang

---

<sup>188</sup> *Ibid*

<sup>189</sup> *Ibid*, hal. 148-149

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 150

melanggar ketentuan lain dari kovenan lain maka untuk ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, dan 26

Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Ayat (1)

*All persons shall be equal before the court and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order or national security in a democratic society, or when interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice, but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceeding concern matrimonial disputes or the guardianship of children.*

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut Undang-undang. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebahagian sidang kerana alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat Mahkamah dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara kejahatan maupun perdata menentukan

sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkahwinan atau perwalian anak-anak.

Ayat (2)

*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*

Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Ayat (3)

*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :* Dalam menentukan tindakan kejahatan yang didakwakan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal yaitu, dalam persamaan yang penuh :

a. *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him.*

Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

b. *To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing.*

Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri

c. *To be tried without undue delay.*

Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

d. *To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it,*

Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.

a. *To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him.*

Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

b. *To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used incourt.*

Untuk mendapatkan bantuan Cuma-Cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di Pengadilan.

c. *Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*

Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku salah.

Ayat (4)

*In the case of juvenile persons, the prosedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitatin.*

Dalam kasus anak-anak dibawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Ayat (5)

*Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by higher tribunal according to law.*

Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap putusannya atau hukumannya oleh Pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum

Ayat (6)

*When a person has by final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the persons who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.*

Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baharu, atau fakta yang baharu saja ditemukan menunjukkan secara menyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut Undang-undang, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebahagian disebabkan karena dirinya sendiri.

Ayat (7)

*No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.*

Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak kejahatan yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan Undang-undang dan Undang-undang acara kejahatan di masing-masing negara.

Pasal 15 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Ayat 1 yaitu :

*No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby*

Asas sebelum didapati bersalah atas suatu tindak kejahatan kerana melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak kejahatan pada saat dilakukannya, baik berdasarkan Undang-undang nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak kejahatan tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak kejahatan muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut..

Ayat 2 yaitu :

*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.*

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atau tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

#### Pasal 26

##### *International Covenant on Civil and Political Rights*

*All persons are equal before the law are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and*



*guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*

Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan Undang-undang yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Dengan demikian dikemukakan bahwa, bahwa keputusan hukuman mati hanya dapat dilaksanakan oleh suatu proses perbicaraan yang adil, berwenang (kompeten/*competent*), bebas, dan tidak memihak yang diatur hukum dan melalui proses yang tidak mengamalkan diskriminasi, berasaskan asas sebelum didapati bersalah dan adanya jaminan minimum hak pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (3) ICCPR.<sup>191</sup>

Ditegaskan di dalam Resolusi-Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi pertama berkaitan dengan hal itu adalah Resolusi 2393 (XXIII) 26 November 1968 tentang hukuman mati yang menyerukan negara-negara PBB untuk menjamin prosedur undang-undang yang paling hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan perlindungan yang paling mungkin terhadap narapidana hukuman mati'.<sup>192</sup> Selain itu kaitan antara Fasal 6 dengan Fasal lain dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ditegaskan Resolusi PBB 35/1972 15 Desember 1980 yang juga menjelaskan makna dari prosedur undang-undang yang paling hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan menyerukan negara-negara ahli

---

<sup>191</sup>Nowak, M., *op. cit* (note 9) , hal.142

<sup>192</sup> Lihat Resolusi MU PBB 2393 (XXIII) *tentang Hukuman mati paragraf 8.* Lihat juga Rodely, N., *op. cit* (note 15) , hal.. 141

PBB agar melaksanakannya: untuk menghormati standard minimum isi ketentuan Pasal 6, 14 dan 15 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, apabila perlu mengkaji kembali undang-undang mereka serta praktik-praktik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur undang-undang yang paling hati-hati serta kemungkinan yang paling besar adanya perlindungan bagi narapidana hukuman mati”.<sup>193</sup>

Komite Hak Asasi Manusia PBB melakukan pendekatan yang merupakan pelaksanaan cara pandang dikaitkannya Pasal 6 dengan Pasal 14 seperti terlihat dalam penanganan Kasus *Monguya Mbenge et al v Zaire* (16/1977).<sup>43</sup> Prof. Nigel Rodley menyimpulkan bahwa Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pelaksanaan persyaratan adanya Pengadilan yang adil (*fair trial*) bagi kasus hukuman mati.<sup>194</sup>

Pembatasan Pasal 6 ayat (4) dan (5). Ketentuan ini menyatakan bahwa siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus serta hukuman mati dijatuhkan tidak boleh kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur 18 tahun, dan tidak dapat dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

Berkaitan dengan ketentuan orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Dengan demikian, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), hukuman mati dapat dilaksanakan hanya berdasarkan keputusan akhir oleh lembaga yang berwenang (*competent*), namun pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan segera setelah keputusan akhir dijatuhkan.

Terhukum masih mempunyai hak adanya pengampunan atau pun keringanan hukuman. Ditegaskan

---

<sup>193</sup>*Ibid*

<sup>194</sup>*Ibid*, hal. 144

bahwa ayat kedua dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) merupakan persyaratan agar undang-undang nasional menyediakan peraturan atau pun prosedur untuk dimungkinkan adanya amnesty<sup>195</sup>, pengampunan atau pengurangan hukuman untuk keputusan-keputusan Pengadilan termasuk kasus hukuman mati.<sup>196</sup>

Berkenaan dengan adanya pelaksanaan hukuman mati dijatuhkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur 18 tahun, dijelaskan bahwa makna ketentuan ini adalah merujuk pada usia di bawah umur 18 tahun ketika seseorang melakukan kejahatan. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan kejahatan ketika yang bersangkutan di bawah umur 18 tahun namun didakwa pada umur 18 tahun atau lebih, orang tersebut masih tetap dalam lingkup perlindungan ketentuan ini.<sup>197</sup>

Ketentuan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi perempuan yang mengandung, terdapat beberapa penjelasan bahwa ada perbedaan ketentuan berkaitan dengan tentang perempuan yang sedang mengandung dibandingkan ketentuan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Rumusan yang dipakai dalam ketentuan anak-anak di bawah umur 18 tahun adalah ‘tidak dapat dijatuhkan’ (*shall not be imposed*) Ketentuan tentang larangan hukuman bagi perempuan mengandung adalah ‘tidak boleh dilaksanakan’ (*shall not be carried out*).

Tidak dapat dijatuhkan (*shall not be imposed*) untuk kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur 18 tahun dan tidak dapat dilaksanakan (*shall not be carried out*) untuk perempuan mengandung perbedaan yang harus bermakna

---

<sup>195</sup> Amnesty adalah Hak Kepala Negara untuk mengeluarkan sesuatu pernyataan umum bahwa undang-undang kejahatan tidak akan menerbitkan akibat-akibat Undang-Undang apapun juga bagi orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan tertentu, lihat lebih lanjut, Peristiahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985

<sup>196</sup> Nowak, M., *op. cit* (note 9) , hal. 146

<sup>197</sup> Rodley, N., *op. cit* (note 15) , hal. 151

bahwa tidak segera seorang perempuan melahirkan, peneanaan hukuman mati dapat dilaksanakan.

Ketentuan ini harus ditafsir secara luas adalah ketetuanyang harus dibaca bukan hanya melindungi perempuan hamil namun memfasilitasi pula secara manusiawi anak yang baru dilahirkannya. Dengan demikian, ketentuanini meminta adanya perlindungan bagi perempuan yang mengandung dan anak-anak yang dilahirkannya itu, dengan demikian peneanaan hukuman mati tidak dilakukan segera setelah seseorang ibu melahirkan.<sup>198</sup>

## **J. Kesesuaian Ketentuan Undang-undang Nasional tentang Hukuman Mati Dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Antarabangsa Hak Sipil dan Politik. setelah diratifikasi negara Republik Indonesia berkewajiban membuat Undang-undang dan ini baru dapat terlaksana dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights*. Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights ini dapat dikemukakan dengan alasan:

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, oleh itu wajib dilindungi, namun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Terdapat 10 buah perundang-undangan di Indonesia yang memuat hukuman mati, terdapat lima peraturan yangmemperuntukan hukuman mati dalam jangka masalima belas tahun terakhir. Sejak 1997 hingga kini tercatat ada lima undang-undang baru yang mencantumkan hukuman mati sebagai hukumannya yaitu: a). Undang-Undang Nomor, 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; b). Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; c). Undang-

---

<sup>198</sup>*Ibid.*, hal. 152 dan Nowak, M., *op. cit* (note 9) , hal. 147

Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; d). Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia; dan e). Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.

Oleh karena itu dikemukakan bahwa Indonesia justru memperbanyak hukuman mati dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghapuskan hukuman mati. Hukuman mati yang dijatuhi kepada pelaku kejahatan termasuk ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) menurut ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Di sini kemudian dapat dinyatakan bahwa, tidak ada tanda-tanda Indonesia menghapuskan hukuman mati atau pun berusaha membatasi jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati.

Kecenderungan ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia tidak merencanakan untuk menghapuskan hukuman mati. Lebih khusus, kecenderungan ini juga tidak memperlihatkan adanya indikasi Indonesia (akan) mengamalkan moratorium pelaksanaan hukuman mati seperti diserukan oleh PBB.

Telah disebutkan diatas terdapat 10 buah peraturan hukuman mati sebagai hukuman yang dijatuhkan. Dalam hal ini adalah perlu untuk melihat apakah norma hukum dan praktik pelaksanaan hukuman mati memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta apakah norma hukum dan praktik pelaksanaan hukuman mati yang dikenakan di Indonesia telah mencerminkan ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bahwa pembatasan hukuman mati hanya dikhususkan untuk kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*). Hukuman mati tidak patut dikenakan untuk kejahatan seperti kejahatan harta benda, kejahatan ekonomi, kejahatan politik.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa hukuman mati haruslah tidak dapat dikenakan untuk kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan misalnya

kejahatan keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang dilakukan tanpa kekerasan'. Seperti disebutkan di atas keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah 'kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*' dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan direncanakan dan tindakan direncanakan yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan'.

Pendapat penulis mengemukakan bahwa hukuman mati pantas dan layak dijatuhkan kepada para pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat, kerana hukuman mati justru memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada rakyat-rakyat yang baik yang menyumbangkan sesuatu kepada negara. Oleh itu bukan memberikan Perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 namun bukan berarti Indonesia akan menghapuskan hukuman mati, namun untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu hukuman mati ini pelaksanaannya di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan dasar berlakunya setiap Undang-undang yang ada di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat tersebut sebagaimana yang diatur dalam kovenan tersebut.

Mensyaratkan metode hukuman mati tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Metode yang menimbulkan derita fisik dan psikis merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor. 2/PNPS/1964. Ketentuan ini menyatakan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan menembak mati terhukum. Undang-undang menyatakan bahwa cara menembak adalah dengan menembak jantung terhukum. Jika belum meninggal,

kemudian terhukum mati ditembak di kepalanya.<sup>199</sup> Sementara itu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur ketentuan pelaksanaan hukuman mati yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan menembak narapidana sampai mati oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di depan umum.<sup>200</sup>

Pelaksanaan hukuman mati dengan ditembak memang tidak termasuk metode yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Namun demikian, hal ini tergantung pula dari metode penembakan dan ketepatan penembakan pada sasaran. Dalam sidang pengujian Undang-undang nomor 2/Pnps/1964, terungkap dalam keterangan saksi ahli dan saksi fakta bahwa hukuman mati telah membuat narapidana hukuman mati menderita selama 7-10 menit kerana pelaksanaan penembakan seringkali tidak tepat sasaran yaitu jantung terhukum.<sup>201</sup>

Dengan demikian, walaupun metode dengan cara menembak mati tidak termasuk dalam metode yang menimbulkan derita fisik dan psikis, namun pelaksanaan penembakan yang tidak tepat membuka kemungkinan timbulnya penderitaan tersebut. Dapat dinyatakan, diperlukan adanya perbaikan tata cara hukuman mati yang benar-benar dapat menjamin tiada derita fisik dan psikis.

Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh mahkamah yang berwenang (*competent*). Seperti ditegaskan di atas, oleh kerana Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain dari kovenan lain dan harus dikaitkan dengan

---

<sup>199</sup>Lihat Kompas, "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; Hukuman Mati Bukan Penyiksaan", Jumat, 12 September 2008. UU No. 2 Pnps/1964 berkaitan dengan ketentuan tembak mati, dimohonkan uji materinya kepada Mahkamah Konstitusi.

<sup>200</sup>Lihat pula *Kajian Perlindungan Hak Asasi manusia dalam RKUHPI* Idana, *op. cit* (note 61), hal. 88

<sup>201</sup>Lihat "Tembak Mati Membuat Terpidana Tersiksa, Kompas, Jumat, 19 September 2008.

peruntukan Pasal 14, 15, dan 26. Dengan demikian, dikemukakan bahwa keputusan hukuman mati hanya dapat dikenakan oleh sebuah Pengadilan yang adil, berwenang (kompeten/*competent*), bebas, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan Undang-undang dan melalui proses yang tidak diskriminasi, berdasarkan asas sebelum didapati bersalah dan adanya jaminan minimum hak paratarapidana hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (3) ICCPR. (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*).

Penulis berpendapat bahwa kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat, kerana hukuman mati justeru memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada rakyat-rakyat yang baik yang menyumbangkan sesuatu kepada negara. Oleh itu bukan memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap kejahatan-kejahatan yang berat<sup>202</sup>.

Indonesia telah meratifikasi (menanda tangani dan mengesahkan perjanjian) Kovenan Antarabangsa tentang hak-hak Sivil dan Politik berdasarkan Akta nombor 12 tahun 2005 namun bukan berarti Indonesia akan memansuhkan hukuman mati, akan tetapi untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia. Oleh itu hukuman mati pengamalannya di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan dasar berlakunya setiap undang-undang yang ada di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berat di Indonesia tidaklah merupakan hal yang kejam sebagaimana yang diatur di dalam Kovenan Antara Bangsa.

Kovenan Antara Bangsa tentang hak-hak Sivil dan Politik mensyaratkan metode hukuman mati tidak boleh menimbulkan penderitaan fizikal dan psikis. Metode yang menimbulkan derita fizikal dan psikis merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Antarabangsa Hak Sivil dan Politik.

---

<sup>202</sup>Temu bual dengan Hakim Mahkamah di Medan, I Ketut Sudiro, SH, MH tgl 10 Februari 2011



Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur di dalam Undang-undang nomor. 2/PNPS/1964. Peruntukan ini menyatakan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan menembak mati terhukum. Undang-undang menyatakan bahwa caranya dengan menembak jantung pesalah hukuman mati. Jika belum meninggal, kemudian pesalah hukuman mati akan ditembak di kepalanya.<sup>203</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana mengatur tentang ketentuan dari pelaksanaan hukuman mati yang menyatakan bahwa dilakukan dengan menembak pesalah hukuman mati sampai mati oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di khalayak ramai.<sup>204</sup>

Pelaksanaan hukuman mati dengan ditembak memang tidak termasuk metode yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Namun demikian, hal ini tergantung dari metode penembakan dan ketepatan penembakan pada sasaran. Sidang pengujian undang-undang nomor 2/Pnps/1964, terungkap bahwa keterangan saksi ahli dan saksi fakta bahwa hukuman mati telah membuat pesalah hukuman mati menderita selama 7-10 menit kerana pelaksanaan penembakan seringkali tidak tepat sasaran yaitu jantung terhukum.<sup>205</sup>

Dengan demikian, metode dan cara menembak mati tidak termasuk dalam metode yang menimbulkan derita fisik dan psikis, namun pelaksanaan penembakan yang tidak tepat membuka kemungkinan timbulnya penderitaan tersebut. Dapat dinyatakan bahwa, diperlukan adanya perbaikan tata cara hukuman mati yang benar-benar dapat menjamin tiada derita fisik dan psikis.

---

<sup>203</sup> Lihat Kompas, "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; Hukuman Mati Bukan Penyiksaan", Jumat, 12 September 2008. UU No. 2 Pnps/1964 berkaitan dengan ketentuan tembak mati, dimohonkan uji materinya kepada Mahkamah Konstitusi.

<sup>204</sup> Lihat pula Kajian Perlindungan Hak Asasi manusia dalam Rkuhpidana, *op. cit* (note 61) ,, hal. 88

<sup>205</sup> Lihat 'Tembak Mati Membuat Terpidana Tersiksa, Kompas, Jumat, 19 September 2008.

Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh mahkamah yang berkuasa (*competent*)’.

Seperti ditegaskan di atas, oleh itu Fasal 6 ayat (2) memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain dari kovenan atau lain dan harus dikaitkan dengan ketentuan Fasal 14, 15, dan Dengan demikian, bahwa keputusan hukuman mati hanya dapat dikenakan oleh sebuah mahkamah yang adil, berkuasa (*kompeten/competent*), bebas, dan tidak berat sebelah memihak yang diatur berdasarkan undang-undang dan melalui proses yang tidak diskriminasi<sup>206</sup>, berdasarkan asas sebelum didapati bersalah dan adanya jaminan minimum hak pesalah hukuman mati sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 (3) ICCPR. (*Antarabangsa Covenant on Civil and Political Rights*)

\*\*\*\*\*

---

<sup>206</sup>Diskriminasi yaitu : Sikap membedakan dan memperlakukan terhadap warga negara didasarkan atas golongan, warna kulit, agama, dsb) , Lihat lebih lanjut Setya Nugraha – Maulina. R, Kamus Bahasa Indonesia, Karina Surabaya, Hal. 148).

## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Prosedur Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan-Kejahatan Yang Berat Dalam Upaya Untuk Mengurangi kejahatan-kejahatan berat Di Sumatera Utara**

Pada dasarnya semua Negara pasti mempunyai tujuan ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah adanya perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri umumnya di Indonesia dan pada khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu agar mereka yang melakukan tindakan kejahatan itu tidak terus bertambah maka tiap-tiap Negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Salah satu usaha untuk memberantas kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan dijatuhkan hukuman pada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, hukuman tersebut diberikan bertujuan untuk membuat para pelaku kejahatan/tindak pidana menjadi jera dan memberikan pengajaran dan pencegahan kepada warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan tersebut. Pada jenis-jenis kejahatan yang ringan diadakan pemulihan sehingga dapat kembali ke masyarakat diterima dengan baik karena tidak akan melakukan kejahatan tersebut, sedangkan para pelaku kejahatan yang berat sudah sewajarnya diberikan hukuman mati karena kejahatan/tindak pidana yang dilakukannya menimbulkan korban serta apabila tidak dijatuhkan hukuman mati akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut tidak diberikan hukuman yang setimpal

terhadap perbuatannya, dengan demikian kesan di masyarakat akan menimbulkan hal yang tidak baik, dengan keadaan ini kesejahteraan dan ketenteraman tidak akan tercapai di masyarakat Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Arti, sifat dan bentuk dan tujuan hukuman pada prinsipnya tidak terlepas dari perubahan sepanjang masa.

Merupakan suatu kenyataan bahwa tiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya yang lebih tepat untuk mencegah calon-calon pembunuh adalah dengan hukuman mati.

Hukuman mati untuk Negara Indonesia masih sangat dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat, seperti : pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, pengedar narkotika, serta pelaku tindak pidana korupsi dan teroris.

Secara yuridis hukuman mati dicantumkan didalam Fasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana jenis-jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati adalah merupakan kejahatan-kejahatan yang dapat dikategorikan kedalam jenis kejahatan yang berat dan sadis. Menurut pandangan penulis sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sepanjang hukuman mati yang diamalkan itu memang sudah tepat dan pantas.

Tepatlah dikatakan bahwa memang pelaku kejahatan tersebut yang melakukan tindak pidana dan orang ini memang orang yang benar-benar, hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan menyakinkan bahwa memang dialah yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Dikatakan pantas kerana memang sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan telah menyakiti keluarga korban misalnya seorang suami yang dibunuh akan menderitalah isteri dan anak-anaknya terutama yang mencari nafkah sudah tidak ada lagi nasib anak-anaknya untuk masa depan yang lebih baik akan menjadi sirna apakah kita tidak merasa sedih dan sakit apabila ini terjadi pada kita ?

Hal ini juga diperkuat dengan pandangan seorang Hakim yang di Medan yaitu : I Ketut Sudiro, SH, MH

Didalam mengkaji tentang pelaksanaan hukuman mati memandang dari dua segiyaitu :

- Pelaku Kejahatan
- Korban

Dalam hal korban ini yaitu keluarga nya.

Kerana korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu kejahatan yang terjadi, oleh kerana itu justru selalu diabaikan dan tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. yaitu Istri atau Suami dan anak-anaknya.<sup>207</sup>

Pelaksanaan hukuman mati bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku kejahatan/tindak pidana tersebut menjadi jera dan menjadi contoh kepada para pelaku kejahatan yang yang lain dan kepada masyarakat.

Secara falsafah Undang-undang bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan umum. Di samping itu seseorang dihukum mati berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan kerana membalas dendam kepada pelaku kejahatan, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kesalahan yang sama dan meresahkan masyarakat serta mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.

Menurut ahli Kriminologi Lombrosso dan Garofalo, hukuman mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan penjahat-penjahat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi., dengan adanya hukuman mati maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang tinggi kosnya. Malah kita tak perlu bimbang dengan resiko para penjahat-penjahat tersebut

---

<sup>207</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negri Medan

melarikan diri dari penjara dan kembali menakutkan masyarakat.<sup>208</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti terhadap yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat yang ada di Sumatera Utara ada beberapa daerah yang dijadikan sampel antara lain :

1. Pengadilan Negeri Medan
2. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
3. Pengadilan Negeri Pematang Siantar
4. Pengadilan Negeri Tapanuli Utara
5. Pengadilan Negeri Dairi
6. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
7. Pengadilan Negeri Langkat

Namun Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pernah menjatuhkan hukuman mati adalah kejahatan Narkoba serta kejahatan pembunuhan berencana. Dari jumlah itu ada yang telah dihukum mati yaitu Dukun As dan Kasus Narkoba dari Ayodya dkk. serta ada beberapa Narapidana dalam proses perbicaraan dan menunggu dihukum mati. Para Narapidana tersebut untuk menjalani hukuman mati tersebut menanti untuk dihukum mati lebih dari lima tahun bahkan ada yang menanti lebih sepuluh tahun<sup>209</sup> lamanya. Pertanyaan kemudian muncul bagaimana kesannya bagi yang di hukum sendiri? Jelas bahwa dengan tempoh waktu yang lama menunggu penjatuhan hukuman yang ditetapkan, bagi Narapidana yang akan dilakukan hukuman mati tersebut. telah menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Menunggu waktu yang terlalu lama tanpa kepastian jiwa yang akan dilakukan hukuman mati akan terganggu, keadaan ini dapat dibuktikan dengan kes Tugiman yang ditemui bunuh diri di selnya di lembaga

---

<sup>208</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>209</sup> Pensra, Dalam tesis berjudul, *Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM*, hal 90

Pemasyarakatan Kedungpane Semarang ini menjadi bukti bahwa penantian yang terlalu lama dikenakan hukuman mati boleh menimbulkan penderitaan bagi Narapidana yang akan dilaksanakan hukuman mati.<sup>210</sup>

Adakah dengan cara ini keadilan sudah ditegakkan? Keadilan akan wujud, jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kepastian ditunjukkan kepada masyarakat yang berlakunya diserahkan kepada pihak/penguasa, sesiapa yang melakukan pelanggaran undang-undang pasti akan memperoleh hukuman. Dari sudut masyarakat, hakikat bahwa masyarakat harus dilindungi misalnya jika merujuk kepada pengedaran narkoba yang berkilo-kilo dijual oleh pengedar, berapa korban khususnya generasi muda yang akan jatuh dan meninggal dunia akibat over dosis, apakah kesebandingan lebih ditunjukkan kepada kepentingan narapidana yang akan dilakukan hukuman mati, apakah yang bersangkutan telah memperoleh hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu ketidakpastian dalam pelaksanaan hukuman mati merupakan tambahan penderitaan bagi narapidana yang akan dilakukan hukuman mati.<sup>211</sup>

Bagi masyarakat kepastian dari segi penghukuman dapat berdampak pada proses pencegahan timbulnya kejahatan yaitu mencegah masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa (teori preventif umum). Dengan demikian yang menjadi titik penentu adalah apakah suatu hukuman mati yang akan dijatuhkan bersifat sungguh-sungguh atau tidak

Sesuatu kesalahan yang dilakukan wajar dikenakan hukuman, soal jenis hukumannya bergantung kepada kejahatan yang dilakukannya. Sesungguhnya menjatuhkan

---

<sup>210</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

<sup>211</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah konstitusi Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia

hukuman mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan adalah tindakan menjamin kelangsungan hidup manusia. Aparat Penegak Hukum tidak perlu ragu-ragu dan takut dalam mengamalkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan berat, kerana banyak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Jika hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang berat, maka orang yang berniat membunuh orang lain, atau orang yang berniat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau orang yang bermaksud mengedarkan Narkotika dalam jumlah yang besar, akan ketakutan lantaran dilaksanakan hukuman mati tersebut. Dengan adanya rasa takut hukuman mati tersebut bertindak sebagai detrence (pencegahan) dan pengajaran, yang akan mengakibatkan terciptanya suatu kelangsungan hidup bagi masyarakat keseluruhannya. Pendapat Prof. Achmad Ali (Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin) yaitu ada 100 orang pengedar Narkotika 50 orang dihukum mati maka jumlah pengedar Narkotika akan berkurang 50 orang, Hence Burnet mantan ketua Mahkamah Agung Inggris menyatakan “ Thou art to be hang, not for having the horse but in other horse may not be stolen “ (Seorang pencuri kuda tidak digantung kerana ia mencuri kuda itu, tetapi ia digantung agar orang lain tidak mencuri kuda orang lain. di United Kingdom ketika dihapuskan hukuman mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, Afrika Selatan menghapuskan hukuman mati pada tahun 1995 tingkat kejahatan meningkat, selanjutnya di Negara bahagian Texas. Harris Country yang berpenduduk lebih dari tiga juta tingkat kejahatan turun 73% sejak hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982, dari 44 per 100 ribu pada tahun 1981 menjadi 12 per 100 ribu pada tahun 2000. Amerika Syarikat terdiri dari 50 buah negara bahagian, 38 buah negara bahagian masih mempertahankan hukuman mati. menurut Prof. Citting berpendapat bahwa setiap penjatuhan hukuman mati di Amerika Serikat mencegah dan menghindari lima atau enam pembunuhan tambahan, dengan perbandingan



sembilan banding satu. Penelitian Prof. David Philip berpendapat bahwa hukuman mati dalam seminggu setelah pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan bagi pelaku kejahatan pada hari berikutnya setelah selesai dilakukan penghukuman tersebut mempunyai pencegahan umum.

DR. Mahmud Mulyadi, SH, Mhum Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang diterima oleh setiap orang ditentukan oleh berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu yang menentukan jenis hukuman adalah bukan hakim atau aparat aparat penegak hukum tapi ditentukan sendiri oleh pelaku kejahatan itu sendiri, artinya yang akan dilakukan hukuman mati tersebut telah memilih cara mati dengan hukuman mati kerana telah melakukan kejahatan.

Suhaidi (Guru Besar Fak. HK. USU) Berpendapat bahwa : penerapan hukuman mati di Indonesia pada umumnya masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman mati ini sesuai dengan “Hak Asasi Manusia“ yakni untuk melindungi “Masyarakat Luas“ jadi penerapan hukuman mati ini masih diperlukan dan sampai sekarang masih tercantum dalam hukum positif Indonesia<sup>212</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya hukuman mati yang diterapkan kepada para pelaku kejahatan-kejahatan yang berat seperti : Para pelaku pembunuhan sadis dan bandar narkoba tujuannya adalah untuk pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa<sup>213</sup>

Dalam pandangan Islam menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh kerana dua faktor antara lain :

1. Kehendak Allah
2. Konsekuensi penegakan Undang-undang (eksekusi atas putusan hakim)

Atas dasar itu konsep undang-undang Islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang

melanggar undang-undang (*jarimah*) , dan kerananya dijatuhi dengan hukuman.

Kejahatan dalam Islam dibahagi atas tiga bahagian yaitu<sup>214</sup>.

3. Tindakan Kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman tertentu dan mutlak (*al-Hudud*) termasuk kejahatan-kejahatan berat seperti : hubungan seks yang tidak sah (*zina*) , menuduh orang berzina (*qazf*) , meminum benda-benda yang memabukkan (*syurb al-khamr*) , pencurian (*sariqah*) , rompak yang disertai dengan pembunuhan (*hirabat*) , merekayasa huru-hara/subversi (*al-baghyu*) dan murtad dari agama Islam (*riddah*). Kelompok ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan dalam masyarakat kerana dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya jika kes di atas memenuhi syaratnya, maka hakim tidak berhak meminda hukuman yang telah ditetapkan, jika persyaratan yang diminta tidak dipenuhi, maka hakim tidak boleh mengamalkan hukuman *hudud*. Umpamanya empat orang saksi yang harus menyaksikan langsung kes zina, jika tidak dipenuhi maka undang-undang had tidak dapat diamalkan.
4. Tindakan Kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman pembalasan setimpal (*al-Qishaash*) dan ganti rugi (*ad-Diyat*). Di sini terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. Contohnya dalam masalah pembunuhan. Hukuman yang pertama adalah *qishaash* dengan menjatuhkan hukuman mati bagi sipembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-syaratnya dalam keadaan ahli waris siterbunuh memberikan maaf, maka hukuman alternatif adalah membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang besarnya seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, inilah yang dimaksud dengan paduan hak allah dan hak manusia.

---

<sup>214</sup> Zaidan, Abdul Karim,, *Al-Madkhal li Dirasat as-Syariat al-Islamiyah*, terbitan Dar Umar ibn al -Khattab, Alexandria, Mesir, 1969, hal. 403

5. Tindakan Kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (*at-Tazir*) Misalkan berduaan dengan lawan jenis yang tidakhalal, mencemarkan harga diri/kehormatan orang lain, dan berbagai pelanggaran undang-undang lainnya.

Hukuman mati dalam kejahatan Islam mencakup antara lain ;

1. Perbuatan zina bagi yang telah bersuami-istri dengan dirajam (konsep hukuman mati yang tertulis dalam teks al-Quran sampai mati)
2. Rompak dan subversi.
3. Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari ahli waris mangsa.
4. Penghianatan terhadap agama (murtad).

Ada perbuatan melanggar undang-undang yang bakal dikenai *qishaash* yaitu : Terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), pembunuhan dengan sengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang merdeka membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita muslimah.

Pembunuhan yang tidak perlu di *qishaash* antara lain:

- a. Pembunuhan agak sengaja.
- b. Pembunuhan tidak sengaja
- c. Pembunuhan tidak langsung
- d. Muslim membunuh kafir zimmi
- e. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya
- f. Suami membunuh isterinya yang berzina atau sebaliknya.

Hukuman mati jelas pengaturannya dalam AL-Quran Surat Al-Maidah ayat 33<sup>215</sup> artinya : “Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan utusan-Nya, serta berbuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan mereka atau kaki mereka berselang-seling, atau dipenjara, inilah kehinaan bagi mereka

---

<sup>215</sup> Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum) , Prenada Group, 2008

di dunia, dan di akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan yang dahsyat”

- Surat AL -Baqarah ayat 178

Artinya : Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *Qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula yang demikian itu adalah suatu keinginan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

- Surat Al-Baqarah Ayat 179

Artinya : ‘Dan dalam *Qishaash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa “.

- Surat Al-Maidah Ayat 45

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*Al-Taurat*) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada *Qishaash*, maka melepaskan hak itu (menjadi) menebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah maka itu adalah orang-orang yang zalim<sup>216</sup>,”

- Surat Al Maidah ayat 33

Artinya hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan utusannya serta berbuat kerusakan di muka bumi harus di bunuh atau di salib atau di potong tangan mereka atau kaki mereka berselang seling atau dipenjara inilah

---

<sup>216</sup> Nelvitia Purba, Suatu Analisis Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia, Tesis, 2004

kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan di atas”<sup>217</sup>

Oleh karena itu dikemukakan bahwa para pelaku kejahatan yang berat dapat dikategorikan melakukan kerusakan besar dimuka bumi, yaitu kejahatan narkoba, pembunuhan berencana yang sadis, maka wajarlah mereka di hukum mati.

- Majelis Ulama Indonesia menguatkan bahwa tetap dipertahankan hukuman mati di Indonesia, demi tegaknya Keadilan dan Kemanusiaan di Indonesia.

Pandangan dari segi agama Islam diperkuat dengan pendapat tokoh Agama di Medan Al-Ustadh Manaon Batubara Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Medan dan Dr. Azhar Sitompul MA Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Medan mengemukakan bahwa : Hukuman mati perlu dipertahankan di bumi Indonesia ini atas dasar bahwa Islam mengenal adanya hukum *Qishaash* (pembalasan) seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 178, dinyatakan hukumannya adalah wajib kecuali pelaku kejahatan diberi maaf oleh keluarga korban atau dari pihak yang dirugikan dengan ketentuan pihak yang diberi maaf tersebut hendaknya membayar diyat (semacam ganti rugi) kepada pihak yang memberi maaf.

Hukum *Qishaash* (pembalasan) untuk mendidik dan memberi pengajaran kepada masyarakat umum agar mereka tidak melakukan kejahatan terutama kejahatan-kejahatan yang berat, manusia itu menjadi pelaku pasti ada faktor penyebabnya yaitu disebabkan faktor tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan, dan sebagainya.<sup>218</sup>

Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, keadaan ekonominya sangat menyedihkan, kerana orang tersebut memiliki mental yang baik dan betul-betul beriman dan

---

<sup>217</sup> Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Pranada Media Group, 2008

<sup>218</sup> Mr. W. A. Bongser, Pengantar Tentang kriminologi, Pustaka Sardjana, 1970

bertaqwa kepada Allah SWT tidak mungkin orang tersebut berbuat kejahatan.

Untuk itu dijadikan pedoman menghindari dari berbuat kejahatan. Surat Al-Ankabut ayat 45 Artinya : Sesungguhnya sholat manakala dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat mencegah perbuatan kejahatan dan munkar.

Menurut beliau salah satu saranan yang paling tepat untuk menangani kejahatan dan mengurangi angka kejahatan adalah pembangunan mental, dengan cara pemberian rohani kepada masyarakat umum yang menjurus kepada pembangunan mental.

Al-Ustad Safii Zaini Dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Muslim Nusantara Medan dan Drs. M. Nuh mengemukakan bahwa dengan dilaksanakan hukuman mati berarti memberi jaminan keamanan serta ketentraman bagi masyarakat pada umumnya, hal ini berdasarkan kepada surat Al-Baqarah Ayat 179 dengan dilaksanakannya hukuman mati justru ada jaminan kelangsungan hidup untuk sekalian manusia. Hukuman mati satu-satunya sarana yang paling tepat guna menangani kejahatan-kejahatan yang berat misalnya di Arab Saudi dan Malaysia hukuman mati dilaksanakan secara murni dan akibat angka kejahatan di sana relatif rendah. Hukuman mati dan pembangunan mental agama mempunyai pengaruh yang besar dalam membendung dan memberantas arus kejahatan ditengah-tengah masyarakat di Sumatera pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

- Menurut Abdurrahman Al-Maliki (seorang ahli agama di Mekkah)

Disyariatkannya (undang-undang) *qishaash* bagi kalian yakni membunuh si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa, sebab jika si pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan itu. Itu sebabnya di dalam *qishaash* ada jaminan hidup bagi jiwa manusia. Pada

prinsipnya jika orang yang berakal mengetahui apabila ia membunuh akan dibunuh lagi, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan dari tindakan kejahatan yang terjadi.<sup>219</sup>

Oleh karena itu dikemukakan bahwa di dalam hukuman mati itu terdapat hikmah yang sangat besar untuk memberikan pengajaran yaitu pencegahan bagi banyak orang agar takut melakukan kejahatan-kejahatan yang berat untuk menjamin ketertiban masyarakat.

Hukuman mati ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Makar (aanslag) ketentuan ini ditegaskan dalam Fasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: makar adalah satu kesalahan dengan niat untuk membunuh Presiden atau Wakil presiden Indonesia, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
2. Pembunuhan Yang Direncanakan ditegaskan pada Fasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum, kerana pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>220</sup>

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Setiap orang melanggar undang-undang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kewangan negara atau perekonomian negara, dihukum penjara dengan

---

<sup>219</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, 2008

<sup>220</sup> Majda El Muhtaj, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*

penjara seumur hidup atau hukum penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dijatuhkan.

- b. Kejahatan Genosida, Hal ini diatur dalam Fasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Mahkamah Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 8 huruf a, b, c, d., e atau j dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
- c. Kejahatan Kemanusiaan, hal ini diatur dalam Fasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Mahkamah Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. 6. Mobilisasi Anak dalam pengedar Narkotika, Hal ini diatur dalam Fasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau pengedar Narkotika dan atau Psikotropika, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dan paling minimal lima puluh juta rupiah.<sup>221</sup>

---

<sup>221</sup> Majda El Muhtaj, Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia, tahun 2011



Permasalahan yang terjadi bahwa pemerintah Indonesia tidak tegas di dalam menjalankan Hukuman Mati tersebut kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dan harus menunggu masa bertahun-tahun untuk di jalankan hukuman mati tersebut pada sesungguhnya suatu undang-undang itu dapat berjalan dengan baik apabila Suatu hukuman yang dijatuhkan jika hanya tercatat di atas kertas saja, tidak ada artinya. Kesan dari hukuman itu hanya bersifat formal saja. Kesan tersebut hanya akan datang dari kekuatan suatu hukuman yang benar-benar diamalkan, apabila suatu ketentuan dilanggar, sudah tentu banyak orang takut dengan hukuman yang dijatuhk. L. M. Friedman berpendapat bahwa hukuman mati yang dijatuhkan dapat bekerja secara efisien di beberapa masyarakat yang menggunakan hukuman ini secara cepat, tanpa ampun dan frekuensinya baik. Dengan adanya ketidakpastian dan lamanya penjatuhan hukuman mati usaha pencegahan timbulnya kejahatan tidak terwujud kerana masyarakat sudah lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh pesalah hukuman mati tersebut.

Tujuan hukuman mati pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kejahatan terhadap masyarakat. Dengan dilaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat akan dapat memberikan kemanfaatan, kepastian serta keadilan undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch<sup>222</sup>. Dari aspek keadilan undang-undang pelaksanaan hukuman mati seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dari segi kepastian undang-undang menunjukkan adanya ketegasan bahwa apa yang tertulis bukan angan-angan tetapi kenyataan, kepastian bagi pelaku kejahatan yang akan diberikan hukuman mati sangat penting mengingat saat ini waktu menunggu dilaksanakan hukuman mati tidak ada waktu yang pasti sehingga pelaku

---

<sup>222</sup> Ahmad Ali, 2008, Menguak realitas Hukum (penelitian dalam bidang hukum, Kencana Prenada Media Griya, hal 38

kejahatan yang akan dilaksanakan hukuman mati tersebut menunggu hingga lima tahun bahkan lebih dari sepuluh tahun, hal ini tentunya menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis. Dari segi manfaat/kegunaan undang-undang bahwa hukuman mati yang dilaksanakan kepada penjahat yang akan dilaksanakan hukuman mati mempunyai nilai pencegahan pada masyarakat, sehingga tidak akan melakukan kejahatan tersebut dan tentunya akan dapat memelihara wibawa undang-undang serta mengurangi angka kejahatan yang terjadi.

### **Nama-Nama Para Pelaku Kejahatan Yang Berat Di Sumatera Utara Yang Dihukum Mati**

Tahun	Nama-Nama Pelaku Kejahatan Berat Yang telah Di Hukum Hukuman Mati Di Sumatera Utara
2004	<p><b>Ayodya Prasad</b> (India), <b>Namson Sirilak</b> (Thailand) dan <b>Saelow Prasad</b> (India), ketiga ini terlibat pada kasus Narkoba. (di PN. Medan)</p> <p><b>Tumini Suraji</b> Ahmad Suraji kedua ini terlibat dengan kasus pembunuhan 42 wanita. (PN Lubuk Pakam)</p> <p><b>Nasib Purba</b> Terlibat Kasus Pembunuhan Berencana (PN. Lubuk Pakam)</p>

Sumber : Data Primer Tahun 2013

**Nama-Nama Para Pelaku Kejahatan-Kejahatan Berat Yang  
Dihukum Mati Di Sumatera Utara Pada Tahun 2008**

Tahun	Nama-Nama Pelaku Kejahatan Berat Yang telah Di Jalankan Hukuman Mati Di Sumatera Utara
Setelah Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua warga Nigeria penyelundup narkoba di PN Medan</li> <li>- Ahmad Saroji dukun yang membunuh 42 orang di PN Lubuk Pakam di Sumatera Utara, Fatizanolu Laia yang terlibat kasus pembunuhan berencana di PN. Gunung Sitoli</li> </ul>

Sumber : Data Primer Tahun 2013

Dari data-data yang dimunculkan diatas sangat sedikit sekali yang dijatuhi hukuman mati, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa hakim yang ada dilingkungan Pengadilan di Sumatera Utara dengan berbagai pertimbangan antara lain :

1) Ada yang meringankan

Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku narapidana tersebut di persidangan dan selama menjalani proses mnjalani hukuman penjara menunjukkan tingkah laku yang baik.

2) Di dalam memutuskan suatu perkara ada tiga orang hakim yang bermusyawarah terhadap hal ini, dan keputusan ini harus ada kesepakatan dari ketiganya atau berbanding 2:1

Apabila tidak memenuhi hal ini hanya satu orang hakim saja yang setuju terhadap hukuman mati ini tidak akan terlaksana. Berdasarkan analisa penulis di Sumatera utara bahwa kejahatan-kejahatan berat antara lain :

1. Pembunuhan Berencana
2. Pengedar Narkoba

Dapat dikatakan banyak terjadi di Sumatera utara, namun untuk menerapkan hukuman mati sangat sedikit,

lebih banyak memilih untuk menjatuhkan hukuman hukuman penjara 20 tahun.

Suatu hukuman yang akan dijatuhkan jika hanya tercatat didalam kertas saja, maka hal itu tidak aka ada artinya. Dampak dari hukuman yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada. Dampak tersebut akan datang dari kekuatan suatu hukuman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Sudah tentu kemungkinan bahwa warga masyarakat takut suatu hukuman yang dijatuhkan, kerana tidak tahu bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut hanya bersifat formal. Para ahli Kriminologi membuat suatu pernyataan bahwa yang penting pada sanksi adalah kepastian. Dengan perkataan lain yang terpenting apakah sanksi sungguh-sungguh ataukah tidak. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertentu dilakukan secara ketat.

Terkait dengan masalah kepastian penerapan Sanksi dihubungkan dengan masalah hukuman mati., berdasarkan data yang dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menunjukkan bahwa hukuman mati yang dijatuhi oleh Hak Asasi Manusia di Indonesia sampai dengan Maret 2007 berjumlah 95 kasus. sebagian besar jenis perkara tersebut adalah kejahatan Narkoba dan pembunuhan berencana. Dari 95 kasus tersebut ada yang telah dijalankan hukuman mati, dan proses menunggu pelaksanaan hukuman mati. Beberapa orang tersebut menunggu pelaksanaan hukuman lebih dari lima tahun bahkan ada yang lebih dari 10 Tahun. Terhadap permasalahan ini timbullah pertanyaan, akibat dari penantian yang tidak pasti ini tentunya ada dampak dan akibat terhadap narapidana tersebut, kerana tenggang waktu yang lama menunggu waktu pelaksanaan penjatuhan hukuman mati yang ditetapkan, dari segi kenyataan Narapidana tersebut telah menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati.

Dengan demikian apakah keadilan sudah ditegakkan? Jawabannya tentu tidak. Keadilan akan ada jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kepastian ditunjukkan pada pelaksanaannya diserahkan pada aparat/penguasa, dalam hal ini bagi siapa yang melakukan pelanggaran pasti akan memperoleh sanksi/hukuman. Kepastian dilihat dari sudut, bahwa masyarakat harus dilindungi mengingat kasus narkoba yang berkilo-kilo dijual oleh pengedar, berapa korban khusus generasi muda yang akan jatuh dan meninggal dunia akibat over dosis, apakah kesebandingan lebih ditunjukkan pada kepentingan Narapidana, apakah yang bersangkutan telah memperoleh hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu ketidakpastian dalam pelaksanaan hukuman mati ini merupakan tambahan penderitaan bagi Narapidana tersebut.

Bagi masyarakat kepastian pelaksanaan hukuman, dapat berdampak pada proses pencegahan timbulnya kejahatan. Bahwa yang mempunyai dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada resiko itu sendiri, namun pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai resiko tersebut. Dengan demikian yang menjadi titik sentral adalah apakah suatu sanksi bersifat sungguh-sungguh atau tidak.

Kepastian untuk menjalankan hukuman kepada pelaku kejahatan kecepatan pelaksanaan hukuman sama pentingnya dengan kepastian dan kesebandingan (berat hukuman). Suatu hukuman yang dijatuhkan mempunyai efek yang lebih besar daripada apabila hal itu ditunda, Mengapa?, jika ditunda begitu lama masyarakat akan lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana, sehingga efek yang diharapkan agar masyarakat dapat dicegah untuk melakukan pelanggaran tidak terwujud.

Adapun penyebab lamanya pelaksanaan hukuman mati adalah secara substansi berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Acara Pidana, menyatakan bahwa masa

penahanan untuk didakwa dengan Hukuman diatas 9 Tahun dari mulai proses penyidikan sampai dengan keluarnya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung adalah 700 hari. Belum ditambah dengan masa pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang tidak dibatasi jangka waktunya, serta lamanya waktu yang dibutuhkan Presiden untuk mempertimbangkan keputusan Grasi. Berbeda dengan Peninjauan Kembali yang tidak mempunyai Jangka waktu, maka grasi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Fasal 8, 9, 10, 11, dan 12, waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 7 bulan 11 hari, jika Grasi diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Jika diajukan langsung sendiri, maka jangka waktu yang ditempuh 7 bulan 4 hari. Berdasarkan Fasal 2 Ayat (3) Undang-undang ini ter hukum dapat mengajukan Grasi kedua setelah permohonan Grasi pertama ditolak, dan telah lewat waktu 2 tahun.

Dalam praktek biasanya setelah siter hukum Kasasinya ditolak dia akan mengajukan grasi. Kemudian, setelah grasi ditolak, ia mengajukan Peninjauan Kembali, dimana upaya hukum Peninjauan Kembali tidak diatur, sehingga Peninjauan Kembali akan memakan waktu yang lama, yaitu dua tahun atau lebih. Pada saat itu sesuai dengan ketentuan Fasal 2 ayat 3, maka ia sudah dapat mengajukan kembali Peninjauan kembali. Sehingga ada beberapa Narapidana yang telah mengajukan Permohonan semula berulang-ulang. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika hukuman mati yang dijatuhkan kepada Narapidana memakan waktu yang relatif lama sehingga memakan waktu untuk pelaksanaan hukuman mati tersebut.

L. M. Friedman, menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan dapat bekerja secara efisien di beberapa masyarakat yang menggunakan hukuman tersebut secara cepat, tanpa ampun dan frekuensinya baik. Seperti misalnya di Amerika Serikat juga hukuman mati tidak dapat bekerja dengan baik di mana pelaksanaannya lamban dan bersifat kontroversial.

Dengan adanya keraguan dan lamanya penjatuhan hukuman mati, tentunya untuk menimbulkan efek jera dan usaha pencegahan timbulnya kejahatan tidak terwujud karena masyarakat sudah lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana yang dihukum mati tersebut. Oleh itu, mereka akan melakukan pelanggaran undang-undang, dengan harapan apabila tertangkap hukuman tidak dilaksanakan.

Menurut Marjono Reksodiputro seorang ahli Hukum Pidana menyatakan bahwa hubungan hukuman mati yang dijatuhkan dengan pengurangan kejahatan tidak dapat dibuktikan tetapi bukan berarti bahwa ia tidak dapat mengurangi kasus kejahatan, malahan orang yang berpendapatdihapuskannya hukuman mati juga tidak dapat membuktikan bahwa hukuman mati itu tidak efektif.<sup>223</sup>

Adapun yang merupakan proses yang akan dilakukan oleh Narapidana sebelum diajukan KeGrasi kepada Presiden akan dilalui terlebih dahulu Upaya hukum antara lain : Banding yaitu Upaya Hukum yang dapat digunakan terdakwa dan jaksa atau penggugat/tergugat untuk memohon kepada Pengadilan Tinggi agar memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Negeri

Kasasi yaitu pembatalan putusan/perbaikan keputusan pengadilan bawahan oleh Mahkamah Agung kerana pengadilan bawahan itu telah: a. Melampaui batas kewenangannya, b. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh sesuatu ketentuan undang-undang yangng mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, c. Salah menerapkan atau melanggar sesuatu peraturan hukum yang berlaku. permohonan kasasi diajukan oleh yang berkepentingan atau oleh jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut Lihat Fasal 253 Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana

Peninjauan Kembali yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan undang-undang

---

<sup>223</sup> Ibid

terpidana pendakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauankembali dilakukan atas dasar: a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. b. Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauankembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Grasi adalah pengampunan yang merupakan hak Kepala negara untuk membebaskan seluruhnya atau sebahagian atau mengganti jenis hukuman yang dijatuhkan Mahkamah (Sipil atau militer) yang telah memperoleh kekuatan undang-undang tetap.

Jika seorang Terpidana yang dijatuhkan hukuman mati oleh Hakim dan upaya-upaya hukum telah ditempuh serta permohonan Grasi yang diajukan pun telah ditolak oleh Presiden, maka hukuman mati yang dijatuhkan harus segera dilaksanakan tapi dalam kenyataannya pelaksanaan hukuman mati selalu terhambat sehingga tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Proses penerapan hukuman mati memiliki banyak kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala seperti yang akan penulis kemukakan di bawah ini antara lain :



- a) Tidak ditetapkannya batas waktu yang tegas untuk menyampaikan permohonan Grasi oleh Terpidana, berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi :” Permohonan Grasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
- b) Terpidana mati yang dijatuhkan hukuman mati dan permohonan Grasinya telah ditolak dan tidak memiliki upaya hukum lain belum juga siekseksi, sehingga tidak hanya mendapatkan hukuman mati tetapi juga mendapat hukuman penjara.
- c) Lamanya proses eksekusi terhadap terpidana mati yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga ada ketidakpastian bagi terpidana dalam menunggu eksekusi hukuman mati (tidak jelas nasib para terpidana).
- d) Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Grasi dikatakan bahwa permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi Grasi baru bisa diajukan oleh terpidana ketika ia telah mengupayakan semua upaya hukum yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terpidana mengajukan terlebih dahulu baru mengajukan peninjauan kembali.

Putusan PK MA menimbulkan kerancuan di masyarakat. Tidak ada larangan kalau seseorang mengajukan grasi sekaligus PK, tetapi orang yang mengajukan Grasi tentunya dengan maksud mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Presiden. Semestinya peninjauan perkara lebih dahulu, baru dilakukan grasi, dan bukan grasi baru kemudian PK.

## **B. Prosedur Pengajuan Grasi Kepada Presiden Baik Tahap I Maupun Tahap II Untuk Menunda Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Matidi Sumatera Utara**

Menurut pendapat R. Soesilo pemberian grasi merupakan salah satu dari wewenang prerogatif dari kepala negara untuk membatalkan untuk seluruhnya atau sebagian

pidana yang telah dijatuhkan atau untuk mengubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya (lebih berat/tidak mungkin). Sedangkan pengertian grasi menurut J. C. T. Simorangkir adalah ;

“Grasi berasal dari kata *gratie*, yang berarti wewenang dari Kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.

Dalam praktek sehari-hari putusan pidana mati ditunda pelaksanaannya sampai Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan mengenai permohonan Peninjauan kembali tersebut.

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di Eropah adalah berupa anugerah yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh paham Trias Politika, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekenakannya ikut campur ke dalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi suatu upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.

Seorang terpidana mati hanya dapat mengajukan grasi jika putusan pemidanaannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika terpidana masih dalam proses melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi maka tidak dapat mengajukan grasi, sebab putusan pidana mati pada saat tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak

terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut Undang-undang Permohonan Grasi yaitu semua putusan pengadilan sipil maupun semua putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap.

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden, yang diberikan oleh UUD, dewasa ini istilah prerogatif diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksklusif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi.

Menurut Pompe terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi antara lain :

- 1) Adanya kekuarangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak karena akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.
- 2) Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim kepada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan.
- 3) Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.
- 4) Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana

memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan alasan pemberian grasi oleh presiden antara lain karena faktor keadilan dan kemanusiaan.

Faktor keadilan jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan tersebut dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membutuhkan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi dapat juga diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Jika dilihat dalam hal kewenangan presiden atas grasi, berdasarkan pendekatan aliran klasik dalam kriminologi, presiden harus membuat masyarakat merasakan ketentraman dengan pemberian atau penolakan grasi tersebut. Keberadaan penjahat telah merusak keseimbangan sosial. Keadaan tersebut harus dipulihkan. Presiden harus menjalankan perannya sebagai pengayoman masyarakat. Sedangkan manfaat secara sosiologis yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Sedangkan manfaat secara sosiologis yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan.

Berkaitan dengan teori labeling, pemberian grasi terhadap terpidana mati akan dilihat berkaitan dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Untuk kejahatan yang dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, label yang dikenakan padanya tidak seberat label yang dikenakan kepada terpidana yang terbukti melakukan kejahatan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Hal berpengaruh pada penerimaan masyarakat pada terpidana mati yang ternyata memperoleh grasi dari Presiden. Oleh karena itu pertimbangan Presiden dalam memutuskan penolakan atau pengkabulan permohonan grasi terpidana mati disamping melihat karakteristik dari kejahatan

yang dilakukan, juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga dapat diwujudkan manfaatnya bagi masyarakat banyak.

Sebelum sebuah permohonan grasi diajukan dan pada akhirnya dikabulkan atau ditolak oleh Presiden, permohonan grasi tersebut sebelum diajukan kepada Presiden harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- 1) Diajukan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pihak yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana atau keluarganya atau melalui kuasa hukumnya. Untuk terpidana mati, keluarga dapat mengajukan permohonan grasi sekalipun tanpa persetujuan terpidana.
- 3) Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara, seumur hidup, dan penjara paling rendah dua tahun.
- 4) Grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal :
  - a) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut.
  - b) Terpidana yang pernah diberi grasi dan terpidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima.

Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi antara lain:

- 1) Hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama memberitahukan hak mengajukan grasi kepada terpidana sesaat setelah putusan dibacakan. Namun apabila terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- 2) Surat permohonan yang diajukan oleh terpidana atau orang lain dengan persetujuan terpidana (dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diajukan kepada Presiden setelah putusan pengadilan. memperoleh kekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada Pengadilan yang memutus

pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada MA, permohonan grasi ini dapat pula disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut kepada Presiden dan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

- 3) Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
- 4) Setelah menerima permohonan yang diajukan, dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal penerima salinan permohonan grasi, Panitera pengadilan mengirimkan surat permohonan tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan yang bersangkutan atau salinannya, dan banding serta kasasi kepada Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.
- 5) Mahkamah Agung (MA) memberikan pertimbangan-pertimbangannya terhadap grasi yang diajukan terpidana.
- 6) Dalam jangka paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, MA segera meneruskan berkas-berkas tersebut beserta pertimbangan yang tertulis kepada Presiden.
- 7) presiden kemudian memberikan keputusannya, apakah mengabulkan permohonan grasi atau menolaknya. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan MA. Kemudian keputusan Presiden mengenai Grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat empat belas hari terhitung sejak di tetapkannya Keputusan Presiden.
- 8) Salinan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut disampaikan kepada :
  - a) Mahkamah Agung
  - b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
  - c) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara pidana

d) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana terkait.

Prosedur pengajuan grasi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas merupakan prosedur pengajuan grasi yang baku yang harus dilakukan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya baik pada pengajuan grasi yang pertama maupun pengajuan grasi yang kedua. Namun untuk dapat mengajukan permohonan grasi yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak pengajuan grasi yang pertama di tolak oleh Presiden.

Menurut penulis penundaan pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan hal yang tepat mengingat pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dan langsung merampas hak hidup seseorang. Oleh karena itu pidana mati harus dijatuhkan secara hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan yang amat matang sebab tidak mungkin untuk menghidupkan kembali orang yang telah dieksekusi itu.

Banyak orang berpendapat bahwa Hukuman Mati tidak akan mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia. Mereka menilai dari segi teori hukuman mati merupakan bentuk upaya balas dendam kepada pelaku kejahatan, sehingga tidak memberi efek yang besar dalam mengurangi angka kejahatan ataupun mendidik masyarakat untuk menganut norma yang lebih beradab.

Hingga saat ini prosedur pelaksanaan hukuman mati menimbulkan kontroversial di tingkat perundang-undangan. Banyak orang berharap khususnya dari pihak yang kontra terhadap adanya hukuman mati, agar DPR RI dapat mendukung upaya pencabutan prosedur/penerapan hukuman mati dari dalam RUU KUHP yang masih jadi pembahasan Departemen Hukum dan HAM.

Para pihak yang setuju terhadap hukuman mati. Berpendapat bahwa hukuman mati tetap diperlukan dalam perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya. akan tetapi Hakim harus amat selektif menjatuhkan hukuman mati tersebut. Pandangan mereka mengemukakan bahwa sebaiknya

hukuman mati diprioritaskan untuk memberantas Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang yang memang mengancam masa depan generasi negeri ini. Hukuman mati juga bisa menjadi shock therapy pada pelaku kejahatan.

Kasus Bahar Bin Matar terpidana mati di wilayah Kejati Riau yang tidak dilaksanakan eksekusi matinya karena beliau meninggal pada tahun 2012 dalam keadaan sakit. Beliau pelaku Pembunuhan berencana yang telah divonis mati pada tanggal 5 Maret 1970. MA menolak Grasi Terpidana dengan Keppres No. 23/G/1972. Terpidana lalu mengajukan Grasi yang kedua pada tanggal 10 April 1979. Selama hampir 25 Tahun terhitung sejak di vonis saudara Bahar belum dieksekusi. Selang waktu yang panjang ini yang memberikan ketidakpastian hukum kepada siterpidana, hal-hal seperti inilah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan hukuman mati terasa adil bagi terpidana.

Kasus yang kedua sebagai perbandingan yang Penulis ambil dari salah satu majalah yang diterbitkan oleh Komnas HAM

Saudara harus sabar, kami tidak bisa memberitahunya. Tapi tiga hari sebelum dilaksanakan, saudara akan saya beritahu, inilah ungkapan bernada gusar yang disampaikan oleh Luhut Pakpahan, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Senin 17 Pebruari 2003, ketika terpidana mati Sugeng menanyakan waktu eksekusi dirinya. Hal itu ditanyakan Sugeng ketika Luhut memberikan salinan penolakan grasi kepadanya di LP Lowokwaru Malang. Sugeng dan ibunya, Sumiarsih dipidana mati di Pengadilan Surabaya pada tanggal 19 Januari 1989 karena terbukti melakukan pembunuhan berencana yang menewaskan Letkol Marinir Purwanto, istri dan dua anaknya serta keponakan, Agustus 1988. Keputusan Presiden Nomor 20/G, 21/G, 22/G, dan Nomor 24/G Tahun 2003 tentang penolakan grasi Sugeng dan Sumiarsih telah ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 3 Februari 2003.

Begitu lamanya proses membuat keresahan dalam diri terpidana. Terpidana dalam melakukan kejahatannya



tidak hanya dijatuhi pidana mati, tetapi dalam kenyataannya, banyak terpidana mati yang juga mendapat pidana tambahan yaitu pidana penjara. Bertahun-tahun lamanya terpidana menunggu eksekusi (bisa lebih dari 10 tahun sepertiga Ayodya, Dukun As dan Namson Sirilak) dan akhirnya terpidana pun dijatuhi hukuman mati, jadi otomatis mereka dikenakan 2 pidana.

Hal inilah yang membuat tidak efektifnya penjatuhan pidana mati tersebut, karena tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana mati, maka hal-hal inilah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan hukuman mati terasa adil bagi para terpidana sehingga akan mengurangi penderitaan orang yang dijatuhi hukuman mati yang dapat memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan hukuman yang dijatuhkan memiliki efek jera dan rasa takut di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara karena dilaksanakan secara pasti dan tegas.

Mengingat banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat shock terapi sangatlah diperlukan. Memang banyak kelemahan dalam penerapan hukuman mati yang sering terjadi, seperti terjadinya selang waktu yang panjang antara Putusan yang dijatuhkan dengan eksekusi hukuman, selain itu juga tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana mati, hal-hal inilah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan hukuman mati terasa adil bagi para terpidana sehingga akan mengurangi penderitaan orang yang dijatuhi hukuman mati dan dapat memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati.

Tidak satu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah negara itu yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang berkembang. Suatu ilusi belaka apabila dihaapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti bahwa sikap terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.

Jika banyak orang yang menganggap bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi kejahatan,

maka hukuman apa yang efektif untuk mengurangi kejahatan?. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin bertambahnya penduduk maka secara otomatis pula akan semakin bertambah kejahatan yang ada. Jadi adanya hukuman mati disini hanya untuk menjalankan hukum sebagaimana harus dijalankan dan mencoba untuk mencegah kejahatan semakin bertambah.

### **C. Penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penerapan Hukuman Mati Dalam Upaya Untuk mengurangi Tingkat Kejahatan-Kejahatan Di Sumatera Utara**

Kejahatan baik dalam arti sebagai tindak pidana maupun dalam arti sebagai perilaku yang menyimpang eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta, baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun masyarakat yang modren.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat (karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, hal ini tidak saja diakui oleh para ahli secara perorangan atau oleh masyarakat tertentu tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa melalui kongres-kongres internasional.

Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama inibahkan merupakan cara yang paling tua setua dari peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.

Beberapa alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh ;

#### **a. Roeslan Saleh**

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak teletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi

terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dai hasil itu dan dalam dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma dari masyarakat.

#### **b. Muladi**

- 1) Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.
- 2) Penggunaan hukum pidana di dalam menanggulangi kejahatan terutama kejahatan-kejahatan berat, dalam kenyataannya bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi lebih parah lagi daripada itu telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi yang terkena, baik sebagai akibat proses menegakkannya maupun sebagai akibat dari penguasaan pidananya. Tidak yang selalu bersifat sejahtera, baik tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, dengan tujuan menengah berupa pengendalian kejahatan, maupun tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial, seingkali bersifat sebagai dampak penerapan sanksi negatif berupa pidana. Dalam kenyataannya hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu untuk menanggulangi

kejahatan dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan.

- 3) Kegagalan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, terbukti dengan meningkatnya kejahatan dari tahun ke tahun, Peningkatan itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga pada kualitasnya.

Menurut Muladi perkembangan kejahatan ini telah melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama yang bersifat regional dan internasional.

Terdapatnya masalah dalam penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana penyempurnaan KUHP adalah sebagai upaya di dalam mengatasi hal ini. Hal ini merupakan salah satu bagian untuk berjalannya suatu penegakan hukum pidana di Indonesia. Tiga faktor yang merupakan saling terkait antara lain, pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu :

1. Substansi hukum
2. Struktural hukum
3. Budaya hukum

Ada beberapa kelemahan-kelemahan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Masa kini yang merupakan warisan Belanda masih diamalkan di Indonesia. Masa kini telah ada Rancangan KUHP yang masih memerlukan penyempurnaan untuk diamalkan sudah sewajarnya Indonesia memiliki KUHP yang merupakan produk dari ahli-ahli Indonesia.

Rentetan kejadian demi kejadian kejahatan banyak terdengar dan sering menghiasi media massa, namun kejahatan-kejahatan yang terjadi hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dilihat dari berbagai segi, sehingga dapat diketahui dengan benar tentang faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan tersebut.

Bila ditelusuri secara mendalam terjadinya kes kejahatan akibat adanya kelemahan dan keteledoran dari Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri. Oleh karena itu supaya kes kejahatan-kejahatan yang terjadi dapat berkurang dalam masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan

mengupayakan penyempurnaan berbagai kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Kejahatan Indonesia.

Kelemahan-kelemahan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut menurut penulis antara lain :

1. Beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut kurang mengandung kepastian Undang-undang.

Hal ini dapat dibuktikan dari adanya alternatif pilihan hukuman dalam satu Pasal. Adanya beberapa jenis hukuman yang dijatuhi dalam satu Pasal membuat Hakim bebas melakukan pilihan hukum berdasarkan kehendak pribadinya, bukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum sendiri.

Jika terdapat beberapa jenis hukuman yang dijatuhkan dalam satu Pasal seperti yang tersebut dalam Pasal 340, akan membuka peluang terjadinya kolusi antara para penegak undang-undang dengan pihak-pihak yang berpekar. Sebab Hakim memiliki kebebasan dalam memilih hukuman yang dijatuhkan, Hakim bisa memilih hukuman yang paling berat atau yang paling ringan.

Bukti lain dari ketidakpastian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adanya pernyataan “paling lama“ pernyataan ini akan membuka peluang bagi Hakim untuk bebas menentukan berapa lama pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara yang penting tidak tidak lewat dari batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal itu sendiri. Oleh kerana ketidakpastian beberapa Pasal Undang-undang Kejahatan itu harus disempurnakan, supaya tercipta keadilan dan ketentraman didalam masyarakat.

Adapun upaya penyempurnaan dapat ditempuh dengan membentuk satu jenis hukuman dalam setiap Pasal. Tidak boleh dilakukan beberapa jenis hukuman yang dijatuhkan dalam satu Pasal, kerana bisa menimbulkan ketidakpastian hukuman. jika memang terdapat beberapa jenis hukuman dalam satu Pasal, hendaknya dipecah menjadi beberapa Pasal lagi, sehingga

dalam satu Pasal hanya ada satu jenis hukuman yang dijatuhkan.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh jika terdapat satu jenis hukuman yang dijatuhkan dalam satu Pasal, antara lain tertutup peluang kolusi dalam dunia peradilan, lahirnya putusan Hakim yang berkeadilan, terciptanya kemudahan bagi para penegak hukum dalam setiap memutus perkaranya dan sebagainya.

Bahwa diamalkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh bangsa Barat, khususnya kolonial Belanda dahulu, tidak lepas dari unsur politik penjajah. Adanya beberapa jenis hukuman dalam satu Pasal, memang sengaja diciptakan demi kepentingan kelompok tertentu, Artinya jika terjadi kejahatan dilakukan oleh kelompok elit politik, elit kekuasaan dan elit ekonomi maka hukumannya dipilih yang paling ringan, tetapi jika pembunuhan dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, maka hukuman yang dipilih adalah hukuman yang paling berat.

Menurut Prof. DR. Solly Lubis, SH seorang ahli undang-undang dari Universitas Sumatera Utara Medan bahwa peraturan undang-undang yang dibuat kolonial Belanda biasanya lebih menekankan kepada kepastian undang-undangnya saja, tetapi kegunaan dan keadilan tidak semuanya ditujukan bagi rakyat Indonesia, bahkan secara politis ditujukan untuk kepentingan-kepentingan kolonialisme, terutama dalam rangka dominasi dibidang politik, ekonomi dan budaya.

Kepastian undang-undang adalah merupakan salah satu manfaat dari undang-undang oleh kerana itu kepastian undang-undang dapat berdampak pada proses pencegahan timbulnya kejahatan. Kerana dengan adanya kepastian undang-undang tersebut akan menjadi titik sentral bahwa suatu sanksi tersebut akan bersifat sungguh-sungguh kerana sanksinya bersifat tegas.

2. Adanya kurang beratnya Hukuman Yang Dijatuhkan Bagi pelaku Kejahatan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku kejahatan seperti : pembunuhan, perzinahan, pencurian, perompakan dan kejahatan lainnya, ternyata kurang berat, sehingga membuat orang tidak takut melakukan kejahatan didalam masyarakat.

Jenis hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selama ini semuanya tergolong ringan, lebih jelasnya antara lain :

- 1) Pembunuhan Sengaja (Pasal 338) , dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.
- 2) Pembunuhan didahului dengan kejahatan (Pasal 339), dijatuhi dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
- 3) Pembunuhan Berencana (Pasal 340) , dijatuhi dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) , dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun
- 5) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Fasal 355 ayat 2) , dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.
- 6) Kealpaan yang menyebabkan kematian (Fasal 359, dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.
- 7) Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah berkahwin (Fasal 284 ayat 2), tidak dihukum.
- 8) Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah kahwin (Fasal 284 ayat 1), dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan.

Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang disebutkan diatas adalah benar-benar tergolong ringan, sehingga membuat orang tidak takut untuk melakukan kejahatan. Jadi sungguh sangat wajar kalau jumlah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terus saja terjadi, bahkan bisa diperkirakan akan meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu jalan yang harus ditempuh oleh para pembuat undang-undang untuk melakukan upaya penyempurnaan materi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada sekarang.

Dalam masalah pelaku kejahatan hendaknya hukumannya harus berat. Penjatuhan hukuman yang berat misalnya Hukuman Mati atau Hukuman potong Tangan adalah sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Orang yang bermaksud membunuh atau mencuri harta orang lain akan mengigil ketakutan lantaran dikenakan hukuman yang berat bagi pelakunya<sup>224</sup>. Dengan adanya rasa takut tersebut, mengakibatkan terciptanya suasana kehidupan yang damai, bahagia, dan penuh keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau pelaku kejahatan tidak diberikan hukuman yang berat, akan memberi sugesti bagi sebagian orang tersebut.

Banyak orang salah didalam memahami penjatuhan hukuman mati. Mereka berpendapat bahwa hukumannya terlalu berat dan kejam. Sebab kalau hukuman mati dilaksanakan, maka akan banyak orang dihukum mati, sehingga menimbulkan problema sosial, kerana akan banyak anak yatim dan orang yang cacat yang akan menjadi beban masyarakat dan Negara.

Pendapat semacam ini menunjukkan ketidakpahaman tentang tujuan suatu hukuman yang sebenarnya. Hakekat dari tujuan hukum adalah menjamin kehidupan manusia supaya terhindar dari pembunuhan dan penganiayaan, sehingga kehidupan menjadi aman dan tenteram, tidak ada rasa takut, terhindar dari pembunuhan dan penganiayaan,

---

<sup>224</sup> Dadang Hawari, Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni, 2007



terhindar dari ancaman terhadap jiwa dan harta. Para pembuat Undang-undang perlu menyempurnakan beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Kejahatan sekarang demi terciptanya, masyarakat adil, dan makmur.

Didalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Undang-undang Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006, didalam bahagian Kedua Paragraf I Jenis Hukuman Pasal 62 (1)

Hukuman pokok terdiri dari :

- a) Hukuman Penjara
- b) Hukuman Tutupan
- c) Hukuman Pengawasan
- d) Hukuman Denda
- e) Hukuman Kerja Sosial

### Pasal 63

Hukuman Mati merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu dijatuhkan alternative.

Tujuan undang-undang yang dibuat haruslah adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan, namun dalam hal ini hukuman mati dijatuhkan masih bersifat alternative yaitu adanya pilihan hukum, hal ini tentunya Hakim bebas melakukan pilihan hukum berdasarkan kehendak pribadinya, bukan berdasarkan criteria yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Menurut pandangan penulis untuk terciptanya keadilan dan ketentraman didalam masyarakat sudah waktunya tidak menggunakan alternative atau pilihan undang-undang, sehingga dengan adanya kepastian undang-undang hanya satu undang-undang yang dikenakan sehingga merupakan shock terapi bagi yang melakukan kejahatan yang dihukum mati tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief masih tetap dipertahankannya hukuman mati didasarkan pad ide untuk menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam / emosional / sewenang-wenang / tidak terkendali

Disediakannya hukuman mati dalam Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya hukuman mati dalam Undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya hukuman mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila hukuman mati tetap tersedia dalam Undang-undang.

Jadi menurut penulis sudah wajar dan pantas hukuman mati tidak menggunakan alternative kerana hal ini justru memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan tersebut dari amukan atau balas dendam korban atau keluarga korban dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut seperti kasus Narkoba dan pembunuhan.

Pasal 86

- 1) Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, jika :
  - a) Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan tidak terlalu besar
  - b) Pelaku kejahatan menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
  - c) Kedudukan sipelaku dalam penyertaan pelaku kejahatan tidak terlalu penting, dan
  - d) Ada alasan yang meringankan.
- 2) Jika sipelaku kejahatan selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Penundaan pelaksanaan hukuman mati akan menjadi “Hukuman Mati Bersyarat“, yaitu dalam masa percobaan 10 Tahun menunjukkan sikap terpuji, maka hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 20 Tahun. Dapat diubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup menjadi penjara 15 Tahun

apabila kejahatan tersebut telah menjalani hukuman minimal 10 Tahun dan dengan berkelakuan baik., sehingga dimungkinkan penjahat tersebut mendapatkan pelepasan bersyarat.

Hukuman mati merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu dijatuhkan secara alternative. Dari pernyataan sebagai hukuman yang bersifat khusus, maka didalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal ada dua jenis hukuman yaitu :

1. a. hukuman penjara b. hukuman tutupan c. hukuman pengawasan d. hukuman denda dan e. hukuman kerja sosial.
2. Hukuman Tambahan terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
  - c. Pengumuman keputusan Hakim
  - d. Pembayaran ganti kerugian
  - e. Pemenuhan kewajiban adat

Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo (Staf Pengajar Hukum Pidana Univ. Indonesia) bahwa Penundaan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun tersebut sifatnya adalah “Dapat“ mempunyai arti yang tidak pasti. Dapat berarti Ya atau Tidak, hal ini sangat tergantung pada ukuran yang juga sangat tidak obyektif dan sangat sulit untuk mencari ukurannya yaitu:

1. Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan Tidak terlalu Besar

Dalam hal cara untuk menentukan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan tidak terlalu besar, disini harus ditentukan standar ukuran kerana reaksi masyarakat ini bisa dimunculkan melalui pemberitaan dimedia massa (cetak dan atau eletronik). Kerana kemungkinan suatu hukuman mati luput dari pemberitaan, apakah berarti terhadap kejahatan tersebut akan memperoleh masa percobaan selama sepuluh tahun ?

Menurut pandangan penulis didalam menentukan Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku kejahatan tidaklah

sulit untuk menentukan hal ini kerana setiap kejahatan yang terjadi pasti mendapat reaksi dari masyarakat jangankan pelaku kejahatan Yang Dihukum Mati untuk jenis kejahatan Pencurian biasa masyarakat bereaksi kerana sudah terganggunya kepentingan umum.

## 2. Terhukum Menunjukkan Rasa Menyesal Dan Ada Harapan Untuk Diperbaiki

Cara untuk menentukan bahwa pelaku kejahatan telah menunjukkan rasa menyesal menurut Rudy Satriyo Mukantardjo dengan melihat perilakunya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan dalam setiap kesempatan akan bertemu dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan pasti berperilaku untuk menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Menurut pandangan penulis bahwa pelaku kejahatan tersebut kadang kala berpura-pura menunjukkan rasa menyesal dan berperilaku baik dihadapan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku penjahat tersebut harus dinilai berbulan dan bahkan bertahun dari keseharian tersebut dapatlah dinilai apakah pelaku kejahatan tersebut memang benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berusaha untuk baik sehingga memungkinkan bagi dia untuk dikurangi hukumannya.

## 3. Kedudukan Pelaku Kejahatan Dalam Penyertaan Perbuatan Jahat Tidak Terlalu Penting

Kejahatan yang dilakukan bisa saja beberapa orang, didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana yang sangat ringan hukumannya adalah membantu melakukan kejahatan, diantara penyertaan membantu melakukan kejahatan keikut sertaan tidak terlalu penting.

## 4. Ada Alasan Yang Meringankan

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Remisi<sup>225</sup>. Terdapat tiga alasan untuk meringankan yaitu :

---

<sup>225</sup> Remisi adalah (potongan, pengurangan) pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebahagian atau dar seumur hidup menjadi hukuman terbatas, remisi inidilakukan setiap tanggal 17

- a. Berbuat jasa kepada Negara
  - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
  - c. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan
5. Hukuman pokok yang bersifat khusus dalam hal ini adalah hukuman mati.

Hukuman mati merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus. Bahwa hukuman mati yang dicantumkan dalam Pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis hukuman ini benar-benar istimewa. Menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH menyatakan pertimbangan utama digesernya kedudukan hukuman mati itu didasarkan kepada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan penghukuman dan tujuan diadakannya/digunakannya undang-undang kejahatan (sebagai salah satu sarana keputusan criminal dan keputusan sosial), hukuman mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Hukuman mati hanya merupakan sarana pengecualian. Pemikiran ini demikian dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya pengecualian sebagai sarana/obat yang hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya pengecualian

---

Agustus, (Andi Hamzah 1986 Ghalia Indonesia Jakarta) Lihat lebih lanjut Peistilahan undang-undang dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985

Jenis-jenis remisi yaitu: 1. Remisi Umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2. Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh pesalah yang bersangkutan, 3. Remisi tambahan diberikan kepada pesalah yang bersangkutan selama menjalani hukuman, a. Berbuat jasa kepada negara, b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaandilembaga pemsarakatan. Lihat lebih lanjut Dwidja Priyatno, sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 2009, hal. 35

sebagai sarana/obat terakhir, jadi kata khusus tersebut tidak hanya sekedar menunjuk pada penempatannya yang khusus, akan tetapi juga dengan mengingat dari sifat hukuman mati yang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat.

Berdasarkan Fasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat sekarang antara lain :

- a. Hukuman-hukuman pokok terdiri dari :
  1. Hukuman Mati
  2. Hukuman Penjara
  3. Hukuman Kurungan
  4. Hukuman Denda
- b. Hukuman-hukuman Tambahan
  1. Pencabutan Hak Tertentu
  2. Perampasan Barang Tertentu
  3. Pengumuman Keputusan Hakim

Didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yaitu :

1. Hukuman pokok yang terdiri dari:
  - a. Hukuman Penjara
  - b. Hukuman Tutupan
  - c. Hukuman Pengawasan
  - d. Hukuman Denda
  - e. Hukuman Kerja Sosial
2. Hukuman Tambahan terdiri dari :
  - a. Pencabutan Hak Tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu dan atau Tagihan
  - c. Pengumuman Keputusan Hakim
  - d. Pembayaran Ganti Kerugian
  - e. Pemenuhan kewajiban adat
3. Hukuman Pokok yang bersifat khusus dalam hal ini adalah hukuman mati

Dari perbandingan jenis Hukuman Mati yang sudah berbeda letaknya antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini masih dikenakan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan

dilaksanakan untuk akan datang bahwa Hukuman mati sudah bersifat tersendiri dan istimewa. Menurut pendapat penulis mengingat hukuman mati ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat maka sangat wajar ia diletakkan tempat yang tersendiri mengingat proses didalam penjatuhan hukuman mati memerlukan proses yang lama dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang lain. /yang dianggap ringan. Sehingga hukuman mati bersifat tersendiri dan istimewa disamping itu hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat sehingga dianggap sebagai sarana/obat terakhir sehingga penempatannya bersifat khusus dan tersendiri.

Dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia untuk yang akan datang menurut pandangan penulis yang perlu untuk perbaikan yang akan datang adalah penjatuhan hukuman mati tidak menggunakan alternative atau pilihan hukum pandangan ini tidak lain untuk tercapainya kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum hal ini tiada lain agar untuk masa yang akan datang akan terciptanya ketentruman dan keadilan didalam masyarakat. Karena menurut pandangan penulis dengan menggunakan alternative seolah-olah adanya keraguan dan terbukanya peluang bagi hakim untuk memberikan alternative hukuman yang ringan. Oleh sebab itu penggunaan Alternatif atau pilihan hukum tidak lagi digunakan tapi sudah langsung menjurus kepada tujuan yang hendak dicapai bagi pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dan serius dengan penjatuhan hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia masa kini merupakan peninggalan dari Penjajahan Belanda dan masih tetap diamalkan di Indonesia namun sebelum Indonesia merdeka Indonesia Hukuman mati ini sudah diamalkan pada saat masih berbentuk Kerajaan. Kerajaan yang sangat terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dimana untuk ketentruman rakyatnya diamalkan hukuman mati. Kerana salah satu syarat hukum yang baik adalah materi-materi yang dituangkan didalamnya mengandung nilai adat kebiasaan

yang hidup dalam masyarakat, dengan memperhatikan hukum kebiasaan atau nilai-nilai, adat-istiadat masyarakat setempat dalam pembentukan hukum sangatlah penting sekali. kerana akan dapat mempengaruhi tingkat ketaatan dan kesadaran undang-undang mereka. Jika hukum yang dibentuk itu banyak memasukkan nilai-nilai adat kebiasaan suatu masyarakat, tentu mereka mentaati undang-undang itu dengan baik, kerana sesuai dengan cita-cita undang-undang (*rechts idea*), dan perasaan undang-undang (*rechtsgevoel*) mereka sebaliknya, jika undang-undang yang dibentuk itu kurang memperhatikan nilai-nilai adat-istiadat suatu masyarakat, niscaya mereka kurang mentaatinya.

Keberadaan nilai-nilai adat ini sangat dihargai dalam Islam, kerana ia termasuk salah satu sumber pembentukan undang-undang sebagaimana telah dilukiskan dalam sebuah aqidah : "Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai undang-undang", Berkenaan dengan adat ini Rasulullah SAW bersabda "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik".<sup>226</sup>

Atas dasar ini adat kebiasaan yang dikenakan pada masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama, dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang dikenakan. Adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan agama, walaupun banyak dikerjakan orang, tidak dapat dijadikan sumber hukum, lantaran didalam hadist tersebut diberi predikat hasanah (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran agama dan logika.

Prof. DR. Solly Lubis SH (Guru Besar Fak. Hk. Sumatera Utara) mengemukakan bahwa idealnya suatu undang-undang yang diamalkan dalam suatu Negara adalah hukum yang bersifat grounded. Artinya suatu undang-undang yang digali dari pandangan hidup. Suatu undang-undang yang lahir dari nilai-nilai falsafah suatu bangsa akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih bersifat aspiratif dan akomodatif kerana sesuai dengan undang-undang. dan

---

<sup>226</sup> Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Kencana, 2008



perasaan undang-undang suatu masyarakat. Biasanya undang-undang seperti ini akan lebih bertahan lama dan mengalami perkembangan secara terus-menerus.

Undang-undang yang aspiratif dan akomodatif adalah undang-undang yang isinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu masyarakat dimana undang-undang itu diterapkan. Setiap undang-undang yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu bangsa, niscaya akan melahirkan materi-materi undang-undang yang baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, demi terciptanya undang-undang yang aspiratif dan akomodatif.

\*\*\*\*\*



## **BAB V**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hukuman mati berlaku terhadap kasus-kasus pembunuhan, pengedaran dadah, kejahatan keselamatan negara, dengan sebutan kejahatan-kejahatan yang berat. Namun, hal yang sebaliknya berlaku kerana Narapidana tersebut terpaksa menunggu lama akan pelaksanaan terhadap hukuman mati yang telah dijatuhkan. Jika dilihat kepada pemberian hukuman mati adalah seimbang dengan penderitaan korban dan sebagai suatu pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang sama, dan ini jelas merujuk kepada tujuan utama sistem tujuan hukuman yaitu untuk kemanfaatan, ketegasan dan keadilan undang-undang.
2. Hukuman mati yang ada di ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terhadappenjahat-penjahat yang berat. Hukuman mati yang dijalankan bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini kerana setiap Narapidana mati tersebut masih diberikan peluang untuk mengemukakan Upaya Hukum untuk merobah hukumanselepas Pengadilan menjatuhkan hukuman mati.
3. Hukuman mati yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berupaya untuk menurunkan tingkat kejahatan yang berlaku di dalam negara terutamanya kejahatan berat. Namun, peningkatan kejahatan tetap berlaku di Sumatera Utara kerana kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan pelaksanaan t hukuman mati yang dijatuhkan. Hal ini sekaligus menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa

sistem perundangan tidak tegas dan hanya sebagai simbolik perundangan saja.

## **B. Saran**

Saran adalah untuk memberikan penambah baikan terhadap undang-undang yang telah ada. Antara lain yang disarankan ialah:

1. Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum seharusnya berani menerapkan pelaksanaan hukuman mati karena hukuman mati ini merupakan ketentuan yang secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, yang jelas menyatakan bahwa setiap orang dari Narapidana hukuman mati yang telah sah dan adil mengikut proses peraturan perundang-undangan yang betul dan kemudian dihukum apabila didapati bersalah mengikut undang-undang yang sah berlaku.
2. Disarankan untuk menggunakan lembaga Grasi sesuai dengan masa yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yaitu enam bulan 20 hari menjadi satu tahun. Hal ini kerana pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan pada masa kini, ternyata mengambil waktu bertahun-tahun. Hal ini berdasarkan kepada prosedur yang terpaksa dilalui oleh setiap Narapidana hukuman mati yang bermula daripada keputusan pertama di Pengadilan negeri, kemudian Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi kepada Presiden Indonesia. Dalam hal ini, sebagai perbandingan dibuktikan dengan kasus Saudara Bahar Bin Matar yang dijatuhkan hukuman mati terhadap dakwaan membunuh mengikut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Beliau terpaksa menanti pelaksanaan hukuman mati di dalam penjara di Nusa Kambangan selama 40 Tahun dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 2012 akibat sakit paru-paru. Manakala saudara Tugiman yaitu yang dijatuhkan hukuman mati akibat kasus pembunuhan juga terpaksa menanti pelaksanaan hukuman dalam tempoh

- waktu yang agak lama dan akhirnya membunuh diri akibat gangguan emosi.
3. Disarankan kepada pemerintah agar menggantikan Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia yang masa kini masih lagi menggunakan Undang-Undang Pidana dari Belanda sedangkan Belanda sendiri sudah tidak menggunakan undang-undang tersebut sejak tahun 1870. Seharusnya, Undang-Undang Pidana yang perlu diwujudkan di Indonesia perlu mengambil tentang masyarakat Indonesia sendiri yang nyata dari pelbagai aspek seperti agama, budaya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Suatu undang-undang yang diambil dari nilai-nilai falsafah suatu bangsa akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih bersifat aspiratif dan akomodatif kerana sesuai keadaan dan kehidupan masyarakat.
  4. Disarankan untuk tetap mengenakan hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada masa akan datang terhadap kejahatan-kejahatan yang berat seperti pengedar narkotika, korupsi dan pembunuhan. Hal ini kerana dari aspek keadilan hukuman mati yang dikenakan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Ketegasan undang-undang terhadap pelaksanaan hukuman mati menunjukkan akan ketegasan terhadap undang-undang yang telah ada di dalam ketentuan.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pidana Mati Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia, Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Ahmad Sayuti, 2006, *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Medan PT. Sartika.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Mempersoalkan Hukuman Mati*. CV. Firma.
- Arfan Sahnun Syukur, 2002, *Kriteria Delik Dalam Hukuman Mati*, Jakarta, Sinar Grafindo Persada.
- Arif Rahman Saleh, 1998, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kelima, Jakarta Bulan Bintang.
- A. Hanafi, 2006, *Tujuan Filosofis Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika.
- Adhi, 2007, *Hukuman Mati di Tengah Perdebatan*, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/>  
Diakses tanggal 9 Juli 2009.
- Abdullah Syah, 2005, *Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukuman Mati*, Edisi Pertama Medan, PT. Mutiara.

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Abu A'La Maududi, 1982, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*.
- Buyung Nasution, 2007, *Hukuman Mati di Tengah Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Press.
- Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-format Kuantatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen dan pemasaran)* Kencana Prenada Group Jakarta.
- Basyral Hamidi Harahap, 2003, *Penegakan Hukuman Mati Dalam Pandangan Adat Dan Agama*, Edisi Revisi, Bandung.
- Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung.
- Baqir Al Afif, 2000, *Mencari Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Huquq Al Insan Fi Al-Fikr Al Islamiyin, Markaz Al-Qahirah Li Dirasah Huquq Al-Insan, Mesir
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.
- Baderin, Mashood, 2003, A., *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press.
- Baderin, Mashood, A., *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press, 2003
- Nowak, M. (2005) , *U. N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N. P. Engel, Publishers.
- Beccaria, 1971, *Cesare Over Misdaden En Straffen*, Diterjemahkan Oleh J. M. Michiels, Tjeenk Willink, Zwolle.
- Bodgan, R dan Taylor, S. J. 1993, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Penerjemah: A. Khozin Afandi. Surabaya-Indonesia, Usaha Nasional.

- Bemmelen, 1865, *De Bijbel En De Doodstraf*, Kluitman, Alkmaar.
- Bemmelen, 1864, *De Doodstraf, Engels, Leiden, Benedict, Ruth, Patterns Of Culture*, The New American Library, New York.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana.
- Benny Kurniawan, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jelajah Nusa.
- Basrowi Dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.
- Bambang Dwiloka Rati Riana, 2005, *Teknik Menulis Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah Dan Laporan*, Rineka Cipta.
- Cliffs. N. J. 1987, *The Legal System, A. Social Science Perspective, Russell Sage Foundation*, New York.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa.
- Dadang Hawari, 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua Bandung.
- Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama.
- Durkheim, Emile, 1966, *Suicide A. Study In Sociology*, The Free Press New York.
- Drijarkara, 1954, *Pancasila And Religion Second Printing Issue Departemen Of Information Republic Of Indonesia*, Jakarta.
- Eric Prokosch, 2004, 'The Death Penalty Versus Human Rights' dalam *Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing.
- Enthoven, 1918, *De Handhaving Van De Doodstraf In Het Nieuwe Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, De Ver Wichting, Batavia.



- Fatchurrahman, 2005, *Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukuman Mati*, Edisi Ketiga Jakarta Bulan Bintang.
- Gustaf Douglas, 2007, *Death Penalty Between Judge And law*. Cicago University.
- Gayus Lumbuun, 2008, *Hentikan Hukuman Mati*, Diakses pada tanggal 7 Juli 2009.
- Hasrul Salam, 2001, *Peranan Hakim Dalam Pelaksanaan Dan Penjatuhan Hukuman Mati*, Jakarta, UI Press.
- Hendrojono, 1995, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Srikandi Surabaya.
- Hamel, 1882, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, 4e Druk.
- Hasselt, Van Midden Soematera,
- HeruSusetyo, *HukumanMati*, [http://herususetyo.multiply.com/journal/item/14/Hukuman\\_Mati\\_Terpidana\\_Narkoba](http://herususetyo.multiply.com/journal/item/14/Hukuman_Mati_Terpidana_Narkoba), Diakses pada tanggal 9 Juli 2009.
- Hilman Hadikusumah, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung.
- Hilman, Hadikusumah, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Hazewinkel Suringa, 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het nederlandse Strafrecht*, Tjeenk Willink Haarlem.
- Hegel, 1925, *Leer Der Straf*, Emmering, Amsterdam.
- Hegel, 1947, *Verspreide Geschriften Dee II*, Van Oorscheet, Amsterdam.
- Ismu Gunadi W, 2011, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Rein Al-Amri.
- Immanuel Kant, 1790, *The Science Of Right*.
- Joko Prakoso, 1987, *Masalah Pidana Mati (soal tanya jawab)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta.

- J. Budziszewski, 2002, *Categorical Pardon ::On The Argument For Abolishing Capital Punishment*, Notre Dame Journal Of Law, Ethics And Public Policy.
- Junghuhn, 1847, *Die Batak Lander Auf Sumatera*, Berlin.
- Jasper, 1907, *Tijdschrift Binne Landsch Bestuur*, Het Eiland Soembawa En Zijne Bevolking.
- John W. Creswell, 2010, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantatif dan Mixed Penerjemah* : Achmad Fawaid. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- J. E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta.
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing Malang.
- James A. Black Dean J. Champion, 2009, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama.
- Jack Bologna, Tommie Singeleton, 2006, *Fraud Auditing And Forensic Accounting New Jersey : John Williey And Sons Ink*.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing.
- Khairil Ansari, 2013, *Berbahasa Indonesia (Ranah Umum dan Hukum)*, Mitra Medan.
- Kaelan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*, Paradigma Yogyakarta.
- Koeswadi Hadiati Hermien, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koento Wibisono, 2005, *Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati*, Bandung Alumnii.
- Korn. V. E, 1932, *Het Adat Recht Van Bali*, Leiden.

- KHN, 2010, *Kebijakan Penegakan Hukum Suatu Rekomendasi*, Peneliti KHN.
- Kranenburg, 1952, *De Grondslagler Der Rechtswetenschap Tjeenk Willink*, Haarlem.
- Kruseman, 1902, *Beschouwingen Over Het Ontwerpwet Boek Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlandsch Indie Proefschrift Lourens Coster*, Haarlem.
- Kruseman, 1903, *Het Outwerp Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch Indie*, Tijdschrift Voor Strafrecht, Deel. 15.
- Klenjes, 1910, *Wenschelijkheid Der Afschaffing Van De Doodstraf In Het In Algemeene Veror Deringen Wergelegde Burgerlijk Strafrecht Van Nederlandsch Indie*, Indisch Genootschap.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penentensir Indonesia*, Armico, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Siar Grafika.
- L. M. Friedman. Lawrence, 1977, *Law And Society An, Introduction Prentice Hall, Inc*, Englewood.
- Lombrosso,, 1968, *Cesare crime is Causes And Remedies* Translated By Henry P. Horton, Patierson Smith, New Jersey.
- Leo Polak, 1947, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosopphisch Onderzoek Profschrift Dee I Van Oor Schat*, Amsterdam.
- Leo Polak, 1947, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosopphisch Onderzoek Profschrift Dee II Van Oor Schat*, Amsterdam.
- Leonard. Y. Andaya, 1981, *The Heritage Of Aru Palaka*, The Hague Martinus Nijhoff.
- Lili Rasjidi, 1999, *Hukuman Mati Dalam Tinjauan Filsafat*, Alumni Bandung.
- Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Indonesia.

- Mangasa Sidabutar, 1995, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mimi Qomariah Majid, 1987, *Criminal Prosedure In Malaysia*, Kuala Lumpur, Universiti Of Malaya.
- Marwan Effendy, 2011, *Kapita Selecta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*, Referensi Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Di Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju Bandung.
- Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2007, *Hukuman Mati*, Pustaka Konstitusi
- Miles, M. B. dan Hubermans, A. M. 2004, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah: Tjetjep Rohindi Rohidi Jakarta, UI Press.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group,
- Majda El-Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Rajawali Press.
- Markus, 2006, *Dilema Hukuman Mati*, Jakarta PT. Grafindo Persada.
- Markus Haryadi, 1997, *Teori Pembalasan Dalam Hukum*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafindo.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang.

- Muladi Dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Muladi Dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Miriam Budiarta, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta PT. Gramedia.
- Miriam Budiarta, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan Jakarta.
- Mennes, 1931, *Kolonial Tijdschrift Enige Aantekeningen Over De Onder Afdeling Manggarai Or Eiland Flores*.
- Muhammad Hatta, 1966, *Pancasila Jalan Lurus*, Angkasa Bandung.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nur Lailan, 1998, *Perbandingan Hukum*, Edisi Ketiga, Medan, USU Press.
- Nowak M. 2005, U. N. *Covenant on Civil And Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd Revised Edition, N. P. Engel, Publishers, Hlm. 22
- Noach, 1954, W. M. E. *Criminologie Van Hoeve* Bandung.
- Nurwahchi, 1994, *Pidana Mati dala Hukum Pidana Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Nurwahchi, 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia, Indonesia.
- Nelvitia Purba, 2004, *Suatu Analisis Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia*, Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications International Educational And Professional Publisher Thousand Oaks London New Delhi.
- Notonegoro, 1971, *Pancasila Setjara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh Djakarta.

- Ninuk. P. Kleden, 2006, *Metode Pemahaman Bagi Penelitian Antropologi Di Dalam Antropologi Manusia*, Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Indonesia.
- Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, 1986
- Patton, M. Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Penerjemah: Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pompe, 1921, *Beveiligings Maatregelen Noast Straffen*, Dekker En Van De Vegt, Utrecht.
- Pompe, 1928, *De Persoon Des Daders In Strafrecht*, Dekker En Van De Vegt, Utrecht.
- Pompe, 1947, *Strafrecht En Zedelijk Heid*, Ten Hagen, S-Graven Hage.
- Pompe, 1963, *Strafrecht En Vertrouwen In De Mede Mens*, Dekker En Van De Vegt, Utrecht.
- Posman Hutapea, 2001, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, Alumni Bandung.
- Paskalis Pieter, 2007, *Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia*, PT, Grafindo Persada Jakarta.
- Rahmad A. Gani, 2007, *Makna Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Semarang, UNDIP.
- Romli Atmasasmita, 'Hukuman Mati bagi Koruptor', Kompas 8 September 2008
- Roger Hood, 2002, *The Death Penalty A Worldwide Perspective*, Oxford University
- Imparsial, "Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati, Imparsial, 2006, hal. 10
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar maju.
- Roscoe Pound, 1964, *Perspectives Of Law*, Little, Brown, Boston.
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Samiaji Sarosa, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT. Indeks Jakarta.

- Sir Nigel Rodley, *'The United Nation's Work in the Field of the Death Penalty' dalam the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004.
- Sutherland, Edwin H. 1973, *On Analyzing Crime*, Edited And With An Introduction By Karl Schuessler, The University Of Chicago Press.
- Simons. D. 1919, *Geschiedenisvan Het Wet Boek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*.
- Sutherland Edwin H. 1974, *Principles Of Criminology*, Lippicott Company, New York.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solly Lubis, 2006, *Penegakan Hukum Melalui Hukuman Mati*, Cetakan Pertama Bandung.
- Solly Lubis, 1978, *Asas-Asas Hukum Tatanegara*, Alumni Bandung.
- Solly Lubis, 1984, *Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 Dalam Padmo Wahyono beberapa Permasalahan ketatanegaraan Indonesia*, CV. Rajawali Jakarta.
- Solly Lubis, 1985, *Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 Dalam Padmo Wahyono (ed) , Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Solly Lubis, 1989, *Serba Serbi Politik Dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1962-1963, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Umum Pada Akademi Hukum Militer di Jakarta*
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekamto Dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers Jakarta.
- Sulistyowati Irianto dan Sridarta, 2010, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Obor Jakarta.

- Riedel, 1886, *De Sluik En Kroesharige Rassen Tusschen Celebes En Papoea* Gravenhage..
- SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Scepper, *Het Nederlands Indie Strafstelsel*.
- Snouck Hurgronje, 1893, *De Atjehers*, Batavia.
- Sachse, 1907, *Het Eilande Seram An Zijne Bewoners*, Leiden.
- Stephan Hurwitz, 1986, *Kriminologi* (disadur oleh Ny. L. Meljatno, S. H Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) , PT Bina Aksara-Jakarta.
- Simons, 1919, *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Door Nederlandsch Indie*.
- Sukarno, 1960, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Empu Tantular Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1999, *Hukuman Mati Atau Penjara*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.
- The Question Of The Death Penalty, *Commision On Human Rights Resolution 2002/77*.
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, 2009, *Kontraversi Hukuman Mati*, Kompas.
- Teguh Sulistia, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers
- Ten Kate, 1894, *Aar Drijs Kunde Genoodschap XI*, Verslag Eener Reins In De Timor Groep En Polynesie.
- Utrecht, 1960, *Hukum Pidana Indonesia*, Univ. Indonesia Jakarta.
- Van Hamel, 1927. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Vier Druk.
- Vergouwen, 1933, *Het Rechts Leven Der Toba Batak Gravenhage*, Marfinus Nijhoff.
- Van Den Brink, 1943, Benjamin *Frederick Matthes Zijn Leven En Arbied In Dienst* Ned Bijbel Genoodschap Amsterdam.
- Von Hentig, 1947, *Crime Causes And Condition*.



- W. Lawrence Neuman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Indeks Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, *Discussion on Death Penalty-Contemporary Challenges Delegation of European Commission and Departemen of Philosophy Faculty of Humanities University of Indonesia*, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004
- Wijngaarden, 1844, *Ned Zendeling Genoatschap Savoeneesch Straffen*.
- Willinck, 1909, *Het Recht Leven Bij De Minangkabau Che Meleiers*, Leiden.
- Wilken, 1926, *Opstellen Over Adat Recht (Van Ossenbruggen)*, Semarang.
- Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Krimonologi*, Pustaka Yustisia, 2012
- Yahya AZ, 2007, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, PUSHAM UII, Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama.
- Yesmil Anwar Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentak Tindak Pidana Psicotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Rasuah

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 15 dan 16 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2002, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman HAM RI.

Keputusan Nombor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar 1945.

\*\*\*\*\*

## GLOSARIUM

- Amnesti*** : Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Ketua Negara kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
- Analogi*** : Kesamaan, suatu metode penerapan Undang-undang dengan berdasarkan pada suatu asas hukum atau peraturan yang telah mempunyai pengertian tertentu. Misalnya, jika di dalam undang-undang disebutkan uang logam, maka hal ini juga berlaku terhadap uang kertas, karena fungsinya sama yaitu sebagai alat pembayaran.
- Amandemen*** : Usul perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan di Dewan
- Demokrasi*** : Perwakilan Rakyat.
1. Bentuk atau sistem pemerintahan yang menunjukkan segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau dalam erti kata lain pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.
  2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

- Banding*** : Persamaan, pertimbangan atau pemeriksaan terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa (biasanya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap keputusan Mahkamah )
- Demokrasi Parleментар Diktator*** : Kekuasaan politik di tangan politisi sivil yang berpusat di parlemen.
- Diktator*** : Kepala pemerintahan atau penguasa tunggal yang mempunyai kekuasaan yang mutlak atau mutlak, terutama diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis.
- Eksekusi*** : Pelaksanaan Pengadilan : Pelaksanaan keputusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan Mahkamah (khususnya hukuman mati yaitu penyitaan dan penjualan seseorang kerana berhutang.
- Ekstrem*** : 1. Paling ujung (paling tinggi, paling keras).  
2. Sangat keras dan teguh, fanatik.
- Eksogami*** : 1. Perkahwinan keluar  
2. Prinsip perkahwinan yang mengharuskan orang mencari jodoh dari berbeda suu kaum dan bangsa, bukan dalam kalangan keluarga, golongan sosial, dan perkampungan.  
3. Perkawinan individu yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.  
4. Perkawinan dimana suami-isteri tidak memiliki hubungan keluarga.
- Endogami*** : 1. Prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di

- lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial atau lingkungan pemukiman maksudnya : Mengambil isteri atau suami salah seorang dari kerabat atau dari marga (*clan*) dari pihaknya sendiri
2. Proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.
- Etika** :
1. Tentang sesuatu yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak)
  2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
  3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.
- Genosida** :
- Sebuah pembunuhan besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan bangsa tersebut.
- Grasi** :
- Pengampunan berupa perubahan, perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan kejahatan kepada penjahat yang diberikan oleh presiden.
- Undang-undang kejahatan subjektif**
- Ideaaologi** :
- Pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ideaa-ideaa, ideaa disamakan dengan cita-cita ataupun pandangan hidup.
- Judicial review** :
- Upaya pengujian oleh lembaga kehakiman terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang

- Jus Constituendum** : kekuasaan eksekutif, legislatif maupun judisiari.  
Hukum yang berlaku yang akan datangmasih dirancangan berlakunya.
- Kasasi** : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap keputusan hakim dalam peringkat mahkamahnya keranakeputusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar
- : dengan undang-undang, di dalam istilah lain disebut dengan “*cassatie*”
  - : (Belanda) atau “*cassation*”. Selain itu, dikenali sebagai pembatalan dan pemecahan. Menurut undang-undang nombor 8 tahun 1981 Pasal 224 disebutkan terhadap keputusan perkara kejahatan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap keputusan bebas.
- Kodifikasi**
1. Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang:hal penyusunan Kitab perundangan.
  2. Klasifikasi undang - undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku.
- Korupsi** : Penyelewengan atau penggelapan wang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Moratorium** : 1. Penangguhan pembayaran hutang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis

- kewangan yang semakin hebat
- Moral** : 2. Penundaan, penangguhan  
 : 1. Ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai kewajiban, perbuatan dan sikap.  
 2. Keadaan mental yang dapat menjadikan seseorang tetap bersemangat, berdisiplin, berani dan sebagainya.
- Penyelidikan** : Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan kejahatan yang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Penyidikan** : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak kejahatan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Penjara** : Bangunan untuk menempatkan para penjahat (penjara).  
 Tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara kejahatan ke
- Perdata** : Pengadilan yang berkuasa dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang Mahkamah.  
 Perseorangan : perkenaan dengan orang biasa/sivil,
- Publik** : Orang banyak (umum).
- Pasal** : 1. Bab yang terkandung dalam paragraf (Mahkamah dari bab) :

- 2. Hal perkara: tema perbicaraan (perselisihan dan sebagainya).
- Penologi*** : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.
- Qishaash*** : Tindakan kejahatan yang diancam hukuman pembalasan yang setimpal.
- Reglement Regional Resolusi*** : Peraturan.  
: Daerah, bahagian dari suatu daerah.  
: Permintaan atau tuntutan sebagai keputusan atau kebulatan pendapat yang pada prinsipnya berisi tuntutan tentang suatu hal atau suatu masalah penting dan sebenar.
- Revolusi*** : Suatu perubahan ketatanegaraan baik yang menyangkut bidang pemerintahan mahupun sosial kemasyarakatan yang dilakukan dengan cara kekerasan. Suatu proses mengubah (perubahan) yang cukup mendasar dalam mengelilingi matahari.
- Remisi*** : Pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhkan kejahatan.

\*\*\*\*\*



## DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant On Civil And Political Rights
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KOMNAS	: Komisi Hak Asasi Manusia Nasional
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Kejahatan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Perlembagaan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PBB	: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
PK	: Peninjauan Kembali
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRC	: Republik Rakyat Cina
UI	: Universitas Indonesia
UNIMED	: Universitas Negeri Medan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
USU	: Universitas Sumatera Utara
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WVS	: Wetboek Van Straf Recht

## TENTANG PENULIS



*Nelvitia Purba, SH., M. Hum., Ph. D.*, Lahir di Bandar Pulau, 21 maret 1971 menyelesaikan jenjang S1 di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (1995) S2 Konsentrasi bidang Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara (2004) dan Program Doktor di Jurusan Hukum Pidana Univesitas Utara Malaysia tahun 2016, saat ini penulis aktif sebagai Peneliti dan Dosen tetap di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Dosen tidak tetap di Universitas Simalungun, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Universitas Al Washliyah Medan.

\*\*\*\*\*



*Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M. Si., Ph. D.*, Lahir di Wonogori Jawa Tengah, 1958, S1 di peroleh dari Fakultas Hukum Islam Sumatera Utara (1987), S2 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) (1995), dan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Malaya Kuala Lumpur, Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan dan Penulis juga aktif sebagai peneliti dan sebagai narasumber.

\*\*\*\*\*